



# BAB I

## **LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2021**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengi dengan desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mereformasi sistem pemerintahan yang selama cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

Misi utama kedua undang-undang tersebut tidak sekedar pelimpahan kewenangan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih mendasar adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Untuk itu, suatu laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami mutlak diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Disamping itu, dengan laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya juga memudahkan pengukuran tentang sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka melalui kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah guna memenuhi keinginan masyarakat. Pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan antara hak daerah berupa perolehan pendapatan daerah dengan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rangka inilah, pemerintah daerah membutuhkan informasi keuangan daerah yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pemerintah Daerah membutuhkan informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD tersebut untuk keperluan perencanaan, pengendalian, serta pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal yang dituangkan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Dengan demikian, LKPD diharapkan mampu memberikan peranan penting dalam mendukung kegiatan manajemen keuangan pemerintahan daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).





Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi).

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan;
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas dana;
- d. Pendapatan;
- e. Belanja;
- f. Transfer;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;





- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (pasal 23 ayat (1): *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);





9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)







18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6279);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;



34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 1 Tahun 2018 tentang BOS;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat 20 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 155);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 149) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 33);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 20);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 11);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pernyataan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 07);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Nomor 21);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2020 Nomor 7);
44. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 36) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 36) kemudian di ubah kembali dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Nomor 30) di ubah kembali dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah



Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 34);

45. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 43);
46. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Nomor 41).

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

#### **I. Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
  - 2.1.1 Tingkat Kemiskinan
  - 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka
  - 2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
  - 2.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi
  - 2.1.5 Struktur Perekonomian Kabupaten Kutai Barat
- 2.2 Kebijakan Keuangan
  - 2.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - 2.2.2 Pengelolaan Belanja Daerah
  - 2.2.3 Pembiayaan Daerah
- 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

#### **III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan APBD**

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan

#### **IV. Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
  - 4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA





- 4.4.2 Kebijakan Akuntansi Belanja-LRA
- 4.4.3 Kebijakan Akuntansi Transfer-LRA
- 4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan - LRA
- 4.4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
- 4.4.6 Kebijakan Akuntansi Beban-LO
- 4.4.7 Kebijakan Aset Lancar
- 4.4.8 Kebijakan Aset Non Lancar
- 4.4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- 4.4.10 Akuntansi Kewajiban
- 4.4.11 Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana

## **V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

### **5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

- 5.1.1 Pendapatan-LRA
- 5.1.2 Belanja
- 5.1.3 Surplus (Defisit) Realisasi Anggaran
- 5.1.4 Pembiayaan
- 5.1.5 Pembiayaan Netto
- 5.1.6 SiLPA

### **5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan-SAL (LP-SAL)**

- 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
- 5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan
- 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
- 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
- 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

### **5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca**

- 5.3.1 Aset
- 5.3.2 Kewajiban
- 5.3.3 Ekuitas

### **5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)**

- 5.4.1 Pendapatan – LO
- 5.4.2 Beban Daerah

### **5.5 Penjelasan Pos – Pos Laporan Arus Kas (LAK)**

- 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
- 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
- 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan





5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transistoris

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.6.1 Penambahan Ekuitas dari LO

5.6.2 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan

5.6.3 Ekuitas Akhir

**VI. Pengungkapan Penting Lainnya dan Informasi-informasi Non Keuangan**

6.1 Pengungkapan Penting Lainnya

6.1.1 Entitas Pelaporan

6.2 Gambaran Umum Kondisi Daerah Terkait Covid-19

6.3 Pengungkapan Lainnya Atas Dampak Pandemi Covid-19

6.4 Permasalahan Hukum Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

6.5 Informasi-Informasi Non Keuangan

6.5.1 Domisili

6.5.2 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

6.5.3 Struktur Organisasi

**VII. Penutup**





## **BAB II**

### **LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB II****EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,  
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD****2.1. Ekonomi Makro**

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemerintah Daerah Kutai Barat ) Tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat, (Angka tahun lalu/sementara) yaitu :

- Tingkat Kemiskinan sebesar 9.29%
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4.97%
- Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72.07%
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar -2,29%
- Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) sebesar Rp27.260.012,51.

**2.1.1. Tingkat Kemiskinan**

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per-kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

**Tabel 2.1.1**  
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017-2021**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021*)	Naik/turun (%)
1	Kabupaten Kutai Barat	8,72	9,15	9,09	9,29	10,24	↑0,95
2	Kabupaten Kutai Barat (Ribuan Orang)	12,80	13,49	13,45	13,78	13,78	=0,00
3	Provinsi Kalimantan Timur(%)	6,19	6,03	5,94	6,64	6,27	↓0,40
4	Nasional (%)	10,12	9,66	9,22	9,22	9,22	=0,00

Sumber Data BPS Kabupaten Kutai Barat \*) angka tahun lalu/sementara/proyeksi

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kutai Barat pada Tahun 2021 sebesar 10,24%, sama dengan persentase penduduk miskin pada Tahun 2020 adalah 9,29%.



**Tabel 2.1.1.1**

**Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kutai Barat 2017 - 2021**

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021*)	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,91	1,19	1,48	1,23	1,23	= 0,00
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,21	0,20	0,21	0,24	0,34	= 0,00
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,79	1,63	1,55	1,55	1,55	= 0,00

Sumber Data BPS Kabupaten Kutai Barat \*) angka tahun sebelumnya/semesta/proyeksi

**Tabel 2.1.1.2**

**Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 -2021**

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021*)	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0.16	0.26	0.41	0.28	0.21	= 0,00
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0.21	0.20	0.242	0.242	0.242	= 0,00
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,46	0,41	0,37	0,37	0,37	= 0,00
4.	Peringkat Provinsi	4	7	8	8	8	= 0,00

Sumber Data BPS Kabupaten Kutai Barat \*) angka tahun sebelumnya/semesta/proyeksi

## 2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai barat Tahun 2021 sebesar 4.97%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.2**

**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 - 2021**

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021*)	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten (%)	5.87	4.86	5.08	4.97	4.97	= 0,00
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	6.91	6.60	6.09	6.09	6.09	= 0,00
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5.33	5.34	5.28	5.28	5.28	= 0,00

Sumber Data BPS Kabupaten Kutai Barat \*) angka tahun sebelumnya/semesta/proyeksi

Pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kutai Barat menurut data BPS sebesar 4.97%, sedangkan TPT tahun 2021 sebesar 4.97%. Angka ini (sementara) sama dengan TPT tahun 2020.

## 2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*).

Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*) digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.





Pengetahuan (*knowledge*) diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur 7 tahun di masa mendatang. Adapun Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Sementara itu standar hidup layak (*decent standart of living*) digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah ( $< 60$ )
- Sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ )
- Tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ )
- Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 adalah sebesar 72,07 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.



**Gambar 2.1.3**  
**Infografis IPM Kalimantan Timur 2021**




**Tabel. 2.1.3**  
**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur**  
**Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021**

Kabupaten/Kota	UHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)		Capaian IPM		Selisih IPM	Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Paser	72,62	72,88	13,10	13,25	8,55	8,79	10.344	10.673	72,04	72,93	0,89	1,24
Kutai Barat	72,86	73,10	12,90	13,02	8,47	8,70	9.712	10.062	71,19	72,07	0,88	1,24
Kutai Kartanegara	72,34	72,64	13,59	13,60	9,22	9,23	10.720	11.048	73,59	74,06	0,47	0,64
Kutai Timur	73,16	73,46	12,89	12,90	9,19	9,43	10.485	10.868	73,00	73,81	0,81	1,11
Berau	72,06	72,32	13,32	13,33	9,52	9,53	12.018	12.435	74,71	75,20	0,49	0,66
Penajam Paser Utara	71,41	71,68	12,56	12,57	8,28	8,36	11.231	11.651	71,41	72,01	0,60	0,84
Mahakam Ulu	72,10	72,33	12,51	12,61	7,97	8,18	7.524	7.802	67,09	67,95	0,86	1,28
Kota Balikpapan	74,49	74,76	14,14	14,22	10,68	10,91	14.549	14.862	80,01	80,71	0,70	0,87
Kota Samarinda	74,27	74,54	14,89	15,09	10,48	10,49	14.135	14.582	80,11	80,76	0,65	0,81
Kota Bontang	74,28	74,55	13,03	13,17	10,79	10,80	16.278	16.765	80,02	80,59	0,57	0,71
<b>KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>74,33</b>	<b>74,61</b>	<b>13,72</b>	<b>13,81</b>	<b>9,77</b>	<b>9,84</b>	<b>11.728</b>	<b>12.116</b>	<b>76,24</b>	<b>76,88</b>	<b>0,64</b>	<b>0,84</b>

Sumber Data BPS Provinsi Kalimantan Timur

Komponen-komponen yang terkait dengan IPM, antara lain umur harapan hidup saat lahir (AHH), harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), serta standar hidup yang berkaitan dengan PNB per kapita. Berdasarkan data tahun 2021, umur harapan hidup saat lahir di Kutai Barat sebesar 73,10. Rata-rata lama sekolah selama 8,70 tahun dengan harapan lama sekolah 13,02 tahun, sedangkan standar hidup, pengeluaran per-kapita sebesar 10.712.



Sumber Data BPS Provinsi Kalimantan Timur

**Diagram 2.1.3**  
**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 – 2021**



Perkembangan IPM di Kutai Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir (2017-2021) menunjukkan pergerakan positif, meskipun percepatannya bergerak bervariasi. Kondisi ini menunjukkan adanya pola perkembangan pembangunan di Kutai Barat menuju arah yang lebih baik. Pada tahun 2021 IPM Kutai Barat tercatat 72,09 persen, sedangkan tahun 2020 71,19 persen. Dari angka ini terlihat bahwa IPM Kutai Barat tahun 2021 sama mengalami kenaikan sebesar 1,24 persen. Demikian juga di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur mengalami kenaikan.

**Tabel. 2.1.3.1**  
**Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017 - 2021**

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021*)	Naik/turun (%)
1	Kabupaten Kutai Barat	70.18	70.69	71.63	71.19	72.07	↑ 1,24
2	Provinsi	75.12	75.83	76.61	76.24	76.88	↑ 0,84
3	Indonesia/Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	↑ 0,48

Sumber Data BPS Provinsi Kalimantan Timur

#### 2.1.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, sehingga angka pertumbuhan ini sudah tidak dipengaruhi faktor perubahan harga atau bisa diartikan benar-benar murni disebabkan oleh kenaikan produksi dari barang dan jasa tersebut.

Pada tahun 2021, nilai ekonomi yang tercipta di Kutai Barat yang tergambar dengan angka PDRB atas dasar harga berlaku masih mengacu pada data tahun 2020 dan 2019, yaitu Rp28,86 triliun. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019/2020 tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang mulai menunjukkan pemulihan seiring dengan adanya kenaikan harga batu bara di pasar internasional, yang berdampak pada aktivitas pertambangan batu bara di Kutai Barat. Disamping itu, trend peningkatan kinerja di sektor pertanian khususnya pada komoditas perkebunan kelapa sawit menunjukkan kinerja yang semakin baik. Kondisi tersebut secara umum telah mendorong sektor-sektor ekonomi lainnya ikut tumbuh positif, seperti sektor perdagangan, industri CPO maupun sektor lainnya. Secara lengkap mengenai perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1.4**  
**PDRB Per kapita Dan Pendapatan Per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)**

Tahun	PDRB (Milyar Rupiah)	PDRB Perkapita
2017 <sup>®</sup>	25.787,19	175,43
2018 <sup>r</sup>	28.242,13	191,34
2019*	28.865,24	195,01
2020*)	28.865,24	195,01
2021*)	28.865,24	195,01

Sumber Data BPS Kabupaten Kutai Barat \*) Masih menggunakan angka tahun 2019


Ket. : r = angka revisi

\* = angka sementara

\*\* = angka sangat sementara



Jika dilihat pada tabel tersebut di atas, PDRB per kapita kabupaten Kutai Barat selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2021, nilai PDRB masih mengadopsi angka capaian PDRB tahun 2020 dan 2019 sebesar 195,01 juta, artinya rata-rata pendapatan kotor penduduk kabupaten Kutai Barat tahun 2021 masih sama dengan tahun 2020 atau 2019 yaitu 195,01 juta setahun atau sekitar 16,25 juta per bulan. Dengan demikian, belum dapat dipastikan apakah nilai PDRB tahun 2021 mengalami peningkatan atau penurunan jika dibandingkan dengan PDRB tahun 2020.



Sumber Data BPS Kabupaten Kutai Barat

**Diagram 2.1.4**  
**PDRB Per kapita Atas Dasar Harga berlaku Tahun 2017-2021 (Juta Rp)**

**Tabel 2.1.4.1**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Barat 2017 - 2021**

No	Uraian	Kabupaten/Kota					Provinsi	Nasional
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020*)	Tahun 2021*)	Tahun 2021*)	Tahun 2021*)
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	19.139.863,8	20.103.632,3	21.214.988,9	20.628.184	20.628.184	121,25 T	4067,8 T
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3.58	3.64	5.53	2.84	2.84	4.77	5.1

Sumber Data BPS Provinsi Kalimantan Timur \*)angka tahun lalu/semesta/proyeksi

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Kutai Barat pada tahun 2021 sebesar 2,84%. Sama dengan tahun 2020, belum terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan atau kenaikan dikarenakan angka tersebut masih sama.

## 2.1.5. Struktur Perekonomian Kabupaten Kutai Barat

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan produksi dari barang dan jasa pada periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, sehingga angka pertumbuhan ini sudah tidak dipengaruhi faktor perubahan harga atau bisa diartikan benar-benar murni disebabkan oleh kenaikan produksi dari barang dan jasa tersebut.

Kontribusi atau peranan sektor ekonomi menunjukkan struktur perekonomian yang terbentuk di suatu Daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peranan masing-masing kategori lapangan usaha dalam menciptakan nilai tambah. Hal ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi masing-masing kategori lapangan usaha. Apabila struktur ekonomi



disajikan dari waktu ke waktu, maka dapat dilihat perubahan dan atau pergeseran struktur sebagai indikator adanya proses pembangunan.

Struktur perekonomian Kutai Barat hingga saat ini masih didominasi lapangan usaha berbasis sumberdaya alam, yaitu pertambangan khususnya komoditas batu bara, yang terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kutai Barat. Pada tahun 2021 (menggunakan angka tahun 2020), sumbangan yang terbesar dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 45,50%, kemudian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,88%), Konstruksi (12,11%), dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor (8,20%), Industri Pengolahan (Manufacturing) 6,54% dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5,23%. Sementara peranan Lapangan Usaha lainnya di bawah 5%.

Sedangkan peranan lapangan usaha yang lain jika dilihat kontribusinya terhadap pembentukan total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai barat masih relatif kecil.

**Tabel 2.1.5**  
**Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (persen)**

Kategori		2017	2018	2019	2020*)	2021*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,57	13,55	13,46	14,88	14,88
B	Pertambangan dan Penggalian	50,46	51,71	49,37	45,50	45,50
C	Industri Pengolahan	6,23	5,71	5,71	6,54	6,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	11,01	11,13	12,01	12,11	12,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,80	6,91	7,58	8,20	8,20
H	Transportasi dan Pergudangan	1,46	1,50	1,64	1,68	1,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,31	0,31	0,34	0,34	0,34
J	Informasi dan Komunikasi	0,97	0,98	1,06	1,22	1,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,12	0,12	0,13	0,14	0,14
L	Real Estate	0,53	0,52	0,54	0,57	0,57
M,N	Jasa Perusahaan	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,80	4,78	5,10	5,23	5,23
P	Jasa Pendidikan	1,55	1,56	1,68	1,92	1,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,77	0,80	0,89	1,15	1,15
R,S, T,U	Jasa lainnya	0,30	0,32	0,37	0,39	0,39
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kab. Kutai Barat (angka tahun lalu/semesta/proyeksi)

Ket. : r = angka revisi

\* = angka semesta

\*\* = angka sangat semesta





Struktur perekonomian Kabupaten Kutai Barat dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.5.1**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2017-2021**

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020*)	2021*)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.757.553,28	3.827.305,80	3.885.244,57	4.056.840	4.056.840
B	Pertambangan dan Penggalian	13.012.827,40	14.602.667,07	14.250.640,76	12.402.259	12.402.259
C	Industri Pengolahan	1.606.364,11	1.611.408,58	1.647.428,63	1.782.974	1.782.974
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.377,50	6.406,42	6.999,02	7.922	7.922
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7.942,00	8.160,94	8.621,68	8.852	8.852
F	Konstruksi	2.839.023,34	3.142.071,93	3.467.978,83	3.301.730	3.301.730
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.754.647,75	1.951.529,87	2.188.014,38	2.234.135	2.234.135
H	Transportasi dan Pergudangan	376.953,19	422.990,62	473.470,62	457.493	457.493
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	79.106,65	88.384,53	99.273,75	93.432	93.432
J	Informasi dan Komunikasi	249.910,84	276.599,51	305.970,16	333.298	333.298
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	30.747,99	33.570,75	36.762,74	37.782	37.782
L	Real Estat/Real Estate Activities	136.568,11	145.953,12	156.450,00	156.236	156.236
M,N	Jasa Perusahaan	15.511,73	16.911,68	18.388,28	18.036	18.036
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.237.965,92	1.349.464,04	1.471.993,22	1.424.895	1.424.895
P	Jasa Pendidikan	399.224,73	441.481,55	484.692,77	523.244	523.244
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	199.249,36	225.666,55	256.763,55	314.614	314.614
R,S,T,U	Jasa Lainnya	78.219,61	91.559,22	106.551,55	106.270	106.270
A	Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar	...	...	...	...	...
B	Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	...	...	...	...	...
C	Produk Domestik Bruto	25.787.193,50	28.242.132,16	28.865.244,51	27.260.013	27.260.013

Sumber Data BPS Kabupaten Kutai Barat \*) angka tahun lalu/semesta/proyeksi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Barat dalam tiga tahun terakhir (2017-2019) menunjukkan pergerakan yang positif dan cenderung meningkat. Jika tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Kutai Barat menunjukkan peningkatan sebesar 3,88% lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,92%, dan untuk tahun 2021 masih menggunakan angka tahun 2020.



## 2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka terwujudnya “*good governance*” dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa peraturan yang menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2021 antara lain:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 155);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 149) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 33);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 20) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 186);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 16);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 07);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 8);



- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 Nomor 3);
- k. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 36) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 36) kemudian di ubah kembali dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Nomor 30) di ubah kembali dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 34);
- l. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 43);
- m. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Nomor 41).

#### **2.2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dengan disusunnya Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam proses penyusunan APBD ini disamping harus berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), APBD juga harus sinkron dengan rencana pembangunan nasional. Untuk tujuan sinkronisasi tersebut Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Dalam proses penyusunan APBD, Pemerintah Daerah mengajukan kebijakan umum APBD tahun berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan sesuai Pasal 18 ayat 1, UU Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, laba perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah;



- b. Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, serta Alokasi Dana Desa;
- c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.

#### **2.2.2. Pengelolaan Belanja Daerah**

Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka mulai tahun 2007 Belanja dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung yakni belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program, dan Belanja Langsung yakni belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program.

Mengacu pada peraturan tersebut maka kebijakan umum belanja daerah diarahkan kepada upaya efektifitas dan efisiensi penggunaan dana terutama dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat yang diimplementasikan baik dalam Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung.

Belanja tidak langsung diarahkan untuk mendanai pos belanja:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi PNS dan Penerima pensiun sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi PNS dan Penerima Pensiun;
- c. Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang;
- d. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Belanja Bunga;
- f. Belanja Subsidi;
- g. Belanja Hibah;
- h. Belanja Bantuan Sosial;
- i. Belanja Bagi Hasil;
- j. Belanja Bantuan Keuangan; dan
- k. Belanja Tidak Terduga.

Sedangkan Belanja Langsung diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya dan analisis beban kerja yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan;
- b. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, porsi belanja modal diupayakan lebih besar dari belanja pegawai atau belanja barang dan jasa;
- c. Dalam menganggarkan belanja pegawai hendaknya honorarium PNSD dibatasi sesuai kewajaran beban tugas, dan honorarium Non PNSD hanya disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- d. Kebijakan tentang Belanja Barang dan Jasa:



1. Penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan/konsultasi dianggarkan pada belanja barang dan jasa;
2. Menetapkan anggaran belanja barang habis pakai sesuai kebutuhan riil dikurangi persediaan Tahun Anggaran sebelumnya;
3. Pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan SKPD;
4. Anggaran perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi dan terkait dengan upaya pengayaan wawasan;
5. Anggaran mengikuti pelatihan hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan lembaga pemerintah atau non pemerintah yang direkomendasikan oleh departemen terkait;
6. Rencana belanja pemeliharaan barang inventaris harus sesuai kondisi fisik barang yang dipelihara dengan prioritas mempertahankan fungsi barang tersebut;
7. Daerah dapat menganggarkan pemberian hadiah dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok dan/atau perorangan yang berprestasi.

e. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan aset tetap lainnya yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Masa manfaat lebih dari 12 tahun;
- 2) Merupakan obyek pemeliharaan;
- 3) Jumlah nilai rupiah material sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Dengan ditetapkan Permendagri No. 21 tahun 2011, maka belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan dan dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD.

Dalam pengelolaan belanja daerah juga harus memperhatikan *Mandatory Spending*, yaitu belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi. *Mandatory Spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).







4. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

### 2.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

Pembiayaan Daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

#### a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sesuai dengan KUA tahun 2021, pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan penerimaan pembiayaan daerah sebagai berikut:

- 1) Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), akan disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan. Untuk menghindari terjadinya dana yang menganggur (*Idle Money*), maka diupayakan untuk menghindari adanya Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan dalam APBD, dan apabila terdapat Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan supaya dalam perubahan APBD dimanfaatkan seluruhnya untuk mendanai kegiatan pada tahun anggaran berjalan;
- 2) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah merupakan penyertaan modal daerah pada UMKM dan KUB yang merupakan dana bergulir;

#### b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah yang dianggarkan dalam APBD didasarkan pada Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat.

- 1) Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah (PERUSDA) guna meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan perusahaan dan pelayanan publik, sedangkan untuk KUMKM Dana Bergulir adalah menambah Dana Gulir guna memenuhi kebutuhan pinjaman oleh pelaku usaha baik itu Koperasi dan UMKM;
- 2) Tujuan dilakukannya Penyertaan Modal Daerah (PMD) adalah untuk mendorong peningkatan sarana, prasarana dan pertumbuhan perekonomian daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang Pembangunan Daerah.

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat sesuai Peraturan Daerah tersebut melakukan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan, yaitu memberikan Penyertaan Modal kepada Bankaltimtra Cabang Kutai Barat dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Barat.



## 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Tabel 2.3  
Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)
1	2	3	4=3-2	5=3/2
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.247.965.483.906,00</b>	<b>1.973.323.752.485,71</b>	<b>(274.641.731.420,29)</b>	<b>87,78</b>
PENDAPATAN ASLI DAERAH	113.995.599.666,00	142.436.235.876,13	28.440.636.210,13	124,95
PENDAPATAN TRANSFER	2.084.759.866.583,00	1.793.079.600.336,00	(291.680.266.247,00)	86,01
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	49.210.017.657,00	37.807.916.273,58	(11.402.101.383,42)	76,83
<b>BELANJA</b>	<b>2.944.928.475.970,00</b>	<b>2.158.396.440.333,79</b>	<b>(786.532.035.636,21)</b>	<b>73,29</b>
BELANJA OPERASI	1.632.113.314.267,00	1.249.691.261.990,73	(382.422.052.276,27)	76,57
BELANJA MODAL	930.735.773.269,00	597.002.939.452,86	(333.732.833.816,14)	64,14
BELANJA TAK TERDUGA	80.000.000.000,00	10.771.008.718,00	(69.228.991.282,00)	13,46
BELANJA TRANSFER	302.079.388.434,00	300.931.230.172,20	(1.148.158.261,80)	99,62
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(696.962.992.064,00)</b>	<b>(185.072.687.848,08)</b>	<b>511.890.304.215,92</b>	<b>26,55</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	709.137.992.064,00	708.731.926.014,05	(450.886.049,95)	99,94
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.175.000.000,00	10.175.000.000,00	(2.000.000.000,00)	83,57
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>696.962.992.064,00</b>	<b>698.556.926.014,05</b>	<b>1.549.113.950,05</b>	<b>100,23</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		513.484.238.165,97	513.484.238.165,97	-

Dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 dituntut adanya pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, kepala daerah selaku pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan dilaksanakan oleh SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam tugas pemerintahan. Selanjutnya hasil dari pelaksanaan dan penatausahaan keuangan tersebut dipertanggungjawabkan dengan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2021 adalah :




Diagram 2.3  
Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2019-2021



## **A. PENDAPATAN**

Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.973.323.752.485,71 atau 87,78% dari anggaran sebesar Rp2.247.965.483.906,00 dengan rincian:

### **1) Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp113.995.599.666,00 terealisasi sebesar Rp142.436.235.876,13 atau 124,95%. Obyek PAD yang tercapai melebihi target yang ditentukan adalah Pendapatan Pajak Daerah dari target sebesar Rp30.286.760.000,00 terealisasi sebesar Rp34.890.203.224,33 atau 115,20%. Selain itu, obyek PAD Retribusi Daerah juga melampaui target dari target sebesar Rp4.168.048.000,00 terealisasi sebesar Rp4.893.256.087,52 atau 117,40% dan Lain – lain Pendapatan Yang Sah terealisasi sebesar Rp99.255.877.080,41 atau 133,16% dari target Rp74.540.791.666,00.

### **2) Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer ini terealisasi sebesar Rp1.793.079.600.336,00 atau 86,01% dari target sebesar Rp2.084.759.866.583,00 terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi.

### **3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah.**

Target Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp49.210.017.657,00 terealisasi sebesar Rp37.807.916.273,58 atau 76,83%. Terdiri dari Pendapatan Hibah sebesar Rp4.986.000.000,00 dan Lain – lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan sebesar Rp32.821.916.273,58.

## **B. BELANJA**

Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp2.944.928.475.970,00 terealisasi sebesar Rp2.158.396.440.333,79 atau 73,29% dengan rincian sebagai berikut:

### **1) Belanja Operasi.**

Belanja Operasi sebesar Rp1.632.113.314.267,00 terealisasi sebesar Rp1.249.691.261.990,73 atau 76,57% dengan penggunaan, sebagai berikut:

- ✓ Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp600.648.682.615,00 terealisasi sebesar Rp461.914.595.635,00 atau 76,90%.
- ✓ Belanja Barang sebesar Rp958.022.389.103,00 terealisasi sebesar Rp733.665.201.287,64 atau 76,58%, penyerapan ini cukup signifikan, namun demikian masih diperlukan kerja keras dari seluruh stakeholder pelaku pembangunan, khususnya dalam mematuhi jadwal seluruh kegiatan yang sesuai dengan regulasi, agar dari tahun ketahun penyerapan optimal.
- ✓ Belanja Hibah yang peruntukannya antara lain: Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi, Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat yang dianggarkan sebesar Rp66.807.742.549,00 terealisasi sebesar Rp49.175.693.568,09 atau sebesar 73,61%.
- ✓ Belanja Bantuan Sosial antara lain untuk Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan, Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat yang dianggarkan sebesar Rp6.634.500.000,00 terrealisasi sebesar Rp4.935.771.500,00 atau sebesar 74,40%

### **2) Belanja Modal**

Belanja modal sebesar Rp930.735.773.269,00 terealisasi sebesar Rp597.002.939.452,86 atau 64,14% yang dipergunakan seluruhnya untuk



mendukung terwujudnya keberlangsungan pembangunan utamanya dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga sebesar Rp80.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp10.771.008.718,00 atau 13,46%.

4) Belanja Transfer

Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp302.079.388.434,00 dan terealisasi sebesar Rp300.931.230.172,20 atau 99,62%. Belanja transfer terdiri Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebagai kebijakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Selanjutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 ditetapkan defisit Rp696.962.992.064,00 terealisasi Rp185.072.687.848,08 atau 26,55%.

## **C. PEMBIAYAAN**

1) Penerimaan Pembiayaan

Target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp709.137.992.064,00 terealisasi sebesar Rp708.731.926.014,05 atau 99,94%. Terdiri dari SiLPA dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp12.175.000.000,00 terealisasi sebesar Rp10.175.000.000,00 atau 83,57%. Komponen Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp10.175.000.000,00 terealisasi sebesar Rp10.175.000.000,00 atau 100% yang merupakan Penyertaan Modal pada Bankaltimtara dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sedangkan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp2.000.000.000,00 tidak terealisasi.

Selanjutnya Pembiayaan Netto yang ditetapkan sebesar Rp696.962.992.064,00 terealisasi Rp698.556.926.014,05 atau 100,23% dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SiLPA) sebesar Rp513.484.238.165,97.



## **BAB III**

### **LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2021**



### **BAB III**

## **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

### **3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD**

Dalam mencapai target kinerja keuangan diwujudkan dengan disusunnya Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam proses penyusunan APBD ini disamping harus berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), APBD juga harus sinkron dengan rencana pembangunan nasional.

Dengan adanya Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) maka pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaporkan hasil realisasi pendapatan dan belanja (Laporan Keuangan).

#### **3.1.1 Pendapatan**

Pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Menurut undang – undang, Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Dan menurut Peraturan Pemerintah, Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan).

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
- b. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.







**Tabel 3.1.1**

**Pendapatan Kutai Barat Tahun Anggaran 2021**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)	%
PENDAPATAN DAERAH	2.247.965.483.906,00	1.973.283.258.530,71	(274.641.731.420,29)	87,78
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	113.995.599.666,00	142.436.235.876,13	28.440.636.210,13	124,95
PENDAPATAN TRANSFER	2.084.759.866.583,00	1.793.079.600.336,00	(291.680.266.247,00)	86,01
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	49.210.017.657,00	37.807.916.273,58	(11.402.101.383,42)	76,83

**3.1.1.1 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Pendapatan Keuangan**

Untuk mencapai kinerja keuangan diperlukannya faktor – faktor pendukung pencapaian adalah sebagai berikut:

- Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana serta prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja.
- Peningkatan sumber daya manusia, baik melalui bimbingan teknis, study tiru dan pelatihan internal ataupun melalui pelatihan eksternal.
- Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan.
- Semakin meningkatnya koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi serta instansi vertikal lainnya.
- Dengan meningkatnya penyebaran informasi dan pelaksanaan sosialisasi ataupun pelatihan - pelatihan.

**3.1.2 Belanja**

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004).

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan).

Komposisi belanja daerah pada APBD Kutai Barat dibagi ke dalam 4 (empat) bagian utama yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Total Belanja APBD Kutai Barat tahun 2021 adalah sebesar Rp2.944.928.475.970,00 dengan proporsi terbesar adalah belanja operasi sebesar 55,42%, disusul belanja modal sebesar 31,60%, kemudian belanja tak terduga 2,72% dan terakhir belanja transfer sebesar 10,26%.

**Tabel 3.1.2**

**Realisasi Anggaran SKPD TA.2021**

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	453.017.579.548,00	361.736.014.749,60	79,85
2.	Dinas Kesehatan	267.799.391.144,00	175.647.323.698,00	65,59
3.	RSUD. Harapan Insan Sendawar	185.532.768.797,00	158.495.216.520,21	85,43
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	522.531.165.615,00	480.862.979.264,48	92,03





# CALK Catatan Atas Laporan Keuangan KABUPATEN KUTAI BARAT



No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	38.928.476.422,00	29.484.923.238,00	75,74
6.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	28.250.184.301,00	26.093.686.298,00	92,37
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.017.552.271,00	8.863.409.054,00	38,51
8.	Dinas Sosial	13.425.880.245,00	8.864.296.794,00	66,02
9.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.576.823.808,00	12.779.220.853,76	82,04
10.	Dinas Ketahanan Pangan	8.821.086.381,00	7.239.062.712,00	82,07
11.	Dinas Lingkungan Hidup	42.920.942.935,00	26.729.405.783,00	62,28
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.128.178.821,00	8.646.811.371,00	85,37
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	20.114.170.021,00	13.588.830.318,00	67,56
14.	Dinas Perhubungan	18.577.512.703,00	16.464.100.311,00	88,62
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.885.986.626,00	10.259.595.394,00	86,32
16.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16.670.317.979,00	14.097.259.684,00	84,57
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.796.637.295,00	9.664.844.409,00	89,52
18.	Dinas Pemuda dan Olahraga	11.647.113.471,00	9.768.754.276,00	83,87
19.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	7.850.456.711,00	6.994.006.065,00	89,09
20.	Dinas Perikanan	15.214.516.026,00	12.954.275.345,00	85,14
21.	Dinas Pariwisata	18.667.769.281,00	16.507.925.239,54	88,43
22.	Dinas Pertanian	79.479.759.844,00	68.400.688.326,00	86,06
23.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.365.365.776,00	8.638.144.144,00	83,34
24.	Sekretariat Daerah	142.237.314.485,00	111.692.319.602,00	78,53
25.	Inspektorat	18.515.738.015,00	15.265.174.485,00	82,44
26.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	22.110.067.689,00	16.419.110.183,00	74,26
27.	Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	707.271.251.517,00	352.015.761.666,20	49,77
28.	Badan Pendapatan Daerah	27.535.702.044,00	20.527.197.889,00	74,55
29.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	12.915.428.352,00	10.547.092.753,00	81,66
31.	Sekretariat DPRD	61.434.011.763,00	44.806.850.677,00	72,93
32.	Kecamatan Jempang	5.794.054.917,00	4.778.247.271,00	82,47
33.	Kecamatan Muara Pahu	6.130.039.425,00	4.871.865.297,00	79,48
34.	Kecamatan Bongon	5.828.347.642,00	4.772.512.838,00	81,88
35.	Kecamatan Long Iram	5.483.903.369,00	4.372.720.451,00	79,74
36.	Kecamatan Melak	15.844.366.257,00	11.402.772.422,00	71,97
37.	Kecamatan Damai	6.801.747.126,00	5.100.081.166,00	74,98
38.	Kecamatan Penyinggahan	4.983.219.301,00	4.399.613.591,00	88,29
39.	Kecamatan Barong Tongkok	12.329.562.768,00	9.203.052.263,00	74,64



No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
40.	Kecamatan Muara Lawa	5.092.482.597,00	3.750.554.645,00	73,65
41.	Kecamatan Bentian Besar	5.232.919.058,00	3.418.134.854,00	65,32
42.	Kecamatan Linggang Bigung	6.185.743.316,00	4.545.912.144,00	73,49
43.	Kecamatan Nyuatan	5.386.690.156,00	4.089.575.846,00	75,92
44.	Kecamatan Siluq Ngurai	4.953.917.069,00	3.904.601.597,00	78,82
45.	Kecamatan Mook Manaar Bulatn	5.310.708.864,00	4.226.886.461,00	79,59
46.	Kecamatan Tering	5.930.708.908,00	4.724.071.391,00	79,65
47.	Kecamatan Sekolaq Darat	5.798.644.312,00	4.682.398.881,00	80,75
48.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.602.270.999,00	12.099.158.113,00	82,86

### 3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan

Faktor-faktor yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian target pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan adalah :

#### A. Pendapatan

Pada tahun anggaran 2021 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kumulatif realisasinya telah mengalami kenaikan atau melebihi target. Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi terus dilakukan, namun ada beberapa sumber pendapatan daerah yang tidak dapat mencapai target. Adapun hambatan atau kendala nya adalah:

- Kurangnya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam meng-*update* kurang salur tahun sebelumnya untuk segera direalisasikan, DBH, BBH, Banprov, DAK dan Dana Transfer Lainnya.
- Perlu adanya penyesuaian regulasi terkait pajak dan distribusi daerah.
- Pandemi COVID19 menyebabkan menurunnya omset Pendapatan Wajib Pajak dan Restribusi pun berdampak.
- Masih kurangnya SDM baik dari *skill* maupun Personil.
- Sarana dan Prasarana belum memadai atau tidak lengkap.
- Kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap wajib pajak dan pelaku usaha.

#### B. Belanja

Tahun 2021 dengan masih adanya pandemi (COVID19) yang sangat mempengaruhi seluruh sektor terutama sektor ekonomi baik di pusat maupun di daerah. Ini pun berdampak secara tidak langsung dengan belanja daerah dimana SKPD tidak dapat memaksimalkan belanjanya. Ada pun hambatan dalam belanja daerah, adalah :

- Adanya dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019/COVID19* yang tinggi di berbagai daerah baik di dalam dan di luar wilayah Kutai Barat menyebabkan pemerintah melakukan berbagai kebijakan, seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), *Social Distancing*, dan lain - lain. Mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan beberapa kegiatan sehingga penyerapan anggaran yang tersedia menjadi rendah.
- Kondisi alam yakni curah hujan yang tinggi mempengaruhi proses pengerjaan konstruksi sehingga berakibat keterlambatan di beberapa kegiatan konstruksi dan bencana banjir sehingga pekerjaan tidak bisa dilanjutkan (*final cut off*).



- c. Harga material bahan konstruksi melambung tinggi dan juga harga tayang di *e-catalog* tidak sesuai dengan harga tahun berjalan melainkan masih mencantumkan harga tahun lalu.
- d. Adanya hambatan dalam pertanggungjawaban administrasi keuangan melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang diakibatkan oleh dibutuhkannya waktu dalam proses penyesuaian terhadap aplikasi tersebut.





## **BAB IV**

**LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2021**





## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1. Entitas Pelaporan**

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang terdiri dari 50 OPD selaku entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa LKPD.

#### **4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 sesuai dengan dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 36) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 39 Tahun 2017. Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Bupati tersebut, tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP**

##### **4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

##### **Pengakuan**

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;



- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

#### **Pengukuran**

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

#### **Penyajian dan Pengungkapan**

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.4.2. Kebijakan Akuntansi Belanja-LRA**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

- a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengguna Anggaran;
- b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

#### **Pengakuan**

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan;
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

#### **Pengukuran**

Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran dicatat sebesar nilai kas yang dibelanjakan.



### **Penyajian dan Pengungkapan**

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai:

- a. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah dalam jumlah atau prosentase yang signifikan;
- b. Kebijakan akuntansi mengenai belanja;
- c. Penjelasan sebab-sebab realisasi belanja yang melebihi anggaran;
- d. Pengungkapan realisasi belanja yang tidak sesuai peruntukannya yang disebabkan ketidaktepatan dalam penganggaran atau sebab lainnya.

#### **4.4.3. Kebijakan Akuntansi Transfer-LRA**

Belanja transfer adalah belanja bantuan keuangan, baik bersifat umum atau khusus dari Kabupaten ke pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan dapat diberikan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pengakuan**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD.

### **Pengukuran dan Penilaian**

Belanja transfer dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.

### **Pengungkapan**

Hal yang perlu diungkapkan:

- a. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja transfer dalam jumlah atau prosentase yang signifikan;
- b. Kebijakan akuntansi mengenai belanja transfer;
- c. Penjelasan sebab-sebab realisasi belanja transfer yang melebihi anggaran;
- d. Pengungkapan realisasi belanja transfer yang tidak sesuai peruntukannya yang disebabkan ketidaktepatan dalam penganggaran atau sebab lainnya.



#### 4.4.4. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan - LRA

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

##### Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

- Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

##### Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

##### Penyajian dan Pengungkapan

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- Penerimaan Pembiayaan Daerah;
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan.
- Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

#### 4.4.5. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

##### Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

##### Pengukuran

Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

#### **Penyajian dan Pengungkapan**

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- b. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.4.6. Kebijakan Akuntansi Beban - LO**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO)

##### **Pengakuan**

Beban diakui pada saat:

- a. Saat timbulnya kewajiban
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

##### **Pengukuran**

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan.

#### **Penyajian dan Pengungkapan**

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi memerinci beban yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a. Penjelasan mengenai beban yang berbeda secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya;
- b. Beban persediaan yang disebabkan karena persediaan rusak atau usang yang telah dihapuskan.





#### **4.4.7. Kebijakan Aset Lancar**

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

##### **4.4.7.1. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas**

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan setara kas terdiri dari:

- a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito dengan masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang;
- b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid dan bebas risiko yang signifikan dengan masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang.

##### **Pengakuan**

Kas diakui pada saat diterima, sedangkan setara kas diakui apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

##### **Pengukuran**

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

##### **Penyajian dan Pengungkapan**

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian kas dan setara kas; dan
- b. Informasi lainnya yang dianggap penting.



#### 4.4.7.2. Kebijakan Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan

Investasi jangka pendek antara lain terdiri dari :

- a) Deposito berjangka waktu lebih dari tiga bulan sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang otomatis
- b) Surat Utang Negara (SUN) yang jatuh tempo sampai dengan 12 bulan
- c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

#### Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable)

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran

Hasil Investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito , bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan .

#### Pengukuran

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

#### Penyajian dan Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek pemerintah daerah, antara lain:

- (1) jenis-jenis investasi,
- (2) perubahan harga pasar investasi jangka pendek
- (3) penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- (4) investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- (5) perubahan pos investasi.



#### **4.4.7.3. Kebijakan Akuntansi Piutang**

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:
  - 1) Piutang Pajak Daerah;
  - 2) Piutang Retribusi; dan
  - 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
  - 4) Piutang Lainnya.
- b. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:
  - 1) Pemberian Pinjaman;
  - 2) Penjualan;
  - 3) Kemitraan; dan
  - 4) Pemberian fasilitas dan transaksi dibayar di muka.
- c. Transfer antar Pemerintah terjadi bila hak pemerintah daerah atas dana transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah daerah. Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:
  - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
  - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
  - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- d. Kerugian daerah adalah piutang yang bersumber dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP).

#### **Pengakuan**

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya SK yang menetapkan kekurangan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya atau Surat Tagihan atau koreksinya. Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan/atau telah dilaksanakan penagihan;
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintahan diakui sebagai berikut:



- a. Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
- b. Piutang Dana Alokasi Umum diakui bila terdapat jumlah Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Presiden yang belum ditransfer, dan Pemerintah Pusat mengakuinya dengan menerbitkan dokumen yang sah atas hal tersebut.
- c. Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.

Piutang Kerugian Daerah diakui sebagai berikut:

- a. Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai;
- b. Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

## Pengukuran

Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Nilai nominal piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk WP yang mengajukan banding;
- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan.

Nilai nominal piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.



## b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

## c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

## d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Nilai nominal piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

- Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;
- Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum diterima.

Penyisihan piutang yang bersumber dari Penghasilan Asli Daerah seperti pajak dan retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya diatur sebagai berikut

- Penyisihan Piutang yang bersumber dari Penghasilan daerah diatur sebagai berikut:

### 1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah lainnya

**Tabel 4.4.7.3**  
**Penggolongan piutang pajak daerah lainnya**

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	0 – 1 tahun	Lancar	0,5 %
2.	1 – 2 tahun	Kurang Lancar	10 %
3.	2 – 5 tahun	Diragukan	50 %
4.	5 tahun keatas	Macet	100 %

Sumber: Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

### 2) Penggolongan Piutang Retribusi Daerah.

**Tabel 4.4.7.3.1**  
**Penyisihan Piutang Retribusi Daerah**

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	0 – 1 bulan	Lancar	0,5 %
2.	1 – 3 bulan	Kurang Lancar	10 %
3.	3 – 12 bulan	Diragukan	50 %
4.	12 bulan keatas	Macet	100 %

Sumber: Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat







- 3) Penggolongan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang lainnya disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.4.7.3.2**  
**Penyisihan Piutang Lainnya**

No.	Waktu Pelunasan	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Sebelum atau pada tanggal jatuh tempo	Lancar	0,5%
2.	1 bulan sejak Surat Tagihan Pertama	Kurang Lancar	10 %
3.	1 bulan sejak Surat Tagihan Kedua	Diragukan	50 %
4.	1 bulan sejak Surat Tagihan Ketiga	Macet	100 %

Sumber: Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.

### **Pengungkapan**

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Pemerintah Daerah atau sudah diserahkan penagihannya kepada pihak lain;
- Jaminan atau sita jaminan jika ada.

#### **4.4.7.4. Kebijakan Akuntansi Belanja Dibayar Dimuka**

Belanja dibayar dimuka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang diterima akibat pembayaran tersebut.

### **Pengakuan**

Belanja dibayar dimuka diakui apabila sampai dengan tanggal neraca telah dilakukan pembayaran tetapi manfaat ekonominya masih ada dan melampaui tanggal neraca.

### **Pengukuran**

Belanja dibayar dimuka diukur berdasarkan nilai yang telah menjadi beban terhitung mulai tanggal neraca sampai dengan tanggal final didalam perjanjian.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Belanja dimuka disajikan berdasarkan transaksi asuransi (nomor dan tanggal kontrak/polis asuransi, aset yang diasuransikan, nilai premi asuransi, periode asuransi dan perusahaan asuransi) atau sewa (nomor dan tanggal kontrak sewa, nilai sewa, aset yang disewakan, periode sewa dan pihak yang menyewakan).

Hal – hal yang perlu diungkapkan :



- a. Tujuan perjanjian atas transaksi.
- b. Belanja Dibayar Dimuka yang telah menjadi beban (*accrued*)

#### **4.4.7.5. Kebijakan Akuntansi Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah daerah.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

#### **Pengakuan**

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

#### **Pengukuran**

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik. Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

#### **Penyajian dan Pengungkapan**

Persediaan dan beban pemakaian persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO (*First in first out*). Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan



- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

#### **4.4.8. Kebijakan Aset Non Lancar**

Mencakup aset yang sifatnya jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar meliputi:

- a. Investasi Jangka Panjang;
- b. Dana Bergulir.

##### **4.4.8.1. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara tidak berkelanjutan.

#### **Pengakuan**

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*);
- c. Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

#### **Pengukuran**

Investasi jangka panjang dicatat dan dinilai sebesar harga perolehannya. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

#### **Penilaian dan Pengungkapan**

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

- a. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.



b. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi jangka panjang pemerintah daerah, antara lain:

- Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- Perubahan harga pasar investasi jangka panjang;
- Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- Perubahan pos investasi.

#### 4.4.8.2. Kebijakan Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah uang milik Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan alokasi pembiayaan yang diperuntukkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat secara bergulir.

Dana bergulir merupakan salah satu investasi jangka panjang non permanen dimana dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.

##### Pengakuan

Pengakuan atas dana bergulir digolongkan pada Kualitas Dana Bergulir berasal dari angsuran pengembalian Dana Bergulir, dengan ketentuan:



a. Koperasi

Pengembalian modal koperasi dimulai pada tahun keempat setelah diterima.

- 1) Kualitas Lancar, apabila tidak terjadi tunggakan angsuran modal koperasi, dibayar setiap tahun serta belum jatuh tempo;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila terjadi tunggakan angsuran modal koperasi selama 1 (satu) atau 2 (dua) tahun serta belum jatuh tempo;
- 3) Kualitas Diragukan, apabila terjadi tunggakan angsuran modal koperasi selama 3 (tiga) s/d 5 (lima) tahun serta belum jatuh tempo;
- 4) Kualitas Macet, apabila terjadi tunggakan angsuran modal koperasi setelah jatuh tempo atau 6 (enam) tahun.

b. Usaha Ekonomi Mikro (UEM), Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1) Untuk Masa Kredit 12 bulan

- a) Kualitas Lancar, apabila angsuran pokok dan bunga dibayarkan setiap bulan atau terjadi tunggakan angsuran 1 s/d 2 bulan serta belum jatuh tempo;
- b) Kualitas Kurang Lancar, apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga 3 s/d 6 bulan angsuran serta belum jatuh tempo;
- c) Kualitas Diragukan, apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga 7 s/d 12 bulan angsuran serta belum jatuh tempo;
- d) Kualitas Macet, apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga setelah tanggal jatuh tempo atau 13 bulan.

2) Untuk Masa Kredit 24 bulan

- 1) Kualitas Lancar, apabila angsuran pokok dan bunga dibayarkan setiap bulan atau terjadi tunggakan angsuran 1 s/d 4 bulan serta belum jatuh tempo;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga 5 s/d 12 bulan angsuran;
- 3) Kualitas Diragukan, apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga 13 s/d 24 bulan angsuran serta belum jatuh tempo;
- 4) Kualitas Macet, apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga setelah tanggal jatuh tempo atau 25 bulan.

3) Untuk Masa Kredit 36 bulan

- 1) Kualitas Lancar, apabila angsuran pokok dan bunga dibayarkan setiap bulan atau terjadi tunggakan angsuran 1 s/d 6 bulan serta belum jatuh tempo;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga 7 s/d 18 bulan angsuran serta belum jatuh tempo;
- 3) Kualitas Diragukan, apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga 19 s/d 36 bulan angsuran serta belum jatuh tempo;



- 4) Kualitas Macet, apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga setelah tanggal jatuh tempo atau 37 bulan.
- c. Alat Mesin Pertanian
- 1) Kualitas Lancar, apabila tidak terjadi tunggakan angsuran alat mesin pertanian, dibayar setiap tahun dan belum jatuh tempo;
  - 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila terjadi tunggakan angsuran alat mesin pertanian selama 1 (satu) atau 2 (dua) tahun;
  - 3) Kualitas Diragukan, apabila terjadi tunggakan angsuran alat mesin pertanian selama 3 (tiga) s/d 5 (lima) tahun;
  - 4) Kualitas Macet, apabila terjadi tunggakan angsuran alat mesin pertanian setelah jatuh tempo atau 6 (enam) tahun.

### **Pengukuran**

Pengukuran kualitas Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

- a. Jatuh tempo pelunasan Dana Bergulir; dan
- b. Upaya penagihan.

Pemerintah Daerah wajib membentuk Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir Tidak Tertagih, penyisihan Piutang dan Dana Bergulir Tidak Tertagih pada SKPD wajib dilaksanakan oleh PPKAD berdasarkan Prinsip-prinsip kehati-hatian, dimana Bupati wajib:

- a. Menilai Kualitas Piutang dan Dana Bergulir; dan
- b. Memantau serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan angsuran pengembalian dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir Tidak Tertagih ditetapkan sebesar:

- a. 0,5% (nol koma lima persen) dari Dana Bergulir dengan Kualitas Lancar;
- b. 10% (sepuluh persen) dari Dana Bergulir dengan Kualitas Kurang Lancar;
- c. 50% (lima puluh persen) dari Dana Bergulir dengan Kualitas Diragukan; dan
- d. 100% (seratus persen) dari Dana Bergulir dengan Kualitas Macet.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang dimaksud, tidak termasuk piutang transfer antar Pemerintahan yaitu Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Ke Kabupaten, maupun antar Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam hal terjadi keadaan diluar kondisi normal yang mengakibatkan Debitur Dana Bergulir tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sebelum dan/atau setelah tanggal jatuh tempo maka Kualitas Dana Bergulir masuk dalam penggolongan Dana Bergulir dengan Kategori Kualitas Macet dan Persentase Penyisihan sebesar 100% (seratus persen), kondisi dimaksud seperti debitur:

- a. Meninggal dunia;
- b. Kebakaran;





- c. Bencana alam (*Force Majeure*);
- d. Usaha mengalami kebangkrutan/*Collapse/Pailit*;
- e. Tidak mampu dan tidak bisa membayar;
- f. Tidak pernah membayar;
- g. Alamat tidak diketahui/tidak jelas;
- h. Kejadian luar biasa (huru hara dan debitur pindah ke luar daerah).

Keadaan diluar kondisi normal sebagaimana dimaksud harus didukung dengan bukti-bukti hukum yang sah dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Informasi tentang Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang meliputi:

- a. Dasar penilaian dana bergulir;
- b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- c. Besarnya suku bunga yang dikenakan;
- d. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
- e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

Penyajian dana bergulir di Neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan penguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

PPKAD secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga dana bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). PPK-SKPD melaksanakan penatausahaan atas penerimaan piutang dana bergulir atau tagihan daerah sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*) kepada PPKAD sehingga berdasarkan penatausahaan piutang tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.

Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir tidak dapat tertagih dari dana bergulir yang digulirkan, dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Penyisihan dana bergulir tidak tertagih bukan merupakan penghapusan dana bergulir tetapi merupakan penyisihan nilai dana bergulir tidak dapat tertagih dan disajikan di Neraca. Penyajian dana bergulir tidak tertagih di Neraca merupakan unsur pengurang dari dana bergulir yang bersangkutan.

Penyajian dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realiasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan



sebagaimana dimaksud dicatat sebesar jumlah Kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir.

#### **4.4.9. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
- b. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### **Pengakuan Aset Tetap**

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- e. Memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal diterimanya hak kepemilikan atas aset tetap dan direalisasinya pembayaran dalam bentuk kas, aset tetap dapat diakui pada saat realisasi.

#### **Pengukuran Aset Tetap**

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada



nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya

### **Penyajian Aset Tetap**

Aset tetap disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Aset Tetap terdiri dari:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- g. Akumulasi Penyusutan

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

### **Penilaian Aset Tetap**

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan



nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 ke atas.
- Bangunan gedung Rp20.000.000,00 ke atas;

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan, Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara semester I dan semester II dalam bulanan dan dilakukan secara periodik.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4.9**  
**Masa Manfaat untuk Menghitung Tarif Penyusutan**

Kode					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				<b>ASET TETAP</b>	
1	3	2			<b>Peralatan dan Mesin</b>	
1	3	2	01		Alat Besar	
1	3	2	01	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	02		Alat Angkutan	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7





Kode					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04		Alat Pertanian	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08		Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	09		Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	10		Komputer	4
1	3	2	10	01	Komputer unit	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	02	Alat Keamanan dan Perlindungan	5





Kode					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	18		Rambu-Rambu	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	4
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	4
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>Gedung dan Bangunan</b>	
1	3	3	01		Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02		Monumen	
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	03		Bangunan Menara	40
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	50
1	3	4	02		Bangunan Air	40
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03		Instalasi	40
1	3	4	03	01	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	04		Jaringan	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30





Kode					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	5			Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	02		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian	4

Sumber: Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.4.9.1**  
**Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap**

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4





Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d. 25%	0
Alat Kantor	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
Alat Studio		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			





Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5





Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 100%	5

Sumber: Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

## Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - penambahan;
  - pelepasan;
  - akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
  - mutasi aset tetap lainnya.
- Informasi penyusutan, meliputi:



- 1) nilai penyusutan (termasuk aset tetap esktrakomptabel)
- 2) metode penyusutan yang digunakan;
- 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

#### **4.4.10. Akuntansi Kewajiban**

Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

Pernyataan kebijakan ini mengatur:

- a. Akuntansi kewajiban pemerintah daerah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.
- b. Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing.
- c. Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman.
- d. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah daerah.
- e. Huruf b), c), dan e) di atas berlaku sepanjang belum ada pengaturan khusus dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal tersebut.

#### **Klasifikasi Kewajiban**

##### **a. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

##### **b. Kewajiban Jangka Panjang**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka jika diharapkan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

#### **Pengakuan Kewajiban**

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

#### **Pengukuran Kewajiban**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing



menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri maupun utang lainnya. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan

Pada akhir periode pelaporan saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat kesalahan tersebut diketahui.

Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui setelah dilakukan rekonsiliasi penerimaan sampai dengan bulan Desember.

Utang Transfer DBH akibat daerah penghasil belum dapat diidentifikasi/diketahui sampai dengan akhir tahun anggaran diakui pada saat penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

Nilai yang tercantum dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

### **Penilaian Kewajiban**

Penilaian utang pemerintah daerah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk:

- a. Utang pemerintah daerah yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*)
- b. Utang pemerintah daerah yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)

Nilai nominal atas utang pemerintah daerah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

Jenis sekuritas utang pemerintah daerah harus dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari (*face*) tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari (*face*). Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.

### **Pengungkapan Kewajiban**



Utang pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
  - 1) pengurangan pinjaman;
  - 2) modifikasi persyaratan utang;
  - 3) pengurangan tingkat bunga pinjaman;
  - 4) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
  - 5) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
  - 6) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

#### **Penyajian Kewajiban**

Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur. Biaya pinjaman:

- a. perlakuan biaya pinjaman;
- b. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
- c. tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

#### **4.4.11. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana**

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Ekuitas Dana diklasifikasikan ke dalam:

- a. Ekuitas Dana Lancar;
- b. Ekuitas Dana Investasi;
- c. Ekuitas Dana Cadangan.

#### **Pengakuan Ekuitas Dana**

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pengakuan kewajiban.

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari:



- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
- b. Cadangan piutang;
- c. Cadangan persediaan;
- d. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Investasi terdiri dari:

- a. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang;
- b. Diinvestasikan dalam Aset Tetap;
- c. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk dana cadangan);
- d. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang;

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan. Ekuitas Dana Cadangan terdiri atas Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan.





## **BAB V**

**LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2021**



## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

##### 5.1.1. Pendapatan-LRA


Pendapatan berasal dari potensi daerah yang bersangkutan maupun dari Provinsi dan Pusat. Pendapatan dapat dibagi menjadi PAD, Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Komposisi Anggaran dan pencapaian realisasi pendapatan tersebut di atas dalam tahun anggaran 2021 serta realisasi tahun anggaran 2020 per-kelompok pendapatan disajikan sebagai berikut ini:

**Tabel 5.1.1**  
**Pendapatan TA 2021**


PENDAPATAN – LRA		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	113.995.599.666,00	142.436.235.876,13	28.440.636.210,13	124,95	147.337.429.067,13
2	PENDAPATAN TRANSFER	2.084.759.866.583,00	1.793.079.600.336,00	(291.680.266.247,00)	86,01	2.035.982.776.317,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	49.210.017.657,00	37.807.916.273,58	(11.402.101.383,42)	76,83	36.111.533.662,76
<b>JUMLAH</b>		<b>2.247.965.483.906,00</b>	<b>1.973.323.752.485,71</b>	<b>(274.641.731.420,29)</b>	<b>87,78</b>	<b>2.219.431.739.046,89</b>

Dari gambaran di atas Pendapatan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp2.247.965.483.906,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 21 Oktober 2021. Pendapatan Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp1.973.323.752.485,71 atau 87,78% dari target yang ditetapkan.



**Diagram 5.1.1**  
**Perbandingan Pendapatan TA 2021 dan TA 2020**


Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 secara menyeluruh mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.



**Diagram 5.1.1A**  
**Perbandingan Komposisi Pendapatan - LRA**

Realisasi Pendapatan yang disampaikan adalah realisasi sampai dengan bulan Desember 2021. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp113.995.599.666,00 terealisasi sebesar Rp142.436.235.876,13 atau 124,95%. Dibandingkan dengan pendapatan tahun anggaran 2020, mengalami penurunan sebesar Rp4.901.193.191,00 atau 3,33%.
2. Pendapatan Transfer yang ditargetkan Rp2.084.759.866.583,00 terealisasi sebesar Rp1.793.079.600.336,00 atau 86,01%. Dibandingkan dengan pendapatan tahun anggaran 2020, mengalami penurunan sebesar Rp242.903.175.981,00 atau 11,93%.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan Rp49.210.017.657,00 terealisasi sebesar Rp37.807.916.273,58 atau 76,83%. Dibandingkan dengan pendapatan tahun anggaran 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp1.696.382.610,82 atau 4,70%.




**Diagram 5.1.1B**  
**Persentase Realisasi Pendapatan - LRA**



Realisasi masing-masing kelompok pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari Pajak, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Lain-lain PAD Yang Sah. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2021, Pandemi COVID-19 masih menjadi salah satu penghambat terbesar Pemerintah Daerah dalam mencapai target pendapatan. Hal ini disebabkan masih terbatasnya akses keluar masuk daerah, dan juga berkurangnya penghasilan yang diperoleh oleh objek pajak. Adapun Realisasi PAD untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp113.995.599.666,00 terealisasi sebesar Rp142.436.235.876,13 atau 124,95%, mengalami penurunan sebesar Rp4.901.193.191,00 atau 3,33% dibandingkan tahun sebelumnya.



**Diagram 5.1.1.1**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan - PAD**

**Tabel 5.1.1.1**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD (PAD) – LRA		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1	Pajak Daerah – LRA	30.286.760.000,00	34.890.203.224,33	4.603.443.224,33	115,20	52.943.916.166,00
2	Retribusi Daerah – LRA	4.168.048.000,00	4.893.256.087,52	725.208.087,52	117,40	3.724.233.162,07
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	5.000.000.000,00	3.396.899.483,87	(1.603.100.516,13)	67,94	2.653.916.808,58
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	74.540.791.666,00	99.255.877.080,41	24.715.085.414,41	133,16	88.015.362.930,48
<b>JUMLAH</b>		<b>113.995.599.666,00</b>	<b>142.436.235.876,13</b>	<b>28.440.636.210,13</b>	<b>124,95</b>	<b>147.337.429.067,13</b>

Dari tabel di atas menunjukkan realisasi masing-masing jenis PAD tahun anggaran 2021 dan 2020 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

##### 5.1.1.1.1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu komponen PAD yang tatacara pemungutannya diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat. Secara umum Pajak Daerah dapat diartikan sebagai kontribusi yang bersumber dari wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang melakukan pengelolaan pada pendapatan Pajak Daerah dan pemungutnya adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat. Adapun target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.1**  
**Pendapatan Pajak Daerah**

PENDAPATAN PAJAK DAERAH – LRA		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1	Pajak Hotel	300.000.000,00	274.256.872,00	(25.743.128,00)	91,42	250.843.000,00
2	Pajak Restoran	10.180.000.000,00	11.087.574.325,55	907.574.325,55	108,92	11.650.315.471,56
3	Pajak Hiburan	41.000.000,00	42.638.750,00	1.638.750,00	104,00	30.918.750,00
4	Pajak Reklame	825.000.000,00	1.324.305.607,50	499.305.607,50	160,52	542.391.259,00
5	Pajak Penerangan Jalan	6.800.000.000,00	7.725.506.293,02	925.506.293,02	113,61	7.435.691.034,45
6	Pajak Air Tanah	305.000.000,00	364.697.081,46	59.697.081,46	119,57	360.147.647,55
7	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	71.920.080,00	(28.079.920,00)	71,92	69.362.450,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00	606.251.063,80	106.251.063,80	121,25	515.553.015,44
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.000.000.000,00	2.229.690.870,00	229.690.870,00	111,48	1.714.993.233,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	9.235.760.000,00	11.163.362.281,00	1.927.602.281,00	120,87	30.373.700.305,00
<b>JUMLAH</b>		<b>30.286.760.000,00</b>	<b>34.890.203.224,33</b>	<b>4.603.443.224,33</b>	<b>115,20</b>	<b>52.943.916.166,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Pajak Daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp30.286.760.000,00 terealisasi sebesar Rp34.890.203.224,33 atau 115,20%. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp52.943.916.166,00 mengalami penurunan sebesar Rp18.053.712.941,67 atau 34,10%.

#### 5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, dimana besaran pungutan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Adapun Retribusi daerah terdiri dari Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.

**Tabel 5.1.1.1.2**  
**Pendapatan Retribusi Daerah**

PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH – LRA		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	892.813.500,00	928.114.910,00	35.301.410,00	103,95	1.101.583.600,00
2	Retribusi Jasa Usaha	1.775.234.500,00	2.849.905.576,58	1.074.671.076,58	160,54	1.998.364.801,48
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.500.000.000,00	1.115.235.600,94	(384.764.399,06)	74,35	624.284.760,59
<b>JUMLAH</b>		<b>4.168.048.000,00</b>	<b>4.893.256.087,52</b>	<b>725.208.087,52</b>	<b>117,40</b>	<b>3.724.233.162,07</b>

Data tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp4.168.048.000,00 terealisasi sebesar Rp4.893.256.087,52 atau 117,40%. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp3.724.233.162,07 mengalami peningkatan sebesar Rp1.169.022.925,45 atau 31,39%.

**Tabel 5.1.1.1.2.1**  
**Pendapatan Retribusi Daerah Per-OPD**

NO	OPD	KETERANGAN	PENDAPATAN
<b>Retribusi Jasa Pelayanan Umum</b>			
1	UPT. Puskesmas Tanjung Isuy	Retribusi Pelayanan Kesehatan	71.941.000,00
2	UPT. Puskesmas Muara Pahu		18.158.500,00
3	UPT. Puskesmas Muara Kedang		14.629.000,00
4	UPT. Puskesmas Long Iram		25.341.900,00
5	UPT. Puskesmas Melak		63.629.000,00
6	UPT. Puskesmas Damai		11.456.000,00
7	UPT. Puskesmas Penyinggahan		10.113.000,00
8	UPT. Puskesmas Barong Tongkok		48.110.000,00
9	UPT. Puskesmas Lambing		16.808.800,00
10	UPT. Puskesmas Dilang Puti		15.260.000,00
11	UPT. Puskesmas Linggang Bigung		60.643.000,00



NO	OPD	KETERANGAN	PENDAPATAN
12	UPT. Puskesmas Tering		14.374.000,00
13	UPT. Puskesmas Dempar		5.445.000,00
14	UPT. Puskesmas Gunung Rambah		4.091.700,00
15	UPT. Puskesmas Belusuh		46.852.000,00
16	UPT. Puskesmas Sekolaq Darat		10.995.900,00
17	UPT. Puskesmas Resak		20.430.000,00
18	UPT. Puskesmas Besiq		14.653.000,00
19	UPT. Puskesmas Jambuk		51.922.000,00
20	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	232.420.000,00
21	UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	81.945.110,00
22	Badan Pendapatan Daerah	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	25.066.000,00
23	Kecamatan Melak	Retribusi Pelayanan Pasar	63.830.000,00
<b>Retribusi Jasa Pelayanan Usaha</b>			
1	UPT. Laboratorium Konstruksi	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.424.215.000,00
2	Dinas Perhubungan		10.490.000,00
3	UPT. Taman Budaya Sentawar		12.802.126,00
4	Sekretariat Daerah		52.540.836,00
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah		973.681.022,00
6	Sekretariat DPRD		6.061.226,58
7	Kecamatan Barong Tongkok		128.353.516,00
8	UPT. Pelabuhan	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	58.595.000,00
9	UPT. Balai Benih Ikan (BBI) Mentiwan	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.849.850,00
10	Dinas Pertanian	Retribusi Tempat Potong Hewan	9.837.000,00
11	Kecamatan Melak	Retribusi Tempat Khusus Parkir	167.480.000,00
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>			
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.115.235.600,94
<b>JUMLAH</b>			<b>4.893.256.087,52</b>

### 5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, pendapatan yang diterima berasal dari pembagian laba (Dividen) atas penyertaan modal Pemerintah pada Bank Kaltimara.

**Tabel 5.1.1.1.3**  
**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN – LRA	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	5.000.000.000,00	3.396.899.483,87	(1.603.100.516,13)	67,94	2.653.916.808,58
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>3.396.899.483,87</b>	<b>(1.603.100.516,13)</b>	<b>67,94</b>	<b>2.653.916.808,58</b>

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.396.899.483,87 atau 67,94%. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.653.916.808,58 mengalami peningkatan sebesar Rp742.982.675,29 atau 28,00%.

### 5.1.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah untuk periode tahun anggaran 2021 dirinci sebagai berikut:





**Tabel 5.1.1.1.4**  
**Lain-Lain PAD Yang Sah**

LAIN-LAIN PAD YANG SAH – LRA		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	52.500.000,00	2.827.553.974,00	2.775.053.974,00	5,385,82	0,00
2	Jasa Giro	6.703.427.028,00	14.193.033.116,11	7.489.606.088,11	211,73	12.238.934.131,70
3	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	30.000.000,00	69.787.884,25	39.787.884,25	232,63	444.919.196,87
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	200.000.000,00	1.895.726.533,00	1.695.726.533,00	947,86	272.205.823,00
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.270.000.000,00	642.323.073,62	(627.676.926,38)	50,58	1.273.477.849,11
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	148.989.050,45	148.989.050,45	0,00	66.311.304,37
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	7.083.717,20	7.083.717,20	0,00	327.612,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	197.000.000,00	17.689.328.497,62	17.492.328.497,62	8.979,35	645.668.975,00
9	Pendapatan BLUD	54.432.864.638,00	51.307.282.634,16	(3.125.582.003,84)	94,26	59.930.544.672,80
10	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944.593.665,63
11	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	11.655.000.000,00	10.474.768.600,00	(1.180.231.400,00)	89,87	11.198.379.700,00
<b>JUMLAH</b>		<b>74.540.791.666,00</b>	<b>99.255.877.080,41</b>	<b>24.715.085.414,41</b>	<b>133,16</b>	<b>88.015.362.930,48</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp74.540.791.666,00 dengan realisasi sebesar Rp99.255.877.080,41 atau 133,16%. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp88.015.362.930,48 mengalami peningkatan sebesar Rp11.240.514.149,93 atau 12,77%.

**Tabel 5.1.1.1.4.1**  
**Lain-Lain PAD Yang Sah Per-OPD**

NO	OPD	KETERANGAN	PENDAPATAN
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.827.553.974,00
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jasa Giro	14.193.033.116,11
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	69.787.884,25
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.895.726.533,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	36.038.654,55
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pendapatan Denda Pajak Daerah	606.284.419,07
7	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	148.989.050,45
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	7.083.717,20
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pendapatan dari Pengembalian	16.949.922.168,79
10	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan dari Pengembalian	739.406.328,83
11	RSUD. Harapan Insan Sendawar	Pendapatan BLUD	50.996.839.701,75
12	UPT. Unit Pengelola Dana Bergulir KUMKM	Pendapatan BLUD	310.442.932,41
13	Dinas Kesehatan	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	10.474.768.600,00
<b>JUMLAH</b>			<b>99.255.877.080,41</b>

## 5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan Pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi. Pendapatan Transfer tahun anggaran 2021 dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.2**  
**Pendapatan Transfer**

PENDAPATAN TRANSFER – LRA		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.565.893.098.483,00	1.312.916.240.636,00	(252.976.857.847,00)	83,84	1.599.174.102.947,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	211.626.929.000,00	211.107.452.600,00	(519.476.400,00)	99,75	212.854.095.000,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	307.239.839.100,00	269.055.907.100,00	(38.183.932.000,00)	87,57	223.954.578.370,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.084.759.866.583,00</b>	<b>1.793.079.600.336,00</b>	<b>(291.680.266.247,00)</b>	<b>86,01</b>	<b>2.035.982.776.317,00</b>

Dari tabel di atas menunjukkan jumlah realisasi Pendapatan Transfer baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi untuk periode tahun anggaran 2021,



dianggarkan sebesar Rp2.084.759.866.583,00 dan terealisasi sebesar Rp1.793.079.600.336,00 atau 86,01%, dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.035.982.776.317,00 mengalami penurunan sebesar Rp242.903.175.981,00 atau 11,93%.

#### 5.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk anggaran dan realisasi pada periode 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.2.1**  
**Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**

	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LRA	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	910.388.721.483,00	672.558.428.870,00	(237.830.292.613,00)	73,88	913.939.084.955,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	544.622.975.000,00	543.254.275.965,00	(1.368.699.035,00)	99,75	555.082.677.000,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	51.998.451.000,00	47.008.464.072,00	(4.989.986.928,00)	90,40	71.443.888.058,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	58.882.951.000,00	50.095.071.729,00	(8.787.879.271,00)	85,08	58.708.452.934,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.565.893.098.483,00</b>	<b>1.312.916.240.636,00</b>	<b>(252.976.857.847,00)</b>	<b>83,84</b>	<b>1.599.174.102.947,00</b>

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp1.565.893.098.483,00 dan realisasi sebesar Rp1.312.916.240.636,00 atau 83,84%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.599.174.102.947,00 mengalami penurunan sebesar Rp286.257.862.311,00 atau 17,90%.

#### 5.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

**Tabel 5.1.1.2.2**  
**Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya**

	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA – LRA	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	30.084.502.000,00	30.084.502.000,00	0,00	100,00	34.930.612.000,00
2	Dana Desa	181.542.427.000,00	181.022.950.600,00	(519.476.400,00)	99,71	177.923.483.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>211.626.929.000,00</b>	<b>211.107.452.600,00</b>	<b>(519.476.400,00)</b>	<b>99,75</b>	<b>212.854.095.000,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa dianggarkan sebesar Rp211.626.929.000,00 dan terealisasi sebesar Rp211.107.452.600,00 atau 99,75%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp212.854.095.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.746.642.400,00 atau 0,82%.

#### 5.1.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi

**Tabel 5.1.1.2.3**  
**Transfer Pemerintah Provinsi**

	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI– LRA	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	210.000.000.000,00	171.816.068.000,00	(38.183.932.000,00)	81,82	130.204.578.370,00
2	Bantuan Keuangan	97.239.839.100,00	97.239.839.100,00	0,00	100,00	93.750.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>307.239.839.100,00</b>	<b>269.055.907.100,00</b>	<b>(38.183.932.000,00)</b>	<b>87,57</b>	<b>223.954.578.370,00</b>

Pendapatan Transfer-Pemerintah Provinsi merupakan pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan. Pada tahun 2021 dianggarkan Rp307.239.839.100,0000 dan terealisasi sebesar Rp269.055.907.100,00 atau 87,57%. Bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp223.954.578.370,00 mengalami peningkatan sebesar Rp45.101.328.730,00 atau 20,14%.



## 5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Tabel 5.1.1.3  
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	0,00	4.986.000.000,00	4.986.000.000,00	100,00	4.238.000.000,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	49.210.017.657,00	32.821.916.273,58	(16.388.101.383,42)	66,70	31.873.533.662,76
<b>JUMLAH</b>		<b>49.210.017.657,00</b>	<b>37.807.916.273,58</b>	<b>(11.402.101.383,42)</b>	<b>76,83</b>	<b>36.111.533.662,76</b>

Pada tahun 2021 Lain-lain Pendapatan Yang Sah dianggarkan sebesar Rp49.210.017.657,00 terealisasi sebesar Rp37.807.916.273,58 atau 76,83%. Bila dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp36.111.533.662,76 mengalami peningkatan sebesar Rp1.696.382.610,82 atau 4,70%.

## 5.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004). Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan).

Persentase Belanja Daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada diagram berikut:




Diagram 5.1.2  
Persentase Belanja Daerah Per Unit Organisasi

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan jenis kelompoknya terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Anggaran dan




Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Realisasi Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2**  
**Belanja Daerah**

BELANJA		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
A	Belanja Operasi	1.632.113.314.267,00	1.249.691.261.990,73	(382.422.052.276,27)	76,57	1.250.120.188.171,71
B	Belanja Modal	930.735.773.269,00	597.002.939.452,86	(333.732.833.816,14)	64,14	460.541.741.529,11
C	Belanja Tak Terduga	80.000.000.000,00	10.771.008.718,00	(69.228.991.282,00)	13,46	19.282.491.944,00
D	Belanja Transfer	302.079.388.434,00	300.931.230.172,20	(1.148.158.261,80)	99,62	340.592.712.898,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.944.928.475.970,00</b>	<b>2.158.396.440.333,79</b>	<b>(786.532.035.636,21)</b>	<b>73,29</b>	<b>2.070.537.134.542,82</b>

Data di atas menunjukkan jumlah anggaran untuk belanja tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.944.928.475.970,00 terealisasi sebesar Rp2.158.396.440.333,79 atau 73,29%. Realisasi tahun anggaran 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.070.537.134.542,82 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp87.859.305.790,97 atau 4,24%.



**Diagram 5.1.2A**  
**Belanja Daerah**

### 5.1.2.1. Belanja Operasi


Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1**  
**Belanja Operasi**

BELANJA		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1	Belanja Pegawai	600.648.682.615,00	461.914.595.635,00	(138.734.086.980,00)	76,90	427.887.394.875,00
2	Belanja Barang dan Jasa	958.022.389.103,00	733.665.201.287,64	(224.357.187.815,36)	76,58	695.101.312.488,71
3	Belanja Hibah	66.807.742.549,00	49.175.693.568,09	(17.632.048.980,91)	73,61	96.951.449.725,00
4	Belanja Bantuan Sosial	6.634.500.000,00	4.935.771.500,00	(1.698.728.500,00)	74,40	30.180.031.083,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.632.113.314.267,00</b>	<b>1.249.691.261.990,73</b>	<b>(382.422.052.276,27)</b>	<b>76,57</b>	<b>1.250.120.188.171,71</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja operasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.632.113.314.267,00 terealisasi sebesar Rp1.249.691.261.990,73 atau 76,57%. Realisasi tahun anggaran 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.250.120.188.171,71 mengalami penurunan sebesar Rp428.926.180,98 atau 0,03%. Penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, sebagai berikut:





**Diagram 5.1.2.1**  
**Belanja Operasi**

### 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Perincian Belanja Pegawai per-jenis belanja dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2021 dan tahun 2020 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.1**  
**Belanja Pegawai**

BELANJA PEGAWAI		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	308.369.129.266,00	227.805.089.442,00	(80.564.039.824,00)	73,87	238.927.496.514,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ANS	179.783.015.974,00	145.646.554.550,00	(34.136.461.424,00)	81,01	177.089.588.610,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	83.645.664.357,00	65.386.276.094,00	(18.259.388.263,00)	78,17	0,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.851.002.040,00	12.743.760.238,00	(2.107.241.802,00)	85,81	0,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	405.470.919,00	267.103.758,00	(138.367.161,00)	65,87	0,00
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	712.476.000,00	705.756.000,00	(6.720.000,00)	99,06	4.937.070.000,00
7	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00	403.879.250,00
8	Belanja Pegawai BOS	3.370.929.055,00	2.525.503.305,00	(845.425.750,00)	74,92	2.182.555.858,00
9	Belanja Pegawai BLUD	9.510.995.004,00	6.834.552.248,00	(2.676.442.756,00)	71,86	4.346.804.643,00
<b>JUMLAH</b>		<b>600.648.682.615,00</b>	<b>461.914.595.635,00</b>	<b>(138.734.086.980,00)</b>	<b>76,90</b>	<b>427.887.394.875,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja pegawai tahun anggaran 2021 sebesar Rp600.648.682.615,00 terealisasi sebesar Rp461.914.595.635,00 atau 76,90%. Realisasi tahun anggaran 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp427.887.394.875,00 mengalami peningkatan sebesar Rp34.027.200.760,00 atau 7,95%.

### 5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa per jenis belanja dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2021 dan tahun 2020 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.2**  
**Belanja Barang dan Jasa**

BELANJA BARANG DAN JASA		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	125.259.652.153,00	83.200.840.962,00	(42.058.811.191,00)	66,42	112.231.749.400,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	978.953.700,00	540.351.350,00	(438.602.350,00)	55,20	0,00



BELANJA BARANG DAN JASA		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
3	Belanja Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Jasa Kantor	505.485.475.532,00	420.877.774.211,00	(84.607.701.321,00)	83,26	32.225.707.949,00
5	Belanja Jaminan/Asuransi	63.527.260.697,00	42.270.893.016,00	(21.256.367.681,00)	66,54	69.632.932,00
6	Belanja Sewa Tanah	88.595.637,00	18.506.075,00	(70.089.562,00)	20,89	0,00
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.955.724.500,00	1.990.930.954,00	(964.793.546,00)	67,36	1.943.651.000,00
8	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.228.717.300,00	2.702.795.654,00	(525.921.646,00)	83,71	2.722.081.425,00
9	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	13.000.000,00	3.705.000,00	(9.295.000,00)	28,50	
10	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.196.769.430,00	7.739.174.235,00	(1.457.595.195,00)	84,15	10.277.924.656,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.727.959.600,00	3.390.847.133,00	(1.337.112.467,00)	71,72	0,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.576.633.000,00	2.819.124.600,00	(1.757.508.400,00)	61,60	320.219.237.814,00
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	0,00	0,00
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	149.000.000,00	149.000.000,00	0,00	100,00	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Tanah	878.556.100,00	797.353.350,00	(81.202.750,00)	90,76	757.895.225,00
16	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.973.643.530,00	4.662.037.213,00	(2.311.606.317,00)	66,85	3.834.431.249,00
17	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.705.614.440,00	5.922.473.156,00	(1.783.141.284,00)	76,86	5.436.342.445,00
18	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.718.068.642,00	1.953.045.192,00	(1.765.023.450,00)	52,53	5.143.924.591,00
19	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.583.481,00
20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	134.381.244.800,00	81.315.251.410,00	(53.065.993.390,00)	60,51	59.627.477.283,00
21	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	46.668.000,00	0,00	(46.668.000,00)	0,00	50.203.459.347,00
22	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.304.973.800,00	8.287.995.710,00	(1.016.978.090,00)	89,07	4.947.669.350,00
23	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.368.500.000,00	2.143.858.000,00	(2.224.642.000,00)	49,08	0,00
24	Belanja Barang dan Jasa BOS	18.421.523.478,00	11.807.365.898,43	(6.614.157.579,57)	64,10	10.274.840.590,00
25	Belanja jasa pelayanan kesehatan Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	0,00	10.832.757.059,50
26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	52.021.854.764,00	51.071.878.168,21	(949.976.595,79)	98,17	50.991.778.750,21
27	Belanja Kewajiban kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	154.990.000,00
28	Belanja Jasa Pelayanan kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080.177.942,00
<b>JUMLAH</b>		<b>958.022.389.103,00</b>	<b>733.665.201.287,64</b>	<b>(224.357.187.815,36)</b>	<b>76,58</b>	<b>695.101.312.488,71</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja barang dan jasa tahun anggaran 2021 sebesar Rp958.022.389.103,00 terealisasi sebesar Rp733.665.201.287,64 atau 76,58%. Realisasi tahun anggaran 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp695.101.312.488,71 mengalami penurunan sebesar Rp38.563.888.798,93 atau 5,55%.

### 5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Belanja Hibah per-jenis belanja dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2021 dan tahun 2020 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:





**Tabel 5.1.2.1.3**  
**Belanja Hibah**

BELANJA HIBAH		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	37.902.022.101,00	27.013.000.000,00	(10.889.022.101,00)	71,27	96.951.449.725,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	27.088.538.000,00	20.516.794.399,09	(6.571.743.600,91)	75,74	0,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.050.000.000,00	917.000.000,00	(133.000.000,00)	87,33	0,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	767.182.448,00	728.899.169,00	(38.283.279,00)	95,01	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>66.807.742.549,00</b>	<b>49.175.693.568,09</b>	<b>(17.632.048.980,91)</b>	<b>73,61</b>	<b>96.951.449.725,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja hibah tahun anggaran 2021 sebesar Rp66.807.742.549,00 terealisasi sebesar Rp49.175.693.568,09 atau 73,61%. Realisasi tahun anggaran 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp96.951.449.725,00 mengalami penurunan sebesar Rp47.775.756.156,91 atau 49,28%.

Realisasi Belanja Hibah Per OPD sebesar Rp49.175.693.568,09 merupakan hasil dari realisasi belanja Rp50.828.269.169,00 dikurangi adanya pengembalian dana dari penerima sebesar Rp1.652.575.600,91. Rincian realisasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 5.1.2.1.3.1**  
**Belanja Hibah Per-OPD**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PENGEMBALIAN	REALISASI SETELAH PENGEMBALIAN
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	66.040.560.101,00	50.099.370.000,00	1.652.575.600,91	48.446.794.399,09
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	37.902.022.101,00	28.427.000.000,00	1.414.000.000,00	27.013.000.000,00
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.412.222.101,00	0,00	0,00	0,00
2	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial)	36.489.800.000,00	28.427.000.000,00	1.414.000.000,00	27.013.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	27.088.538.000,00	20.755.370.000,00	238.575.600,91	20.516.794.399,09
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.179.938.000,00	11.900.170.000,00	238.575.600,91	11.661.594.399,09
2	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial)	10.908.600.000,00	8.855.200.000,00	0,00	8.855.200.000,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.050.000.000,00	917.000.000,00	0,00	917.000.000,00
1	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial)	1.050.000.000,00	917.000.000,00	0,00	917.000.000,00
2	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	767.182.448,00	728.899.169,00	0,00	728.899.169,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	767.182.448,00	728.899.169,00	0,00	728.899.169,00
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	767.182.448,00	728.899.169,00	0,00	728.899.169,00
<b>JUMLAH</b>		<b>66.807.742.549,00</b>	<b>50.828.269.169,00</b>	<b>1.652.575.600,91</b>	<b>49.175.693.568,09</b>



#### 5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial per-jenis belanja dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2021 dan tahun 2020 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.4**  
**Belanja Bantuan Sosial**

BELANJA BANTUAN SOSIAL		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	6.484.500.000,00	4.908.171.500,00	(1.576.328.500,00)	75,69	0,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	30.180.031.083,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	100.000.000,00	27.600.000,00	(72.400.000,00)	27,60	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>6.634.500.000,00</b>	<b>4.935.771.500,00</b>	<b>(1.698.728.500,00)</b>	<b>74,40</b>	<b>30.180.031.083,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja sosial tahun anggaran 2021 sebesar Rp6.634.500.000,00 terealisasi sebesar Rp4.935.771.500,00 atau 74,40%. Realisasi tahun anggaran 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp30.180.031.083,00 mengalami penurunan sebesar Rp25.244.259.583,00 atau 83,65%.

Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per OPD sebesar Rp4.935.771.500,00 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 5.1.2.1.4.1**  
**Belanja Bantuan Sosial Per-OPD**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	RASIO (%)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	6.484.500.000,00	4.908.171.500,00	1.576.328.500,00	75,69
1	1 Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial)	6.484.500.000,00	4.908.171.500,00	1.576.328.500,00	75,69
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	100.000.000,00	27.600.000,00	72.400.000,00	27,60
1	1 Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial)	100.000.000,00	27.600.000,00	72.400.000,00	27,60
<b>JUMLAH</b>		<b>6.634.500.000,00</b>	<b>4.935.771.500,00</b>	<b>1.698.728.500,00</b>	<b>74,40</b>

#### 5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal dibagi ke dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya. Target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2021 dan tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.2**  
**Belanja Modal**


BELANJA MODAL		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	19.144.703.900,00	13.088.883.493,00	(6.055.820.407,00)	68,37	949.161.500,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	284.138.164.786,00	79.433.706.867,74	(204.704.457.918,26)	27,96	72.382.668.126,90
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	126.814.007.586,00	116.800.981.224,64	(10.013.026.361,36)	92,10	68.177.524.086,71
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	497.032.247.351,00	384.700.152.677,48	(112.332.094.673,52)	77,40	301.237.611.478,50
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.606.649.646,00	2.979.215.190,00	(627.434.456,00)	82,60	16.153.862.337,00





BELANJA MODAL		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.914.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>930.735.773.269,00</b>	<b>597.002.939.452,86</b>	<b>(333.732.833.816,14)</b>	<b>64,14</b>	<b>460.541.741.529,11</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja Modal tahun anggaran 2021 sebesar Rp930.735.773.269,00 terealisasi sebesar Rp597.002.939.452,86 atau 64,14%. Realisasi tahun anggaran 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp460.541.741.529,11 mengalami peningkatan sebesar Rp136.461.197.923,75 atau 29,63%. Penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Modal, sebagai berikut:



**Diagram 5.1.2.2**  
**Belanja Modal**

### 5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Perincian Belanja Modal Tanah per-jenis belanja dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2020 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.2.1**  
**Belanja Modal Tanah**

BELANJA MODAL TANAH		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	6.546.575.900,00	2.362.600.000,00	(4.183.975.900,00)	36,09	295.365.000,00
2	Belanja Modal Lapangan	12.598.128.000,00	10.726.283.493,00	(1.871.844.507,00)	85,14	653.796.500,00
<b>JUMLAH</b>		<b>19.144.703.900,00</b>	<b>13.088.883.493,00</b>	<b>(6.055.820.407,00)</b>	<b>68,37</b>	<b>949.161.500,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal tanah tahun anggaran 2021 sebesar Rp19.144.703.900,00 terealisasi sebesar Rp13.088.883.493,00 atau 68,37%. Realisasi tahun anggaran 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp13.088.883.493,00 mengalami peningkatan sebesar Rp12.139.721.993,00 yaitu sebesar atau 1.278,99%.

### 5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin per jenis belanja dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2020 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.2.2**  
**Belanja Modal Peralatan Dan Mesin**

BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	25.300.000,00	0,00	(25.300.000,00)	0,00	2.750.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	1.300.684.700,00	248.448.827,00	(1.052.235.873,00)	19,10	1.482.301.142,77
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	183.348.537.220,00	6.946.476.617,00	(176.402.060.603,00)	3,79	25.694.617.200,00



# CALK Catatan Atas Laporan Keuangan KABUPATEN KUTAI BARAT



BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	20.969.700,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00
7	Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara	66.154.900,00	65.860.000,00	(294.900,00)	99,55	0,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00	38.575.000,00
9	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	17.138.140,00	7.024.940,00	(10.113.200,00)	40,99	560.000,00
10	Belanja Modal Alat Ukur	366.671.360,00	267.810.000,00	(98.861.360,00)	73,04	523.947.356,00
11	Belanja Modal Alat Pengolahan	455.383.900,00	276.065.534,00	(179.318.366,00)	60,62	2.621.000.000,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.515.730,00
13	Belanja Modal Alat Kantor	2.523.495.560,00	1.849.915.789,00	(673.579.771,00)	73,31	7.146.981.323,00
14	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.206.602.830,00	1.700.070.645,00	(3.506.532.185,00)	32,65	5.630.388.556,84
15	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	501.300.650,00	322.942.635,00	(178.358.015,00)	64,42	1.013.284.950,00
16	Belanja Modal Alat Studio	1.952.013.034,00	1.208.355.932,00	(743.657.102,00)	61,90	1.032.311.950,00
17	Belanja Modal Alat Komunikasi	130.282.970,00	58.001.900,00	(72.281.070,00)	44,52	709.857.000,00
18	Belanja Modal Peralatan Pemancar	177.958.944,00	36.559.848,00	(141.399.096,00)	20,54	0,00
19	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	8.500.000,00	8.376.000,00	(124.000,00)	98,54	0,00
20	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.152.926.298,00	3.684.397.594,00	(468.528.704,00)	88,72	6.232.232.410,00
21	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	13.622.438.821,00	10.012.931.174,00	(3.609.507.647,00)	73,50	1.783.694.899,00
22	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.246.583.750,00	1.237.006.638,00	(9.577.112,00)	99,23	52.480.022,00
23	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	2.738.834.240,00	2.707.466.100,00	(31.368.140,00)	98,85	18.700.000,00
24	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	72.500.000,00	41.080.000,00	(31.420.000,00)	56,66	137.595.000,00
25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non Senjata Api	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	0,00	139.750.000,00
27	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	73.500.000,00	73.305.500,00	(194.500,00)	99,74	0,00
28	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	40.000.000,00	39.640.000,00	(360.000,00)	99,10	0,00
29	Belanja Modal Komputer Unit	12.055.998.113,00	8.101.030.428,00	(3.954.967.685,00)	67,20	16.730.305.887,29
30	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.350.039.880,00	3.859.808.067,00	(1.490.231.813,00)	72,15	0,00
31	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	184.000.000,00	174.125.000,00	(9.875.000,00)	94,63	0,00
32	Belanja Modal Sumur	334.725.000,00	314.518.400,00	(20.206.600,00)	93,96	0,00
33	Belanja Modal Alat Pelindung	1.300.282.436,00	1.239.148.600,00	(61.133.836,00)	95,30	0,00
34	Belanja Modal Alat SAR	4.109.800,00	4.100.000,00	(9.800,00)	99,76	0,00
35	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	0,00
36	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	35.958.740,00	18.312.500,00	(17.646.240,00)	50,93	0,00
37	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	1.500.000,00	1.450.000,00	(50.000,00)	96,67	0,00
38	Belanja Modal Peralatan Olahraga	687.000.000,00	663.163.850,00	(23.836.150,00)	96,53	0,00
39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	27.417.564.124,00	18.871.006.257,74	(8.546.557.866,26)	68,83	0,00
40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	18.739.329.376,00	15.394.458.092,00	(3.344.871.284,00)	82,15	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>284.138.164.786,00</b>	<b>79.433.706.867,74</b>	<b>(204.704.457.918,26)</b>	<b>27,96</b>	<b>72.382.668.126,90</b>



Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja peralatan dan mesin tahun anggaran 2021 sebesar Rp284.138.164.786,00 terealisasi sebesar Rp79.433.706.867,74 atau 27,96%. Realisasi tahun anggaran 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp72.382.668.126,90 mengalami peningkatan sebesar Rp7.051.038.740,84 atau 9,74%.

#### 5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan per-jenis belanja dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2020 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.2.3**  
**Belanja Modal Gedung Dan Bangunan**

	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	119.389.298.911,00	110.214.128.839,64	(9.175.170.071,36)	92,31	66.075.266.444,71
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	350.000.000,00	345.516.100,00	(4.483.900,00)	98,72	274.040.800,00
3	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	165.987.400,00	39.692.200,00	(126.295.200,00)	23,91	74.528.242,00
4	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	3.550.219.100,00	3.134.199.085,00	(416.020.015,00)	88,28	1.707.488.600,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200.000,00
6	Belanja Modal Bangunan Gedung BLUD	3.358.502.175,00	3.067.445.000,00	(291.057.175,00)	91,33	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>126.814.007.586,00</b>	<b>116.800.981.224,64</b>	<b>(10.013.026.361,36)</b>	<b>92,10</b>	<b>68.177.524.086,71</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja gedung dan bangunan tahun anggaran 2021 sebesar Rp126.814.007.586,00 terealisasi sebesar Rp116.800.981.224,64 atau 92,10%. Realisasi tahun anggaran 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp68.177.524.086,71 mengalami peningkatan sebesar Rp48.623.457.137,93 atau 71,23%.

#### 5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per jenis belanja dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2020 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.2.4**  
**Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan**

	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan	445.724.826.495,00	339.185.957.882,48	(106.538.868.612,52)	76,10	268.863.155.434,50
2	Belanja Modal Jembatan	29.329.712.480,00	27.385.703.738,00	(1.944.008.742,00)	93,37	11.315.208.649,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	732.750.000,00	617.970.000,00	(114.780.000,00)	84,34	7.889.274.060,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	9.236.365.400,00	7.946.627.860,00	(1.289.737.540,00)	86,04	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.778.900,00
6	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584.213.371,00
7	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	720.000.000,00	582.471.900,00	(137.528.100,00)	80,90	2.146.013.864,00
8	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	994.410.000,00	993.595.244,00	(814.756,00)	99,92	1.528.200.000,00
9	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	6.194.994.276,00	4.962.248.840,00	(1.232.745.436,00)	80,10	551.912.000,00
10	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.186.524.100,00	1.186.524.100,00	0,00	100,00	0,00
11	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	80.000.000,00	79.689.000,00	(311.000,00)	99,61	77.660.000,00
12	Belanja Modal Instalasi Lain	200.000.000,00	199.731.000,00	(269.000,00)	99,87	
13	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500.000,00







	BELANJA MODAL JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
14	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	56.436.000,00
15	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992.247.200,00
16	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.167.664.600,00	583.688.113,00	(583.976.487,00)	49,99	68.012.000,00
17	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan BLUD	1.465.000.000,00	975.945.000,00	(489.055.000,00)	66,62	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>497.032.247.351,00</b>	<b>384.700.152.677,48</b>	<b>(112.332.094.673,52)</b>	<b>77,40</b>	<b>301.237.611.478,50</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2021 sebesar Rp497.032.247.351,00 terealisasi sebesar Rp384.700.152.677,48 atau 77,40%. Realisasi tahun anggaran 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp301.237.611.478,50 mengalami peningkatan sebesar Rp83.462.541.198,98 atau 27,71%.

#### 5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Tetap Aset Lainnya per-jenis belanja dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2020 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.2.5**  
**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	90.158.880,00	80.787.000,00	(9.371.880,00)	89,61	1.030.110.971,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	327.815.530,00	242.764.900,00	(85.050.630,00)	74,06	1.217.090.200,00
3	Belanja Modal Hewan	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	100,00	0,00
4	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	104.300.000,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	2.347.845.236,00	2.028.853.290,00	(318.991.946,00)	86,41	1.446.831.738,00
6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	839.360.000,00	625.340.000,00	(214.020.000,00)	74,50	0,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.355.529.428,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.606.649.646,00</b>	<b>2.979.215.190,00</b>	<b>(627.434.456,00)</b>	<b>82,60</b>	<b>16.153.862.337,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.606.649.646,00 terealisasi sebesar Rp 2.979.215.190,00 atau 82,60%. Realisasi tahun anggaran 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp16.153.862.337,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.174.647.147,00 atau 81,56%.

#### 5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2020 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.2.6**  
**Belanja Modal Aset Lainnya**

	BELANJA MODAL ASET LAINNYA	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Lainnya - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.094.000,00
2	Belanja Modal Aset Lainnya - Paten	0,00	0,00	0,00	0,00	109.820.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.914.000,00</b>

Data tabel di atas anggaran belanja modal aset lainnya tahun 2021 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.640.914.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp1.640.914.000,00 atau 100,00%.





### 5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Tak Terduga per-jenis belanja dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2020 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.3**  
**Belanja Tak Terduga**

BELANJA TAK TERDUGA		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1	Belanja Tak Terduga	80.000.000.000,00	10.771.008.718,00	(69.228.991.282,00)	13,46	19.282.491.944,00
<b>JUMLAH</b>		<b>80.000.000.000,00</b>	<b>10.771.008.718,00</b>	<b>(69.228.991.282,00)</b>	<b>13,46</b>	<b>19.282.491.944,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Tak Terduga tahun anggaran 2021 sebesar Rp80.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp10.771.008.718,00 atau 13,46%, dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp19.282.491.944,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.511.483.226,00 atau 44,14%.

Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10.771.008.718,00 terdiri dari Rp10.715.200.540,00 merupakan bantuan untuk Dana COVID-19 sedangkan Rp55.808.178,00 merupakan pengembalian terhadap kesalahan setor.

**Tabel 5.1.2.3.1**  
**Belanja Tak Terduga COVID-19 Per-OPD**

NO	OPD	NILAI
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.261.289.650,00
2	Dinas Perhubungan	222.717.500,00
3	RSUD HIS	9.231.193.390,00
<b>JUMLAH</b>		<b>10.715.200.540,00</b>

### 5.1.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer terdiri merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan kepada Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa. Target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2021 dan tahun 2020 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.4**  
**Transfer**

BELANJA TRANSFER		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	123.795.514,00	0,00	(123.795.514,00)	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	301.955.592.920,00	300.931.230.172,20	(1.024.362.747,80)	99,66	340.592.712.898,00
<b>JUMLAH</b>		<b>302.079.388.434,00</b>	<b>300.931.230.172,20</b>	<b>(1.148.158.261,80)</b>	<b>99,62</b>	<b>340.592.712.898,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran transfer tahun anggaran 2021 sebesar Rp302.079.388.434,00 terealisasi sebesar Rp300.931.230.172,20 atau 99,62%. Realisasi tahun anggaran 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp340.592.712.898,00 mengalami penurunan sebesar Rp39.661.482.725,80 atau 11,64%.

### 5.1.3. Surplus (Defisit) Realisasi Anggaran

Dari realisasi Pendapatan Daerah tahun 2021 sebesar Rp1.973.323.752.485,71 dan Belanja Daerah sebesar Rp2.158.396.440.333,79 dihasilkan defisit anggaran sebesar Rp185.072.687.848,08. Defisit tahun 2021 dibandingkan dengan surplus pada tahun 2020





sebesar Rp148.894.604.504,07 mengalami penurunan sebesar Rp333.967.292.399,15 atau 224,30%.

## 5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berikut merupakan rincian dari pembiayaan:

**Tabel 5.1.4**  
**Pembiayaan**

PEMBIAYAAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
<b>A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>709.137.992.064,00</b>	<b>708.731.926.014,05</b>	<b>(406.066.049,95)</b>	<b>99,94</b>	<b>574.243.387.560,00</b>
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	708.137.992.064,00	708.182.812.064,07	44.820.000,07	100,01	572.966.050.465,63
2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	549.113.949,98	(450.886.050,02)	54,91	1.277.337.094,37
<b>B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>12.175.000.000,00</b>	<b>10.175.000.000,00</b>	<b>(2.000.000.000,00)</b>	<b>83,57</b>	<b>15.000.000.000,00</b>
1 Penyertaan Modal Daerah	10.175.000.000,00	10.175.000.000,00	0,00	100,00	15.000.000.000,00
2 Pemberian Pinjaman Daerah	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)	0,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>696.962.992.064,00</b>	<b>698.556.926.014,05</b>	<b>1.593.933.950,05</b>	<b>100,23</b>	<b>559.243.387.560,00</b>

### 5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2021 dan tahun 2020 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4.1**  
**Penerimaan Pembiayaan Daerah**

PENERIMAAN PEMBIAYAAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	708.137.992.064,00	708.182.812.064,07	44.820.000,07	100,01	572.966.050.465,63
2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	549.113.949,98	(450.886.050,02)	54,91	1.277.337.094,37
<b>JUMLAH</b>	<b>709.137.992.064,00</b>	<b>708.731.926.014,05</b>	<b>(406.066.049,95)</b>	<b>99,94</b>	<b>574.243.387.560,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp709.137.992.064,00 terealisasi sebesar Rp708.731.926.014,05 atau 99,94%. Realisasi tahun anggaran 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp574.243.387.560,00 mengalami kenaikan sebesar Rp134.488.538.454,05 atau 23,60%.

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp708.137.992.064,07 terdiri dari Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja sebesar Rp666.993.709.883,36 dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Rp41.144.282.180,71.

### 5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2021 dan tahun 2020 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4.2**  
**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

PENGELUARAN PEMBIAYAAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1 Penyertaan Modal Daerah	10.175.000.000,00	10.175.000.000,00	0,00	100,00	15.000.000.000,00
2 Pemberian Pinjaman Daerah	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>12.175.000.000,00</b>	<b>10.175.000.000,00</b>	<b>(2.000.000.000,00)</b>	<b>83,57</b>	<b>15.000.000.000,00</b>





Data tabel di atas menunjukkan anggaran pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp12.175.000.000,00 terealisasi sebesar Rp10.175.000.000,00 atau 83,57%. Realisasi Penyertaan Modal sebesar Rp5.175.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kaltimara pada tahun 2021 dan senilai Rp5.000.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada Bank Kaltimara sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp84.625.000.000,00 atau dengan porsi sebesar 2,43%.

#### 5.1.5. Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto merupakan perhitungan dari penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.5**  
**Pembiayaan Netto**

PEMBIAYAAN NETTO		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	709.137.992.064,00	708.731.926.014,05	(406.066.049,95)	99,94	574.243.387.560,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	12.175.000.000,00	10.175.000.000,00	(2.000.000.000,00)	83,57	15.000.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>696.962.992.064,00</b>	<b>698.556.926.014,05</b>	<b>1.593.933.950,05</b>	<b>100,23</b>	<b>559.243.387.560,00</b>

Tabel di atas menunjukkan realisasi dari penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp708.731.926.014,05 dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10.175.000.000,00 diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp698.556.926.014,05 atau 100,23%. Pembiayaan Netto pada tahun anggaran 2021 dibandingkan dengan Pembiayaan Netto pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp559.243.387.560,00 mengalami peningkatan sebesar Rp139.313.538.454,05 atau 24,91%.

#### 5.1.6. SiLPA

Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. Munculnya SiLPA terjadi karena serapan anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih minim, sehingga terdapat realisasi pendapatan yang lebih dari yang dianggarkan. Realisasi penggunaan SiLPA untuk tahun anggaran 2021 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1.6**  
**SiLPA**

SISA LEBIH PEMBIAYAAN APBD (SiLPA)		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)	REALISASI 2020 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	2.247.965.483.906,00	1.973.323.752.485,71	(274.641.731.420,29)	87,78	2.219.431.739.046,89
2	Belanja Daerah	2.944.928.475.970,00	2.158.396.440.333,79	(786.532.035.636,21)	73,29	2.070.537.134.542,82
3	<b>Surplus (Defisit) : 1-2</b>	<b>(696.962.992.064,00)</b>	<b>(185.072.687.848,08)</b>	<b>511.890.304.215,92</b>	<b>26,55</b>	<b>148.894.604.504,07</b>
4	Penerimaan Pembiayaan	709.137.992.064,00	708.731.926.014,05	(406.066.049,95)	99,94	574.243.387.560,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	12.175.000.000,00	10.175.000.000,00	(2.000.000.000,00)	83,57	15.000.000.000,00
6	<b>Pembiayaan Netto : 5-6</b>	<b>696.962.992.064,00</b>	<b>698.556.926.014,05</b>	<b>1.593.933.950,05</b>	<b>100,23</b>	<b>559.243.387.560,00</b>
<b>SILPA (SIKPA) : 4+7</b>		<b>0,00</b>	<b>513.484.238.165,97</b>	<b>513.484.238.165,97</b>	<b>0,00</b>	<b>708.137.992.064,07</b>

Data tabel di atas menunjukkan SiLPA tahun anggaran 2021 sebesar Rp513.484.238.165,97 mengalami penurunan sebesar Rp194.653.753.898,10 atau 27,49% dari SiLPA tahun anggaran 2020 sebesar Rp708.137.992.064,07. dan dirinci dalam tabel berikut ini:





**Tabel 5.1.6.1**  
**Rincian SiLPA**

KAS	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)
Kas Daerah	478.821.860.456,22	647.019.829.583,68
Bendahara Penerimaan	1.027.000,00	77.246.000,00
Bendahara Pengeluaran	429.100,00	100.593.501,00
Kas di BLUD	15.107.286.306,66	41.144.282.180,71
Kas di Bendahara BOS	16.665.521.329,63	16.984.249.517,22
Kas di Bendahara JKN	2.888.113.973,46	2.793.380.281,46
<b>JUMLAH</b>	<b>513.484.238.165,97</b>	<b>708.119.581.064,07</b>

Tahun 2020 rincian SiLPA yang tercatat sebesar Rp708.119.581.064,07. Hal ini sesuai dengan rincian kas pada neraca, namun SiLPA yang tercatat pada LRA sebesar Rp708.137.992.064,07. Terdapat perbedaan antara rincian Kas dan LRA sebesar Rp18.411.000,00 hal ini karena terdapat jurnal koreksi atas ketekoran kas BOSNAS namun tidak mengoreksi LRA.

Realisasi penggunaan SiLPA di gunakan untuk membiayai kegiatan tahun 2021 dan sumber-sumber SiLPA akhir adalah dari Kas Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara JKN dan Kas di Bendahara BOS. Rincian SiLPA di Kas Daerah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.6.2**  
**Rincian SiLPA di Kas Daerah**

NO	JENIS DANA	31 DESEMBER 2021 (Rp)
1	Dana Umum	179.263.349.201,05
2	Dana Reboisasi	200.912.262.847,00
3	Dana Adhoc	270.008.000,00
4	Dana Subsidi Provinsi	32.064.522.908,10
5	Dana Penyesuaian Infrastruktur	1.001.096.650,00
6	Dana DAK Fisik	36.803.684.510,96
7	Dana DAK non Fisik	16.075.685.449,00
8	Dana Insentif Daerah	11.928.170.840,79
9	Dana DAU Tambahan	310.983.390,00
10	Dana Desa	192.096.659,32
<b>JUMLAH</b>		<b>478.821.860.456,22</b>

## 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi dari SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang sebelumnya dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Realisasi Laporan Perubahan SAL untuk tahun anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran lebih awal tahun anggaran 2021 senilai Rp708.137.992.064,07 dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 senilai Rp572.967.567.466,63 terjadi peningkatan sebesar Rp135.170.424.597,44 atau 23,59%.

### 5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Pada tahun anggaran 2021 penggunaan SAL sebesar Rp708.182.812.064,07 dibandingkan dengan tahun 2020 Rp572.966.050.465,63 terjadi





peningkatan sebesar Rp135.216.761.598,44 atau naik 23,60%. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya penyerapan anggaran belanja pada tahun 2021.

#### 5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA tahun 2021 sebesar Rp513.484.238.165,97 mengalami penurunan sebesar Rp194.653.753.898,10 atau 27,49% dari tahun anggaran 2020.

#### 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp44.820.000,00 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1.517.001,00 terjadi peningkatan sebesar Rp46.337.001,00 atau 3.054,51%.

#### 5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran lebih akhir tahun 2021 sebesar Rp513.484.238.165,97 mengalami penurunan sebesar Rp194.653.753.898,10 atau 27,49% dari tahun anggaran 2020.

### 5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

#### 5.3.1. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.


Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Total Aset Pemerintah Kabupaten Kutai Barat per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.101.229.022.796,31 dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp96.213.663.659,50 atau 1,55% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1**  
**Rincian Aset Pemerintah**

URAIAN	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	Rasio (%)
ASET LANCAR	598.059.241.944,05	786.452.471.476,83	(188.393.229.532,78)	(23,95)
INVESTASI JANGKA PANJANG	179.804.360.965,49	213.717.693.945,63	(33.913.332.980,14)	(15,87)
ASET TETAP	5.292.987.249.216,33	5.164.055.911.496,82	128.931.337.719,51	2,50
ASET LAINNYA	30.378.170.670,44	33.216.609.536,53	(2.838.438.866,09)	(8,55)
JUMLAH	6.101.229.022.796,31	6.197.442.686.455,81	(96.213.663.659,50)	(1,55)







**Diagram 5.3.1**  
**Perbandingan Komposisi Aset**

### 5.3.1.1. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp598.059.241.944,05 mengalami penurunan sebesar Rp188.393.229.532,78 atau 23,95% jika dibandingkan aset lancar tahun 2020 sebesar Rp786.452.471.476,83 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.1**  
**Rincian Aset Lancar**

URAIAN	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	Rasio (%)
Kas di Kas Daerah	478.821.860.456,22	647.019.829.583,68	(168.197.969.127,46)	(26,00)
Kas di Bendahara Penerimaan	1.027.000,00	77.246.000,00	(76.219.000,00)	(98,67)
Kas di Bendahara Pengeluaran	429.100,00	100.593.501,00	(100.164.401,00)	(99,57)
Kas di Bendahara BLUD	15.107.286.306,66	41.144.282.180,71	(26.036.995.874,05)	(63,28)
Kas di Bendahara BOS	16.665.521.329,63	16.984.249.517,22	(318.728.187,59)	(1,88)
Kas di Bendahara FTKP JKN	2.888.113.973,46	2.793.380.281,46	94.733.692,00	3,39
Kas Lainnya	122.910.897,64	648.889.378,53	(525.978.480,89)	(81,06)
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak	26.595.860.527,21	26.644.330.282,79	(48.469.755,58)	(0,18)
Piutang Retribusi	5.741.963.934,70	5.971.543.724,37	(229.579.789,67)	(3,84)
Piutang Bagian Laba	3.853.336.855,87	3.396.899.483,87	456.437.372,00	13,44
Piutang Lain-lain PAD yang sah	28.627.875.970,98	36.044.556.536,69	(7.416.680.565,71)	(20,58)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	1.368.699.035,00	0,00	1.368.699.035,00	100,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	20.347.087.457,00	17.678.007.000,00	2.669.080.457,00	15,10
Piutang Lainnya	0,00	6.488.726.234,50	(6.488.726.234,50)	(100,00)
Penyisihan Piutang	(47.490.851.399,04)	(47.739.404.490,62)	248.553.091,58	(0,52)
Belanja Dibayar Dimuka	475.102.739,72	491.717.467,63	(16.614.727,91)	(3,38)
Persediaan	44.933.017.759,00	28.707.624.795,00	16.225.392.964,00	56,52
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>598.059.241.944,05</b>	<b>786.452.471.476,83</b>	<b>(188.393.229.532,78)</b>	<b>(23,95)</b>





#### 5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Kas pada Kas Daerah menunjukkan keberadaan Saldo Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat per 31 Desember 2021. Kas pada Kas Umum Daerah yang tersimpan pada Bankaltimtra Cabang Sendawar sebesar Rp478.821.860.456,22 mengalami penurunan sebesar Rp168.197.969.127,46 atau 26,00% dibandingkan saldo kas daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp647.019.829.583,68 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.1.1**  
**Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)**

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	Rasio (%)
1	011 130 0010	Kas Umum Daerah	478.821.860.456,22	647.019.829.583,68	(168.197.969.127,46)	(26,00)
<b>JUMLAH</b>			<b>478.821.860.456,22</b>	<b>647.019.829.583,68</b>	<b>(168.197.969.127,46)</b>	<b>(26,00)</b>

#### 5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan adalah saldo kas yang masih berada di bendahara penerimaan Per tanggal 31 Desember 2021 senilai Rp1.027.000,00 dibandingkan tahun anggaran 2020 terjadi penurunan sebesar Rp76.219.000,00 atau 98,67%.

**Tabel 5.3.1.1.2**  
**Rekening Kas Di Bendahara Penerimaan**

NO	OPD	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	Rasio (%)
1	Puskesmas Dilang Puti	0,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)	(100,00)
2	Puskesmas Dempar	0,00	396.000,00	(396.000,00)	(100,00)
3	Puskesmas Melak	171.000,00	75.250.000,00	(75.079.000,00)	(99,77)
4	Puskesmas Muara Pahu	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
5	Puskesmas Tering Seberang	616.000,00	0,00	616.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.027.000,00</b>	<b>77.246.000,00</b>	<b>(76.219.000,00)</b>	<b>(98,67)</b>

Munculnya Kas di Bendahara Penerimaan pada tahun 2021 dikarenakan ketiga Puskesmas belum menyeter Retribusi Pelayanan untuk bulan Desember 2021.

#### 5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo yang masih berada di bendahara pengeluaran OPD dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp429.100,00 yang berasal dari sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yang terlambat dilakukan penyetoran ke kas daerah. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.1.3**  
**Rekening Kas Di Bendahara Pengeluaran**

NO	OPD	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	Rasio (%)
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	1,00	(1,00)	(100,00)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	392.500,00	3.328.000,00	(2.935.500,00)	(88,21)
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00
4	Sekretariat DPRD	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
5	SMP Negeri 1 Muara Kedang	0,00	23.312.500,00	(23.312.500,00)	(100,00)
6	SMP Negeri 1 Damai	0,00	180.000,00	(180.000,00)	(100,00)
7	SMP Negeri 1 Sendawar Melak	0,00	23.773.000,00	(23.773.000,00)	(100,00)
8	UPT. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	100,00	0,00	100,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>429.100,00</b>	<b>100.593.501,00</b>	<b>(100.164.401,00)</b>	<b>(99,57)</b>



Kas di Bendahara Pengeluaran SMP Negeri 1 Muara Kedang senilai Rp23.312.500,00 pada tahun 2020 tercatat pada SMP Negeri 1 Bongan. SMP Negeri 1 Muara Kedang merupakan nama baru untuk SMP Negeri 1 Bongan, hal ini dikarenakan adanya Perubahan Nomenklatur untuk nama Sekolah pada tahun 2021.

#### 5.3.1.1.4. Kas di BLUD (BLUD)

Saldo Kas di BLUD adalah saldo kas pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar dan BLUD UPT UMKM per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.107.286.306,66 mengalami penurunan Rp26.036.995.874,05 atau 63,28% dari saldo kas 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.1.4**  
**Rekening Kas Di Bendahara BLUD**

NO	BLUD	NOMOR REKENING	NAMA BANK	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	Rasio (%)
<b>A</b>	<b>BLUD RSUD HIS</b>						
1	Dana Operasional	0111502633	Bankaltimara	1.232.367.129,93	15.642.337.591,24	(14.409.970.461,31)	(92,12)
2	Dana Klaim Askes	062601000047307	Bank Rakyat Indonesia	13.522.765.909,21	25.211.975.159,21	(11.689.209.250,00)	(46,36)
3	Kas Tunai			3.971.981,83	4.767.322,98	(795.341,15)	(16,68)
<b>B</b>	<b>BLUD UPT UMKM</b>						
1	Rekening UMKM	111400628	Bankaltimara	348.181.285,69	285.202.107,28	62.979.178,41	22,08
<b>JUMLAH</b>				<b>15.107.286.306,66</b>	<b>41.144.282.180,71</b>	<b>(26.036.995.874,05)</b>	<b>(63,28)</b>

RSUD HIS memiliki dua rekening pengelolaan kas BLUD yaitu rekening BPD Kaltimara dengan nomor 0111502633 a.n. RSUD Harapan Insan Sendawar yang digunakan untuk dana operasional dan rekening BRI dengan nomor 062601000047307 a.n. Klaim uang Askes RSUD yang digunakan untuk pencairan klaim dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kedua rekening tersebut ditetapkan melalui SK Bupati Nomor: 900/K.784/2019 tentang Penetapan Rekening Perangkat Daerah Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

#### 5.3.1.1.5. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan saldo dana BOS yang berasal dari pusat yang disalurkan secara langsung pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan data DAPODIK. Jumlah Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.665.521.329,63 apabila dibandingkan dengan data dana BOS pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar Rp318.728.187,59 atau 1,88%.

**Tabel 5.3.1.1.5**  
**Kas Di Bendahara BOS**

NO	TINGKAT	JUMLAH	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	Rasio (%)
1	SD	194	10.781.295.964,61	11.882.437.902,20	(1.101.141.937,59)	(9,27)
2	SMP	44	5.884.225.365,02	5.101.811.615,02	782.413.750,00	15,34
<b>Jumlah</b>			<b>16.665.521.329,63</b>	<b>16.984.249.517,22</b>	<b>(318.728.187,59)</b>	<b>(1,88)</b>

Rincian Rekapitulasi BOS SD dan BOS SMP dapat dilihat pada Lampiran I.A-1 dan Lampiran I.B-1.





#### 5.3.1.1.6. Kas di Bendahara FKTP – JKN

Saldo Kas di Bendahara FKTP-JKN merupakan dana yang masih berada di bendahara FKTP-JKN. Saldo kas di Bendahara FKTP-JKN per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.888.113.973,46 terdapat peningkatan sebesar Rp94.733.692,00 atau 3,39% dari saldo kas di Bendahara FKTP-JKN per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.1.6**  
**Rekening Kas Di Bendahara FKTP – JKN**

NO	NAMA UNIT KERJA FKTP JKN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	LEBIH/KURANG	Rasio
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	UPT Puskesmas Resak	354.856.794,00	463.754.284,00	(108.897.490,00)	(23,48)
2	UPT Puskesmas Besiq	115.421,00	13.334.127,00	(13.218.706,00)	(99,13)
3	UPT Puskesmas Damai	38.005.673,24	41.142.502,24	(3.136.829,00)	(7,62)
4	UPT Puskesmas Barong Tongkok	1.057.163.013,40	690.992.423,40	366.170.590,00	52,99
5	UPT Puskesmas Melak	46.134.063,20	10.128.025,20	36.006.038,00	355,51
6	UPT Puskesmas Lambing	12.480.755,00	77.262.124,00	(64.781.369,00)	(83,85)
7	UPT Puskesmas Dilang Puti	13.788,06	6.773,06	7.015,00	103,57
8	UPT Puskesmas Muara Pahu	148.420.913,00	308.965.213,00	(160.544.300,00)	(51,96)
9	UPT Puskesmas Tanjung Isuy	413.649.784,00	310.135.273,00	103.514.511,00	33,38
10	UPT Puskesmas Penyinggahan	123.887.866,00	110.286.286,00	13.601.580,00	12,33
11	UPT Puskesmas Muara Kedang	307.932.880,00	336.175.680,00	(28.242.800,00)	(8,40)
12	UPT Puskesmas Long Iram	154.971.663,00	161.069.826,00	(6.098.163,00)	(3,79)
13	UPT Puskesmas Tering Seberang	991.386,00	53.715.268,00	(52.723.882,00)	(98,15)
14	UPT Puskesmas Linggang Bigung	3.545.281,00	14.922.668,50	(11.377.387,50)	(76,24)
15	UPT Puskesmas Sekolaq Darat	87.225.006,00	48.550.430,00	38.674.576,00	79,66
16	UPT Puskesmas Gunung Rampah	67.879.302,75	83.826.852,75	(15.947.550,00)	(19,02)
17	UPT Puskesmas Belusuh	63.659.828,31	37.013.217,31	26.646.611,00	71,99
18	UPT Puskesmas Dempar	190.555,50	19.564.148,00	(19.373.592,50)	(99,03)
19	UPT Puskesmas Jambuk	6.990.000,00	12.535.160,00	(5.545.160,00)	(44,24)
<b>Jumlah</b>		<b>2.888.113.973,46</b>	<b>2.793.380.281,46</b>	<b>94.733.692,00</b>	<b>3,39</b>

Sumber: Dinas Kesehatan

#### 5.3.1.1.7. Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp122.910.897,64 merupakan rincian dari jumlah Utang Pajak sebesar Rp71.893.385,00, Utang PFK Lainnya yang berasal dari kekurangan penarikan GU sebesar Rp96.584,07, dan Saldo Rekening BPPD Sekolah Rp50.920.928,57. Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp122.910.897,64 apabila dibandingkan dengan Kas Lainnya pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar Rp525.978.480,89 atau 81,06%.

**Tabel 5.3.1.1.7**  
**Kas Lainnya**

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	LEBIH/KURANG	Rasio
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	<b>Pajak Belum Disetor</b>	<b>71.893.385,00</b>	<b>53.893.099,00</b>	<b>18.000.286,00</b>	<b>33,40</b>
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (BOS)	61.306.554,00	0,00	61.306.554,00	0,00
	Kecamatan Bongan	0,00	5.361.237,00	(5.361.237,00)	(100,00)
	SMP Negeri 1 Sendawar	0,00	10.208.589,00	(10.208.589,00)	(100,00)
	SMP Negeri 1 Long Iram	0,00	1.854.068,00	(1.854.068,00)	(100,00)



NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	Rasio (%)
	SMP Negeri 1 Tering	0,00	973.000,00	(973.000,00)	(100,00)
	SMP Negeri 3 Jempang	0,00	2.600.781,00	(2.600.781,00)	(100,00)
	SMP Negeri 4 Mook Manaar Bulatn	0,00	3.449.802,00	(3.449.802,00)	(100,00)
	SMP Negeri 6 Sendawar Barong Tongkok	0,00	3.094.500,00	(3.094.500,00)	(100,00)
	UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0,00	19.930.705,00	(19.930.705,00)	(100,00)
	UPT Puskesmas Long Iram	0,00	6.420.417,00	(6.420.417,00)	(100,00)
	UPT Puskesmas Resak (JKN)	10.586.831,00	0,00	10.586.831,00	0,00
<b>2</b>	<b>Kas di PPTK</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>(140.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
	Penanganan Covid-19 di BPBD	0,00	140.000.000,00	(140.000.000,00)	(100,00)
<b>3</b>	<b>Kekurangan Penarikan GU</b>	<b>96.584,07</b>	<b>269.261,00</b>	<b>(172.676,93)</b>	<b>(64,13)</b>
	Bagian Pemerintaham	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00
	Dinas Pariwisata	0,00	95.500,00	(95.500,00)	(100,00)
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
	Dinas Pemuda dan Olahraga	200,00	0,00	200,00	0,00
	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	175,00	0,00	175,00	0,00
	Kecamatan Barong Tongkok	300,00	0,00	300,00	0,00
	Kecamatan Bongan	0,00	36.000,00	(36.000,00)	(100,00)
	Kecamatan Muara Lawa	68.791,00	0,00	68.791,00	0,00
	Kecamatan Nyuatan	0,00	137.718,00	(137.718,00)	(100,00)
	Kelurahan Barong Tongkok	0,00	33,00	(33,00)	(100,00)
	Kelurahan Melak Ilir	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	SMP Negeri 1 Damai	0,00	10,00	(10,00)	(100,00)
	UPT Museum Etnografi Sendawar	108,07	0,00	108,07	0,00
<b>4</b>	<b>Saldo rekening BPPD sekolah</b>	<b>50.920.928,57</b>	<b>426.669.618,53</b>	<b>(375.748.689,96)</b>	<b>(88,07)</b>
<b>5</b>	<b>Retribusi Pasar Jaras Yang Belum Disetor</b>	<b>0,00</b>	<b>28.057.400,00</b>	<b>(28.057.400,00)</b>	<b>(100,00)</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>122.910.897,64</b>	<b>648.889.378,53</b>	<b>(525.978.480,89)</b>	<b>(81,06)</b>

## 5.3.1.1.8. Piutang Pajak

Piutang Pajak merupakan hak pemerintah terhadap pendapatan tersebut. Jumlah Piutang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.020.036.549,70. merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Nilai piutang pajak ini berasal dari Badan Pendapatan Daerah dengan nilai bruto sebesar Rp26.595.860.527,21 dikurangi penyisihan piutang pajak tak tertagih sebesar Rp21.575.823.977,51. Uraian lebih rinci untuk Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada Lampiran II.A-1.

**Tabel 5.3.1.1.8**  
**Rekening Piutang Pajak**

URAIAN	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	Rasio (%)
<b>SALDO PIUTANG</b>				
1 Pajak Hotel	211.442.745,00	211.893.767,00	(451.022,00)	(0,21)
2 Pajak Restoran	6.660.498.015,41	6.660.498.076,59	(61,18)	(0,00)
3 Pajak Hiburan	435.524.600,00	440.900.600,00	(5.376.000,00)	(1,22)
4 Pajak Reklame	637.128.031,75	653.925.272,00	(16.797.240,25)	(2,57)





URAIAN		31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	Rasio (%)
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	2.121.645.200,02	2.496.353.609,70	(374.708.409,68)	(15,01)
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	935.768.210,62	1.024.341.807,02	(88.573.596,40)	(8,65)
7	Pajak Sarang Burung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pajak Air Tanah	513.406.396,20	596.140.600,27	(82.734.204,07)	(13,88)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	15.080.447.328,21	14.560.276.550,21	520.170.778,00	3,57
<b>JUMLAH PIUTANG PAJAK</b>		<b>26.595.860.527,21</b>	<b>26.644.330.282,79</b>	<b>(48.469.755,58)</b>	<b>(0,18)</b>
<b>PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN</b>					
1	Pajak Hotel	211.442.745,00	208.798.783,50	2.643.961,50	1,27
2	Pajak Restoran	5.848.235.199,06	5.199.046.803,38	649.188.395,68	12,49
3	Pajak Hiburan	435.524.600,00	401.342.900,00	34.181.700,00	8,52
4	Pajak Reklame	554.454.038,75	513.590.772,00	40.863.266,75	7,96
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.912.763.306,54	2.026.899.126,95	(114.135.820,41)	(5,63)
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	913.983.066,62	1.001.784.294,82	(87.801.228,20)	(8,76)
7	Pajak Sarang Burung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pajak Air Tanah	263.192.159,38	304.268.295,76	(41.076.136,38)	(13,50)
9	Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan	11.436.228.862,16	10.652.293.816,15	783.935.046,01	7,36
<b>JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG PAJAK</b>		<b>21.575.823.977,51</b>	<b>20.308.024.792,56</b>	<b>1.267.799.184,95</b>	<b>6,24</b>
<b>PIUTANG PAJAK NETTO</b>		<b>5.020.036.549,70</b>	<b>6.336.305.490,23</b>	<b>(1.316.268.940,53)</b>	<b>(20,77)</b>

Pada tahun 2021, Bapenda telah melakukan inventarisasi atas NOP Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Hasil inventarisasi menunjukkan terdapat 3.075 NOP yang statusnya kemudian dihapuskan di awal Tahun 2022 dengan SK Kepala Bapenda. Dari 3.075 NOP, terdapat 2.385 NOP yang tersaji sebagai Piutang di tahun 2021 dengan jumlah ketetapan sebesar Rp139.375.464,00. Dari 2.385 NOP yang masih tersaji di Piutang Tahun 2021, diketahui terdapat 2.268 yang status NOP adalah Ganda. Atas hal tersebut, dilakukan koreksi piutang atas NOP Ganda pada tahun 2021 dan dibawahnya.

### 5.3.1.1.9. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan penerimaan terhadap pendapatan retribusi. Jumlah Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp72.360.599,00 merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Nilai piutang retribusi ini berasal dari nilai bruto sebesar Rp5.741.963.934,70 dikurangi penyisihan piutang retribusi tak tertagih sebesar Rp5.669.603.335,70. Uraian lebih rinci untuk Piutang Retribusi Daerah dapat dilihat pada Lampiran II.A-1.

**Tabel 5.3.1.1.9**  
**Rekening Piutang Retribusi**

URAIAN		31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	Rasio (%)
<b>Retribusi Jasa Umum</b>					
1	Retribusi Tambat kapal	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00	0,00
2	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	211.500.000,00	211.500.000,00	0,00	0,00
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>					
1	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	214.673.968,84	366.383.878,73	(151.709.909,89)	(41,41)
2	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	10.669.500,00	10.669.500,00	0,00	0,00







URAIAN		31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	Rasio (%)
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	23.823.400,00	23.823.400,00	0,00	0,00
4	Retribusi Pendaftaran Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	363.915.750,00	363.915.750,00	0,00	0,00
6	Retribusi Terminal	310.556.000,00	310.556.000,00	0,00	0,00
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00
8	Retribusi Pas Masuk Bandara	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
<b>Retribusi Perijinan Tertentu</b>					
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.781.314.418,86	2.859.757.938,64	(78.443.519,78)	(2,74)
2	Retribusi Izin Gangguan (HO)	1.798.500.897,00	1.797.927.257,00	573.640,00	0,03
<b>JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI</b>		<b>5.741.963.934,70</b>	<b>5.971.543.724,37</b>	<b>(229.579.789,67)</b>	<b>(3,84)</b>

#### 5.3.1.1.10. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang sebesar Rp3.853.336.855,87 bersumber dari Deviden Bank Kaltimara pada tahun sebelumnya, berdasarkan surat pemberitahuan Bankaltimara Nomor 0112/F-3/BPD-AKT&KEU/II/2022 tanggal 7 Februari 2021 tentang Penyertaan Modal dan Estimasi Penerimaan Deviden Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

**Tabel 5.3.1.1.10**  
**Rekening Piutang Bagi Laba**

URAIAN		31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	Rasio (%)
1	Deviden Bank Kaltimara	3.853.336.855,87	3.396.899.483,87	456.437.372,00	13,44
<b>JUMLAH PIUTANG BAGIAN LABA</b>		<b>3.853.336.855,87</b>	<b>3.396.899.483,87</b>	<b>456.437.372,00</b>	<b>13,44</b>

#### 5.3.1.1.11. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.382.451.885,15, merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Nilai piutang retribusi ini berasal dari nilai bruto sebesar Rp28.627.875.970,98 dikurangi penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah tak tertagih sebesar Rp20.245.424.085,83. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp28.627.875.971,98 bersumber dari Piutang Denda Pajak, Piutang dari Pengembalian, Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir, Piutang Pendapatan BLUD dan Piutang Jasa Giro yang dikurangi dengan Penyisihan Piutang. Uraian lebih rinci untuk Piutang Retribusi Daerah dapat dilihat pada Lampiran II.A-1.

**Tabel 5.3.1.1.11**  
**Piutang Lain – Lain yang Sah**

URAIAN		31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	Rasio (%)
1	Piutang Denda Pajak	2.999.167.916,57	2.997.046.230,60	2.121.685,97	0,07
2	Piutang dari Pengembalian	187.250.000,00	217.571.700,00	(30.321.700,00)	(13,94)
3	Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir	14.320.276.323,37	14.424.412.591,85	(104.136.268,48)	(0,72)
4	Piutang Pendapatan BLUD	10.527.276.694,66	17.405.504.612,34	(6.878.227.917,68)	(39,52)
5	Piutang Jasa Giro	593.905.036,38	1.000.021.401,90	(406.116.365,52)	(40,61)
<b>JUMLAH SALDO PIUTANG</b>		<b>28.627.875.970,98</b>	<b>36.044.556.536,69</b>	<b>(7.416.680.565,71)</b>	<b>(20,58)</b>





Untuk Piutang dari Pengembalian berasal dari Potongan Hutang Kas Daerah yang muncul dikarenakan adanya kelebihan pembayaran gaji PNS yang telah pensiun, yang kemudian dicicil pengembaliannya melalui Tabungan Asuransi dan Pensiun (TASPEN).

#### 5.3.1.1.12. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan penerimaan terhadap pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat. Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.368.699.035,00 merupakan Piutang Transfer Dana Umum - DAU Tahun Anggaran 2021.

**Tabel 5.3.1.1.12**  
**Piutang Transfer Pemerintah Pusat**

URAIAN	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	Rasio (%)
1 Piutang Transfer Dana Umum - DAU	1.368.699.035,00	0,00	1.368.699.035,00	0,00
<b>JUMLAH PIUTANG TRANSFER</b>	<b>1.368.699.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.699.035,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.3.1.1.13. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer merupakan penerimaan terhadap pendapatan transfer. Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah sebesar Rp20.347.087.457,00 merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/K.30/2022 tanggal 20 Januari 2022 tentang Penetapan Nilai Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021. Uraian lebih rinci untuk Piutang Retribusi Daerah dapat dilihat pada Lampiran II.A-2.

**Tabel 5.3.1.1.13**  
**Piutang Transfer Antar Daerah**

URAIAN	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	Rasio (%)
1 Bagi Hasil Pajak	20.347.087.457,00	17.678.007.000,00	2.669.080.457,00	15,10
<b>JUMLAH PIUTANG TRANSFER</b>	<b>20.347.087.457,00</b>	<b>17.678.007.000,00</b>	<b>2.669.080.457,00</b>	<b>15,10</b>

#### 5.3.1.1.14. Piutang Lainnya

Piutang lainnya tahun 2021 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar 100,00%. Uraian lebih rinci Piutang Lainnya dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.1.14**  
**Rincian Piutang Lainnya**

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	Rasio (%)
<b>Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>					
1	KNPI	0,00	103.000.000,00	(103.000.000,00)	(100,00)
2	KONI	0,00	169.799.232,00	(169.799.232,00)	(100,00)
3	Yayasan Kasih Persaudaraan Group	0,00	333.721.000,00	(333.721.000,00)	(100,00)
4	Kampung Juhan Asa	0,00	365.350.000,00	(365.350.000,00)	(100,00)
5	GPDI Jemaat Sekolaq Darat dan GKII Daerah Mahakam	0,00	103.118.500,00	(103.118.500,00)	(100,00)
6	BPPD Sekolah Swasta	0,00	373.925.000,00	(373.925.000,00)	(100,00)
<b>Kecamatan</b>					
1	Kecamatan Linggang Bigung	0,00	16.800.000,00	(16.800.000,00)	(100,00)
2	Kecamatan Bongan	0,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(100,00)



NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	Rasio (%)
<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>					
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	880.555.974,83	(880.555.974,83)	(100,00)
2	SDN 006 Tering	0,00	896.666,67	(896.666,67)	(100,00)
3	SMP N Se-Kutai Barat	0,00	1.596.466.653,18	(1.596.466.653,18)	(100,00)
<b>Sekretariat Kabupaten</b>					
1	Bagian Umum	0,00	634.636.301,00	(634.636.301,00)	(100,00)
2	Bagian Humas	0,00	113.950.000,00	(113.950.000,00)	(100,00)
<b>Dinas Kesehatan</b>					
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,06	(0,06)	(100,00)
2	Puskesmas Melak	0,00	40.493.955,00	(40.493.955,00)	(100,00)
<b>DPUPR</b>					
1	DPUPR	0,00	466.355.993,47	(466.355.993,47)	(100,00)
2	UPT. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0,00	168.566.935,85	(168.566.935,85)	(100,00)
<b>Dinas Pertanian</b>		0,00	735.774.122,44	(735.774.122,44)	(100,00)
<b>Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan</b>		0,00	140.018.500,00	(140.018.500,00)	(100,00)
<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>		0,00	236.297.400,00	(236.297.400,00)	(100,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>0,00</b>	<b>6.488.726.234,50</b>	<b>(6.488.726.234,50)</b>	<b>(100,00)</b>

### 5.3.1.1.15. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp47.490.851.399,04 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp248.553.091,58 atau 0,52%.

**Tabel 5.3.1.1.15  
Penyisihan Piutang**

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
<b>A.</b>	<b>PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN</b>				
	Pajak Hotel	211.442.745,00	208.798.783,50	2.643.961,50	1,27
	Pajak Restoran	5.848.235.199,06	5.199.046.803,38	649.188.395,68	12,49
	Pajak Hiburan	435.524.600,00	401.342.900,00	34.181.700,00	8,52
	Pajak Reklame	554.454.038,75	513.590.772,00	40.863.266,75	7,96
	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.912.763.306,54	2.026.899.126,95	(114.135.820,41)	(5,63)
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	913.983.066,62	1.001.784.294,82	(87.801.228,20)	(8,76)
	Pajak Sarang Burung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Air Tanah	263.192.159,38	304.268.295,76	(41.076.136,38)	(13,50)
	Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan	11.436.228.862,16	10.652.293.816,15	783.935.046,01	7,36
		<b>21.575.823.977,51</b>	<b>20.308.024.792,56</b>	<b>1.267.799.184,95</b>	<b>6,24</b>
<b>B.</b>	<b>PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI</b>				
	Retribusi Jasa Umum				
1	Retribusi Tambat	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00	0,00
2	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	211.500.000,00	211.500.000,00	0,00	0,00





NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
	Retribusi Jasa Usaha				
1	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	142.313.369,84	100.520.994,39	41.792.375,45	41,58
2	Retribusi Pasar	10.669.500,00	10.669.500,00	0,00	0,00
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	23.823.400,00	23.823.400,00	0,00	0,00
4	Retribusi Pendaftaran Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	363.915.750,00	363.915.750,00	0,00	0,00
6	Retribusi Terminal	310.556.000,00	310.556.000,00	0,00	0,00
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00
8	Retribusi Pas Masuk Bandara	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
	Retribusi Perijinan Tertentu				
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.781.314.418,86	2.791.675.356,88	(10.360.938,02)	(0,37)
2	Retribusi Izin Gangguan (HO)	1.798.500.897,00	1.797.927.257,00	573.640,00	0,03
		<b>5.669.603.335,70</b>	<b>5.637.598.258,27</b>	<b>32.005.077,43</b>	<b>0,57</b>
<b>C.</b>	<b>PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>				
	Piutang Denda Pajak	298.951.451,21	14.985.231,15	283.966.220,06	1.894,97
	Piutang dari Pengembalian	936.250,00	1.087.858,50	(151.608,50)	(13,94)
	Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir	13.970.276.323,37	13.889.593.901,99	80.682.421,38	0,58
	Piutang Pendapatan BLUD	5.972.290.536,07	7.850.670.709,94	(1.878.380.173,87)	(23,93)
	Piutang Jasa Giro	2.969.525,18	5.000.107,01	(2.030.581,83)	(40,61)
		<b>20.245.424.085,83</b>	<b>21.761.337.808,59</b>	<b>(1.515.913.722,76)</b>	<b>(6,97)</b>
<b>D.</b>	<b>PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA</b>				
	<b>Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>				
1	KNPI	0,00	515.000,00	(515.000,00)	(100,00)
2	KONI	0,00	848.996,16	(848.996,16)	(100,00)
3	Yayasan Kasih Persaudaraan Group	0,00	1.668.605,00	(1.668.605,00)	(100,00)
4	Kampung Juhan Asa	0,00	1.826.750,00	(1.826.750,00)	(100,00)
5	GPDI Jemaat Sekolaq Darat dan GKII Daerah Mahakam	0,00	515.592,50	(515.592,50)	(100,00)
6	BPPD Sekolah Swasta	0,00	1.869.625,00	(1.869.625,00)	(100,00)
	<b>Kecamatan</b>				
1	Kecamatan Linggang Bigung	0,00	84.000,00	(84.000,00)	(100,00)
2	Kecamatan Bongan	0,00	45.000,00	(45.000,00)	(100,00)
	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>				
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	4.402.779,87	(4.402.779,87)	(100,00)
2	SDN 006 Tering	0,00	4.483,34	(4.483,34)	(100,00)
3	SMP Negeri 1 Melak	0,00	7.982.333,27	(7.982.333,27)	(100,00)
	<b>Sekretariat Kabupaten</b>				
1	Bagian Umum	0,00	3.173.181,51	(3.173.181,51)	(100,00)
2	Bagian Humas	0,00	569.750,00	(569.750,00)	(100,00)
	<b>Dinas Kesehatan</b>				
1	Puskesmas Melak	0,00	202.469,78	(202.469,78)	(100,00)
	<b>DPUPR</b>				
1	DPUPR	0,00	2.331.779,97	(2.331.779,97)	(100,00)



NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
2	UPT. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0,00	842.834,68	(842.834,68)	(100,00)
	Dinas Pertanian	0,00	3.678.870,61	(3.678.870,61)	(100,00)
	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	700.092,50	(700.092,50)	(100,00)
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1.181.487,01	(1.181.487,01)	(100,00)
		0,00	32.443.631,20	(32.443.631,20)	(100,00)
	JUMLAH	47.490.851.399,04	47.739.404.490,62	(248.553.091,58)	(0,52)

#### 5.3.1.1.16. Belanja Dibayar di Muka

Akun Belanja Dibayar di Muka merupakan pengeluaran biaya tahun 2021 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode Tahun Anggaran 2021 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 sebesar Rp475.102.739,72 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar Rp16.614.727,91 atau 3,38%.

**Tabel 5.3.1.1.16**  
**Belanja Dibayar di Muka**

OPD	URAIAN	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	Rasio (%)
1	Inspektorat	273.972,60	245.901,64	28.070,96	11,42
2	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	474.828.767,12	491.471.565,99	(16.642.798,87)	(3,39)
	JUMLAH BELANJA DIBAYAR DIMUKA	475.102.739,72	491.717.467,63	(16.614.727,91)	(3,38)

Rincian belanja dibayar di muka untuk premi asuransi kendaraan dapat dilihat pada dan belanja dibayar di muka untuk sewa rumah/gudang/kantor dapat dilihat pada Lampiran X-1.

#### 5.3.1.1.17. Persediaan

Persediaan merupakan saldo barang yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan tersebut per 31 Desember 2021 sebesar Rp44.933.017.759,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.225.392.964,00 atau 56,52% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp28.707.624.795,00. Rincian untuk Persediaan dapat dilihat pada Lampiran III-1.

**Tabel 5.3.1.1.17**  
**Rincian Persediaan Per Jenis**

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO
			TAMBAH	KURANG	
1	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	201.135.500,00	196.742.500,00	4.393.000,00
2	Bahan-Bahan Kimia	9.696.212,00	343.094.348,00	316.757.329,00	36.033.231,00
3	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	33.779.900,00	6.575.552.749,00	6.377.753.288,00	231.579.361,00
4	Bahan-Bahan Baku	0,00	154.802.943,00	32.495.175,00	122.307.768,00
5	Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	6.913.326.600,00	6.906.501.600,00	6.825.000,00
6	Bahan-Isi Tabung Gas	6.490.000,00	3.086.003.500,00	3.060.093.500,00	32.400.000,00
7	Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	838.347.650,00	838.347.650,00	0,00
8	Bahan-Bahan Lainnya	4.202.197.887,00	31.219.065.291,00	27.865.826.340,00	7.555.436.838,00
9	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	919.319.727,00	895.099.527,00	24.220.200,00
10	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00



NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO
			TAMBAH	KURANG	
11	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00
13	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	5.022.000,00	5.022.000,00	0,00
14	Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	12.509.513,00	12.509.513,00	0,00
15	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	522.868.792,00	5.873.523.434,60	5.824.594.640,60	571.797.586,00
16	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	3.207.436.217,00	3.062.615.186,00	144.821.031,00
17	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	717.753.696,00	6.918.740.738,00	6.964.592.575,00	671.901.859,00
18	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	4.912.000,00	769.992.300,00	761.171.700,00	13.732.600,00
19	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00
20	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	0,00	700.224.040,00	695.920.042,00	4.303.998,00
21	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	0,00	267.988.656,00	212.890.899,00	55.097.757,00
22	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	61.242.626,00	622.181.738,00	656.830.974,00	26.593.390,00
23	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	0,00	756.093.898,00	755.714.898,00	379.000,00
24	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	45.475.000,00	45.475.000,00	0,00
25	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	545.459.111,00	15.671.628.757,90	15.599.557.456,90	617.530.412,00
26	Obat-Obatan-Obat	14.422.618.496,00	31.975.157.610,32	32.628.058.107,32	13.769.717.999,00
27	Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	47.595.600,00	47.595.600,00	
28	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.697.844.505,00	8.771.820.081,00	9.504.986.221,00	964.678.365,00
29	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	6.459.755.250,00	13.667.447.252,00	47.934.138,00	20.079.268.364,00
30	Natura dan Pakan-Natura	0,00	454.088.000,00	454.088.000,00	0,00
31	Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	49.143.596,00	49.143.596,00	0,00
32	Makanan dan Minuman Rapat	0,00	9.565.410.169,00	9.565.410.169,00	0,00
33	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.693.500,00	1.492.877.711,00	1.494.571.211,00	0,00
34	Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	98.976.000,00	98.976.000,00	0,00
35	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	21.312.820,00	2.335.348.275,00	2.356.661.095,00	0,00
36	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	214.296.050,00	214.296.050,00	0,00
37	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	3.420.340.160,00	3.420.340.160,00	0,00
38	Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	80.616.500,00	80.616.500,00	0,00
39	Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	665.500.000,00	665.500.000,00	0,00
40	Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	13.172.100,00	13.172.100,00	0,00
41	Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	424.379.100,00	424.379.100,00	0,00
42	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	289.733.200,00	289.733.200,00	0,00
43	Pakaian Penyelamatan	0,00	150.759.470,00	150.759.470,00	0,00
44	Pakaian Siaga	0,00	97.600.000,00	97.600.000,00	0,00
45	Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00
46	Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	326.500.000,00	326.500.000,00	0,00
47	Pakaian Adat Daerah	0,00	58.850.000,00	58.850.000,00	0,00
48	Pakaian Batik Tradisional	0,00	297.466.000,00	297.466.000,00	0,00
49	Pakaian Olahraga	0,00	165.750.900,00	165.750.900,00	0,00
50	Pakaian Paskibraka	0,00	112.698.000,00	112.698.000,00	0,00
51	Komponen-Komponen Peralatan	0,00	378.354.350,00	378.354.350,00	0,00
52	Komponen-Komponen Rambu- Rambu	0,00	50.946.000,00	50.946.000,00	0,00



NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO
			TAMBAH	KURANG	
53	Komponen-Komponen Lainnya	0,00	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>28.707.624.795,00</b>	<b>160.406.280.724,82</b>	<b>144.180.887.760,82</b>	<b>44.933.017.759,00</b>

Pada mutasi kurang barang persediaan, terdapat pengeluaran yang merupakan barang yang sudah kadaluarsa sehingga tidak menjadi saldo persediaan lagi, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.1.17.1**  
**Rincian Persediaan Expired/Kadaluarsa**

NO	OPD	EXPIRED			
		OBAT 2020	OBAT 2021	BHP 2021	JUMLAH
1	Dinas kesehatan	0,00		0,00	1.397.098.129,00
2	UPT Puskesmas Barong Tongkok	0,00	30.750.364,00	0,00	30.750.364,00
3	UPT Puskesmas Belusuh	0,00	35.723.527,00	0,00	35.723.527,00
4	UPT Puskesmas Besiq	0,00	46.754.274,00	0,00	46.754.274,00
5	UPT Puskesmas Damai	11.496.442,00	23.579.746,00	0,00	35.076.188,00
6	UPT Puskesmas Dempar	0,00	7.871.264,00	0,00	7.871.264,00
7	UPT Puskesmas Dilang Puti	0,00	24.162.002,00	0,00	24.162.002,00
8	UPT Puskesmas Gunung Rampah	0,00	22.354.183,00	0,00	22.354.183,00
9	UPT Puskesmas Jambuk	0,00	24.136.016,00	0,00	24.136.016,00
10	UPT Puskesmas Lambing	0,00	20.795.013,00	0,00	20.795.013,00
11	UPT Puskesmas Linggang Bigung	0,00	15.010.368,00	1.564.925,00	16.575.293,00
12	UPT Puskesmas Long Iram	0,00	24.404.402,00	0,00	24.404.402,00
13	UPT Puskesmas Melak	0,00	25.409.897,00	0,00	25.409.897,00
14	UPT Puskesmas Muara Kedang	0,00	3.941.682,00	15.169.180,00	19.110.862,00
15	UPT Puskesmas Muara Pahu	0,00	15.142.396,00	0,00	15.142.396,00
16	UPT Puskesmas Penyinggahan	0,00	87.259.435,00	0,00	87.259.435,00
17	UPT Puskesmas Resak	0,00	37.187.791,00	0,00	37.187.791,00
18	UPT Puskesmas Sekolaq Darat	0,00	0,00	17.039.377,00	17.039.377,00
19	UPT Puskesmas Tanjung Isuy	0,00	18.256.809,00	0,00	18.256.809,00
20	UPT Puskesmas Tering Seberang	0,00	27.213.774,00	0,00	27.213.774,00
21	RSUD HIS	84.701.738,00	49.334.385,00	7.778.016,00	141.814.139,00
<b>JUMLAH</b>		<b>96.198.180,00</b>	<b>1.936.385.457,00</b>	<b>41.551.498,00</b>	<b>2.074.135.135,00</b>

### 5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah dengan tujuan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang, yaitu terdiri dari:

**Tabel 5.3.1.2**  
**Investasi Jangka Panjang**

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
<b>A</b>	<b>Investasi NonPermanen</b>				
1	Pinjaman Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investasi dalam SUN	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Investasi Dalam Dana Bergulir	8.871.454.992,66	422.707.885,21	1.360.472.627,38	7.933.690.250,49
5	Investasi Nonpermanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>		<b>8.871.454.992,66</b>	<b>422.707.885,21</b>	<b>1.360.472.627,38</b>	<b>7.933.690.250,49</b>





NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
<b>B</b>	<b>Investasi Permanen</b>				
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	79.450.000.000,00	5.175.000.000,00	0,00	84.625.000.000,00
2	Investasi Permanen Lainnya	125.396.238.952,97	5.000.000.000,00	43.150.568.237,97	87.245.670.715,00
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>		<b>204.846.238.952,97</b>	<b>10.175.000.000,00</b>	<b>43.150.568.237,97</b>	<b>171.870.670.715,00</b>
<b>Jumlah Investasi</b>		<b>213.717.693.945,63</b>	<b>10.597.707.885,21</b>	<b>44.511.040.865,35</b>	<b>179.804.360.965,49</b>

### 5.3.1.2.1. Investasi Dana Bergulir

Investasi Dana Bergulir pada tahun 2021 sebesar Rp7.933.690.250,49 mengalami penurunan sebesar Rp937.764.742,17 atau 10,57% jika dibandingkan dengan saldo akhir tahun 2020 sebesar Rp8.871.454.992,66.

Investasi Dana Bergulir pemerintah Kabupaten Kutai Barat dikelola oleh DPMK, Disperindakop, dan UPT UMKM. Metode penilaian yang digunakan berdasarkan NRV (*Net Realizable Value*)/Nilai Realisasi Bersih. Uraian lebih rinci untuk rekapan rincian Dana Bergulir dapat dilihat pada Lampiran IV.A-1.

Untuk penyisihan dibagi dalam empat kategori, yaitu: lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Adapun besaran penyisihan terhadap dana bergulir di atas adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.2.1**  
**Rincian NRV Dana Bergulir**

NO	JENIS	DANA BERGULIR	PENYISIHAN	NRV
1	UKM dan KUB	37.900.340.502,66	37.900.340.502,66	0,00
2	UEM	1.665.000.000,00	293.625.587,00	1.371.374.413,00
4	Koperasi	49.137.754.100,00	46.830.254.100,00	2.307.500.000,00
5	Kredit UMKM	5.000.000.000,00	745.184.162,51	4.254.815.837,49
<b>JUMLAH DANA BERGULIR</b>		<b>93.703.094.602,66</b>	<b>85.769.404.352,17</b>	<b>7.933.690.250,49</b>

Investasi dana bergulir berupa penyertaan modal UKM pada Disperindagkop mengalami penurunan sebesar Rp339.948.834,21 terdiri atas mutasi tambah sebesar Rp2.000,00 yang berasal dari pengembalian bunga pinjaman dan masih tersimpan di rekening penampungan dana bergulir dan mutasi kurang sebesar Rp339.950.834,21 yang merupakan pengembalian dana koperasi ke kas daerah.

Investasi Dana Bergulir berupa penyertaan modal Koperasi pada Disperindagkop turun sebesar Rp229.750.000,00 dikarenakan adanya pengembalian Pinjaman Koperasi ke Kas Daerah. Rekapan rincian Koperasi dapat dilihat pada Lampiran IV.A-1

**Tabel 5.3.1.2.1.1**  
**Rincian Investasi Dana Bergulir**

NO	OPD	JENIS	SALDO AWAL	MUTASI		DANA BERGULIR
				TAMBAH	KURANG	
1	Disperindakop	UKM dan KUB	38.240.289.336,87	2.000,00	339.950.834,21	37.900.340.502,66
2	DPMK	UEM	1.665.000.000,00	0,00	0,00	1.665.000.000,00
3	Disperindakop	Koperasi	49.367.504.100,00	0,00	229.750.000,00	49.137.754.100,00
4	UPT. UMKM	Kredit UMKM	5.000.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
<b>JUMLAH DANA BERGULIR</b>			<b>94.272.793.436,87</b>	<b>2.000,00</b>	<b>569.700.834,21</b>	<b>93.703.094.602,66</b>

Rincian Investasi modal Usaha Ekonomi Mikro (UEM) dapat dilihat pada Lampiran IV.C-1



#### 5.3.1.2.2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diberikan kepada Bank Kaltimtara pada tahun 2021 sebesar Rp5.175.000.000,00 sehingga jumlah penyertaan modal sampai dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp84.625.000.000,00. Total persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terhadap Bank Kaltimtara sebesar 2,43% dengan jumlah lembar saham 16.925.

#### 5.3.1.2.3. Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen Lainnya diberikan pemerintah kepada beberapa Perusahaan Daerah (Perusda), yaitu: Sendawar Maju Sejahtera, Witeltram, Jasamas Luang Makmur dan PDAM Tirta Sendawar. Pada saat penyampaian laporan ini, Perusda Witeltram menggunakan nilai ekuitas tahun 2017 lalu sesuai audit Kantor Akuntan Publik Independen dan hingga saat ini belum menyampaikan Laporan Keuangannya.

**Tabel 5.3.1.2.3**  
**Rincian Perusahaan Daerah**

NO	PERUSDA	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	Perusda Sendawar Maju Sejahtera	1.500.766.758,00	0,00	232.612.851,00	1.268.153.907,00
2	Perusda Witeltram Kubar Jaya	4.616.667.625,00	0,00	0,00	4.616.667.625,00
3	Perusda Jasamas Luang Makmur	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PDAM Tirta Dharma	119.278.804.569,97	5.000.000.000,00	42.917.955.386,97	81.360.849.183,00
<b>JUMLAH</b>		<b>125.396.238.952,97</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>43.150.568.237,97</b>	<b>87.245.670.715,00</b>

Investasi Permanen Lainnya pada Perusda Sendawar Maju Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp232.612.851,00 sehingga menyebabkan investasi menurun.

Investasi lainnya pada PDAM mengalami penambahan sebesar Rp5.000.000.000. yang merupakan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Dharma berupa dana sebesar Rp5.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat tanggal 7 Januari 2019 dan BAST No.027/2297/BKAD-TU.P/VII/2020 dan 690/195/PDAM-KB/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020. Terdapat kerugian tahun berjalan sebesar Rp16.969.454.128,00 serta adanya Koreksi Ekuitas sesuai hasil Audit KAP 2020 sebesar Rp25.948.501.285,97.

Sampai saat ini hanya PDAM yang menyampaikan Laporan Keuangan *Audited* KAP, untuk Perusda Jasamas Liung Makmur dikarenakan tidak terdapat aktivitas pada Perusda maka angka yang disajikan sama seperti tahun sebelumnya.

Penyajian nilai investasi permanen lainnya menggunakan metode ekuitas dimana kepemilikan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat adalah 100% sehingga kerugian yang dialami Perusda menyebabkan nilai investasi menurun.

#### 5.3.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.292.987.249.16,33 berasal dari nilai perolehan Rp9.722.054.761.622,31 dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp4.429.067.512.405,98 dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.3.1.3**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap**

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	Tanah	616.993.343.515,76	13.684.676.493,00	0,00	630.678.020.008,76
2	Peralatan dan Mesin	754.282.259.842,73	83.378.038.112,74	13.210.853.284,00	824.449.444.671,47
3	Gedung dan Bangunan	1.575.223.541.790,29	182.384.950.651,64	80.497.633.135,55	1.677.110.859.306,38
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.409.292.989.446,11	398.813.909.820,48	23.266.930.471,00	5.784.839.968.795,59
5	Aset Tetap Lainnya	98.321.804.023,61	6.095.322.850,00	2.835.272.290,00	101.581.854.583,61
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	699.539.385.784,50	53.586.537.082,00	49.731.308.610,00	703.394.614.256,50
<b>JUMLAH</b>		<b>9.153.653.324.403,00</b>	<b>737.943.435.009,86</b>	<b>169.541.997.790,55</b>	<b>9.722.054.761.622,31</b>

Uraian lebih rinci untuk Mutasi Aset Tetap:

#### 5.3.1.3.1. Tanah

Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kutai Barat senilai Rp630.678.020.008,76 yang terdiri dari 1.625 persil tanah dan tersebar di 16 (enam belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat. Jumlah persil tanah tersebut termasuk tanah di bawah jalan raya (tanah bawah jalan) yang terdiri dari 935 persil tanah jalan dan tanah untuk bangunan atau tanah kebun serta peruntukan lainnya sebanyak 690 persil tanah.

Tanah untuk bangunan yang memiliki legalitas resmi berupa sertifikat tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebelumnya sebanyak 54 persil tanah dan bertambah 18 sertifikat tanah baru pada tahun 2021 sehingga jumlah terkini sebanyak 72 sertifikat tanah. Tanah untuk bangunan yang belum memiliki legalitas sebanyak 618 persil (hanya memiliki surat tanah setingkat Kecamatan atau SPPHAT) dan untuk tanah dibawah jalan belum ada yang memiliki legalitas surat tanah berupa sertifikat.

Aset tetap tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp630.678.020.008,76. Rincian lebih lanjut dapat dilihat Lampiran V.A-1.

**Tabel 5.3.1.3.1**  
**Tanah**

URAIAN		SALDO AWAL
<b>Saldo Awal</b>		<b>616.993.343.515,76</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
	Belanja Modal	13.088.883.493,00
	Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi)	595.793.000,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>		<b>13.684.676.493,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		0,00
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Akhir</b>		<b>630.678.020.008,76</b>

Kenaikan aset tanah sebesar Rp13,088,883,493.00 merupakan realisasi belanja modal tanah sebanyak 26 persil tanah. Untuk Belanja Barang Jasa/ Pemeliharaan yang menambah atau diakui sebagai aset tetap sebesar Rp 595.793.000,00 merupakan Honorarium Panitia Pengadaan Tanah. Penambahan Aset Tanah berasal pada Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN) Kabupaten Kutai Barat.

#### 5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp824.449.444.671,47. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.B-1.





**Tabel 5.3.1.3.2**  
**Peralatan dan Mesin**

URAIAN		SALDO AWAL
<b>Saldo Awal</b>		<b>754.282.259.842,73</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
	Belanja Modal	79.433.706.867,74
	Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi)	1.303.824.789,00
	Terima Hibah	1.558.439.796,00
	Terima Mutasi dari SKPD Lain	714.205.260,00
	Ditemukan/Hasil Inv	170.643.600,00
	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	167.922.600,00
	Utang TA 2021 Yg Menjadi Aset	29.295.200,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>		<b>83.378.038.112,74</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
	Dihibahkan	1.425.932.948,00
	Mutasi Ke SKPD lain	714.205.260,00
	Reklasifikasi dari AT ke AL	220.333.058,00
	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	3.028.092.660,00
	Salah Penganggaran	6.159.603.230,00
	Koreksi	3.650.000,00
	Barang di bawah kapitalisasi	1.639.536.128,00
	Barang diserahkan ke masyarakat belum ada BA	2.500.000,00
	Pembayaran Utang TA 2020	17.000.000,00
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>		<b>13.210.853.284,00</b>
<b>Saldo Akhir</b>		<b>824.449.444.671,47</b>

Penambahan aset Peralatan Mesin diperoleh dari:

- 1) Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar Rp79.433.706.867,74
- 2) Belanja Barang Jasa/ Pemeliharaan yang menambah atau diakui sebagai aset tetap sebesar Rp 1.303.824.789,00 yang terdapat pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- 3) Penerimaan hibah sebesar Rp1.558.439.796,00 pada RSUD HIS Rp 473.645.796,00 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp1.084.794.000,00 (Hibah dari Kemendikbud)
- 4) Terima Mutasi dari SKPD lain sebesar Rp884.848.860,00 yang terdapat pada RSUD HIS Rp170.643.600,00 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp714.205.260,00 Pengadaan Meubelair dari BKAD Pengguna (Meubelair pengadaan 2019 baru mutasi ke OPD 2021).
- 5) Ditemukan /Hasil Inventarisasi senilai Rp170.643.600,00 merupakan hibah tahun 2020 yang terima RSUD HIS yang baru dicatat pada tahun 2021.
- 6) Reklasifikasi antar aset tetap (belanja modal yang semula diakui sebagai belanja Gedung dan Bangunan, belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, maupun belanja Aset Tetap Lainnya) namun melalui hasil rekonsiliasi aset diakui sebagai klasifikasi peralatan dan mesin sebesar Rp167.922.600,00 pada Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kelurahan Simpang Raya.





- 7) Utang tahun 2021 yang diakui sebagai aset tetap pada RSUD HIS senilai Rp29.295.200,00.

Pengurangan aset Peralatan Mesin dari:

- 1) Belanja Modal Peralatan Mesin yang tidak menambah aset berupa pemberian hibah barang yang akan diserahkan/ dihibahkan senilai Rp1.425.932.948,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Pemuda dan Olahraga.
- 2) Mutasi ke SKPD lain Rp714.205.260,00 Pengadaan Meubelair dari BKAD Pengguna yang dimutasikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Meubelair pengadaan 2019 baru mutasi ke OPD 2021).
- 3) Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp220.333.058,00 pada Dinas Kesehatan di Puskesmas Damai berupa Perubahan kondisi dari baik menjadi barang rusak berat kendaraan dan peralatan kantor.
- 4) Reklasifikasi Antar Aset Tetap (belanja modal yang diakui sebagai belanja Gedung dan Bangunan, belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, maupun belanja Aset Tetap Lainnya) senilai Rp3.028.092.660,00 yang terdapat pada beberapa OPD.
- 5) Salah Penganggaran (Belanja modal Peralatan dan Mesin yang tidak diakui sebagai aset tetap) Rp6.159.603.230,00 yang terdapat pada beberapa OPD.
- 6) Koreksi terdapat pada RSUD HIS Rp3.650.000,00.
- 7) Pengadaan belanja peralatan mesin yang merupakan barang dibawah Kapitalisasi (*Extracomptable*) sebesar Rp1.639.536.128,00 yang terdapat pada beberapa OPD.
- 8) Barang diserahkan ke masyarakat belum ada BA senilai Rp2.500.000 merupakan Box Arsip pada DPUPR yang sebelumnya tercatat pada Persediaan.
- 9) Pengadaan belanja Peralatan dan Mesin berupa pembayaran Utang TA 2020 yang asetnya sudah dicatat TA 2020 pada Sekretariat DPRD senilai Rp17.000.000,00.

#### 5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.677.110.859.306,38. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.C-1

**Tabel 5.3.1.3.3**  
**Gedung dan Bangunan**

URAIAN		SALDO AWAL
<b>Saldo Awal</b>		<b>1.575.223.541.790,29</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
	Belanja Modal	116.800.981.224,64
	Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi)	24.930.000,00
	Terima Mutasi dari SKPD Lain	15.054.105.307,00
	Ditemukan/Hasil Inv	48.170.352.230,00
	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	1.203.356.090,00
	Utang TA 2021 Yang Menjadi Aset	1.131.225.800,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>		<b>182.384.950.651,64</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
	Dihibahkan	3.671.325.612,55
	Mutasi Ke SKPD lain	15.054.105.307,00
	Ditemukan/Hasil Inv	48.170.352.230,00
	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	4.434.236.356,00







URAIAN	SALDO AWAL
Barang diserahkan ke masyarakat belum ada BA	9.167.613.630,00
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>80.497.633.135,55</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>1.677.110.859.306,38</b>

Penambahan aset Peralatan Mesin diperoleh dari:

- 1) Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar Rp116.800.981.224,64.
- 2) Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi) senilai Rp24.930.000,00.
- 3) Terima Mutasi dari SKPD Lain senilai Rp15.054.105.307,00.
- 4) Barang Ditemukan/Hasil Inventarisasi senilai Rp48.170.352.230,00 yang merupakan Bangunan Kristen Center senilai Rp48.123.752.230,00 pada BKAD dan senilai Rp46.600.000,00 yang berasal dari Puskesmas Damai.
- 5) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap senilai Rp1.203.356.090,00.
- 6) Utang TA 2021 yang Menjadi Aset senilai Rp1.131.225.800,00 yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengurangan aset Peralatan Mesin dari:

- 1) Bangunan Diserahkan/Dihibahkan senilai Rp3.671.325.612,55.
- 2) Mutasi Ke SKPD lain senilai Rp15.054.105.307,00, terdiri dari rehab Rumah Dinas Bupati senilai Rp1.425.685.807,00, Bangunan Katolik Center senilai Rp8.727.123.500,00 dan Islamic Center senilai Rp4.901.296.000,00.
- 3) Barang Ditemukan/Hasil Inventarisasi senilai Rp48.170.352.230,00 yang merupakan Bangunan Kristen Center yang pada tahun sebelumnya masih tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) senilai Rp48.123.752.230,00 dan senilai Rp46.600.000,00 yang sebelumnya tercatat pada Kecamatan Damai.
- 4) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap senilai Rp4.434.236.356,00.
- 5) Barang diserahkan ke masyarakat belum ada BA senilai Rp9.167.613.630,00.

#### 5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) per 31 Desember 2021 senilai Rp5.784.839.968.795,59. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.D-1.

**Tabel 5.3.1.3.4**  
**Jalan, Irigasi dan Jaringan**

URAIAN	SALDO AWAL
<b>Saldo Awal</b>	<b>5.409.292.989.446,11</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Belanja Modal	384.700.152.677,48
Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	1.912.695.284,00
Utang TA 2021 Yang Menjadi Aset	12.201.061.859,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>398.813.909.820,48</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Dihibahkan	15.727.162.481,00
Reklasifikasi dari AT ke AL	414.689.000,00
Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	1.526.955.800,00
Salah Penganggaran	1.407.938.500,00
Barang diserahkan ke masyarakat belum ada BA	2.520.159.300,00
Pembayaran Utang TA 2020	1.670.025.390,00





URAIAN	SALDO AWAL
Jumlah Mutasi Kurang	23.266.930.471,00
Saldo Akhir	5.784.839.968.795,59

Mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp5.784.839.968.795,59 diperoleh dari penambahan dan pengurangan nilai aset aset jalan, irigasi dan jaringan. Penambahan diperoleh dari realisasi Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp384.700.152.677,48, Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap senilai Rp1.912.695.284,00 dan penambahan Aset JIJ yang berasal dari utang senilai Rp12.201.061.859,00 terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) senilai Rp9.049.957.887,00 dan Dinas Pertanian Rp3.151.103.972,00.

Sedangkan pengurangan berasal dari Barang Diserahkan/Dihibahkan sebesar Rp15.727.162.481,00, Reklasifikasi dari AT ke AL senilai Rp414.689.000,00, Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap sebesar Rp1.526.955.800,00, kemudian terdapat salah pengangggaran senilai Rp1.407.938.500,00, Barang diserahkan ke masyarakat belum ada BA sebesar Rp2.520.159.300,00 dan pembayaran utang sebesar Rp1.670.025.390,00.

#### 5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp101.581.854.583,61. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.E-1.

**Tabel 5.3.1.3.5**  
**Aset Tetap Lainnya**

URAIAN	SALDO AWAL
Saldo Awal	98.321.804.023,61
Mutasi Tambah	
Belanja Modal	2.979.215.190,00
Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi)	191.565.000,00
Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	2.924.542.660,00
Jumlah Mutasi Tambah	6.095.322.850,00
Mutasi Kurang	
Dihibahkan	279.224.000,00
Reklasifikasi dari AT ke AL	594.980.000,00
Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	1.074.460.290,00
Salah Pengangggaran	31.830.000,00
Koreksi	265.000,00
Barang diserahkan ke masyarakat belum ada BA	854.513.000,00
Jumlah Mutasi Kurang	2.835.272.290,00
Saldo Akhir	101.581.854.583,61

Dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp101.581.854.583,61 terdapat penambahan yang berasal dari Belanja Modal senilai Rp2.979.215.190,00, Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi) senilai Rp191.565.000,00 dan Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap senilai Rp2.924.542.660,00.

Sedangkan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya, antara lain berasal dari pemberian barang hibah sebesar Rp279.224.000,00, Reklasifikasi dari AT ke AL senilai Rp594.980.000,00, Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap senilai Rp1.074.460.290,00, kesalahan pengangggaran Belanja Modal (seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang





dan Jasa) sebesar Rp31.830.000,00, Koreksi senilai Rp265.000,00 dan Barang diserahkan ke masyarakat belum ada BA senilai Rp854.513.000,00.

#### 5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2021 sebesar Rp703.394.614.256,50. Nilai KDP meningkat karena masih banyak pekerjaan perencanaan yang belum dibangun fisiknya, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.F-1.

**Tabel 5.3.1.3.6**  
**Konstruksi Dalam Pengerjaan**

URAIAN		SALDO AWAL
<b>Saldo Awal</b>		<b>699.539.385.784,50</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
	Terima Mutasi dari SKPD Lain	1.528.757.880,00
	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	52.057.779.202,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>		<b>53.586.537.082,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
	Ditemukan/Hasil Inv	48.123.752.230,00
	Mutasi Ke SKPD lain	1.528.757.880,00
	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	78.798.500,00
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>		<b>49.731.308.610,00</b>
<b>Saldo Akhir</b>		<b>703.394.614.256,50</b>

Dari KDP senilai Rp703.394.614.256,50 terdapat penambahan yang berasal dari Terima Mutasi dari SKPD Lain senilai Rp1.528.757.880,00 yang terdiri dari belanja Jasa Konsultasi Perencanaan senilai Rp1.290.345.545,00 pada DPU dan Rp95.480.000,00 pada Disdagkop kemudian Reklasifikasi antar Aset Tetap senilai Rp52.057.779.202,00. Sedangkan mutasi kurang KDP berasal dari Barang Ditemukan/Hasil Investigasi senilai Rp48.123.752.230,00, Mutasi Ke SKPD lain senilai Rp1.528.757.880,00 dan Reklasifikasi antar Aset Tetap senilai Rp78.798.500,00.

#### 5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.1.3.7**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan**

NO	REKENING		AKUMULASI PENYUSUTAN 2020	PENYUSUTAN 2021	AKUMULASI PENYUSUTAN 2021
	KODE	URAIAN			
1	1.3.1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	1.3.2	Peralatan Dan Mesin	555.596.276.996,34	58.308.162.245,80	613.904.439.242,14
3	1.3.3	Gedung Dan Bangunan	266.939.532.395,00	26.939.114.709,00	293.878.647.104,00
4	1.3.4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	3.166.471.956.514,84	354.222.822.545,00	3.520.694.779.059,84
5	1.3.5	Aset Tetap Lainnya	589.647.000,00	0,00	589.647.000,00
6	1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>			<b>3.989.597.412.906,18</b>	<b>439.470.099.499,80</b>	<b>4.429.067.512.405,98</b>



Dari tabel di atas, penjelasan Akumulasi Penyusutan sebagai berikut:

- 1) Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp58.308.162.245,80 merupakan penyusutan tahun berjalan sebesar Rp57.756.194.336,80 ditambah koreksi ekuitas sebesar Rp551.967.919,00
- 2) Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp26.939.114.709,00 merupakan penyusutan tahun berjalan sebesar Rp28.621.112.330,00 dikurang koreksi ekuitas sebesar Rp1.681.997.621,00
- 3) Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp354.222.822.545,00 merupakan penyusutan tahun berjalan sebesar Rp349.088.828.056,00 ditambah koreksi ekuitas sebesar Rp5.133.994.489,00.
- 4) Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp589.647.000,00 sama dengan tahun sebelumnya.

Setelah akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.292.987.249.216,33. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.1.3.7.1**  
**Nilai Buku Aset Tetap**

NO	REKENING		NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 2021	NILAI BUKU PER DESEMBER 2021
	KODE	URAIAN			
1	1.3.1	Tanah	630.678.020.008,76	0,00	630.678.020.008,76
2	1.3.2	Peralatan Dan Mesin	824.449.444.671,47	613.904.439.242,14	210.545.005.429,33
3	1.3.3	Gedung Dan Bangunan	1.677.110.859.306,38	293.878.647.104,00	1.383.232.212.202,38
4	1.3.4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	5.784.839.968.795,59	3.520.694.779.059,84	2.264.145.189.735,75
5	1.3.5	Aset Tetap Lainnya	101.581.854.583,61	589.647.000,00	100.992.207.583,61
6	1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	703.394.614.256,50	0,00	703.394.614.256,50
<b>JUMLAH</b>			<b>9.722.054.761.622,31</b>	<b>4.429.067.512.405,98</b>	<b>5.292.987.249.216,33</b>

Rincian Penyusutan Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada Lampiran V.E-1

#### 5.3.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2021 senilai Rp94.288.939.690,51 mengalami penurunan sebesar 11,03% dibandingkan tahun lalu senilai Rp11.691.649.875,11. Rincian Aset Lainnya sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.4**  
**Rincian Aset Lainnya**

NO	REKENING		SALDO AWAL	MUTASI		NILAI PEROLEHAN
	KODE	URAIAN		TAMBAH	KURANG	
1	1.5.1	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.5.2	Tuntutan Ganti Rugi	10.853.429.037,28	0,00	5.000.000,00	10.848.429.037,28
3	1.5.3	Aset Tak Berwujud	47.014.965.529,88	1.914.496.250,00	0,00	48.929.461.779,88
4	1.5.4	Aset Lain-lain	48.112.194.998,46	2.209.766.456,89	15.810.912.582,00	34.511.048.873,35
<b>JUMLAH</b>			<b>105.980.589.565,62</b>	<b>4.124.262.706,89</b>	<b>15.815.912.582,00</b>	<b>94.288.939.690,51</b>

Pada tahun 2021 terdapat pengurangan Aset Lainnya yang bersumber dari Tuntutan Ganti Rugi senilai Rp5.000.000,00 yang merupakan setoran pak Husaini. Akumulasi penyisihan nilai TP dan TGR senilai Rp10.848.429.037,28 sehingga nilai NRV TP dan TGR per 31 Desember 2021 sebesar nihil. Untuk rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Lampiran VI-1.

Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 sebesar Rp48.929.461.779,88 meningkat sebesar Rp1.914.496.250,00 atau 4,07% jika dibandingkan dengan tahun





sebelumnya senilai Rp47.014.965.529,88. Aset Tak Berwujud per OPD dapat dilihat dalam Lampiran VIII-1. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp39.745.167.784,14 meningkat sebesar Rp4.719.061.068,98 atau 13,47% dari Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 senilai Rp35.026.106.715,16 yang merupakan perubahan masa manfaat. Mutasi Aset Lainnya-ATB bertambah sebesar Rp1.914.496.250,00 yang berasal dari Belanja Modal senilai Rp1.009.669.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa senilai Rp904.827.250,00.

Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp34.511.048.873,35 diantaranya masih terdapat sisa penyerahan Aset lain-lain dari SMA sederajat sebesar Rp6.725.702.473,00, Dinas Kehutanan sebesar Rp113.975.000,00 dan Koperasi yang akan diserahkan ke Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp8.278.325.000,00. Selain itu terdapat kelebihan pembayaran pajak SP2D-LS TA. 2016 dikarenakan adanya kekeliruan *e-billing* dan pembayaran ganda sebesar Rp323.310.231,80. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Lampiran VII.A-1. Terdapat penambahan sebesar Rp2.074.135.135,00 yang terdiri dari obat *expired* Dinas Kesehatan senilai Rp1.397.098.129,00 UPT. Puskesmas senilai Rp535.222.867,00 dan RSUD HIS Rp141.814.139,00. Sedangkan pengurangan disebabkan Barang Milik Daerah (Kendaraan Dinas) yang telah dilelang senilai Rp13.645.401.300,00 dan Pengembalian Terhadap Tindak Lanjut Temuan BPK tahun 2020 senilai Rp2.170.511.282,00.

Nilai buku aset lainnya setelah akumulasi amortisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp30.378.170.670,44 dari Nilai Perolehan sebesar Rp94.288.939.690,51 dengan Akumulasi Amortisasi tahun 2021 sebesar Rp63.910.769.020,07. Rincian dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.4.1**  
**Nilai Buku Aset Lainnya**

NO.	REKENING		NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI AMORTISASI 2021	NILAI BUKU PER DESEMBER 2021
	KODE	URAIAN			
1	1.5.1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
2	1.5.2	Tagihan Jangka Panjang	10.848.429.037,28	10.848.429.037,28	0,00
3	1.5.3	Aset Tidak Berwujud	48.929.461.779,88	39.745.167.784,14	9.184.293.995,74
4	1.5.4	Aset Lain-lain	34.511.048.873,35	13.317.172.198,65	21.193.876.674,70
<b>JUMLAH</b>			<b>94.288.939.690,51</b>	<b>63.910.769.020,07</b>	<b>30.378.170.670,44</b>

### 5.3.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Barat per 31 Desember 2021 senilai Rp80.096.261.177,92. Nilai ini berkurang sebesar Rp11.873.360.465,32 atau 17,40% dari nilai kewajiban tahun 2020 senilai Rp68.222.900.712,60.

#### 5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 senilai Rp80.096.261.177,92 mengalami penurunan senilai Rp11.873.360.465,32 atau 17,40% dari saldo awal sebesar Rp68.222.900.712,60. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 5.3.2.1**  
**Rincian Kewajiban Jangka Pendek**

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	54.162.360,00	125.385.274.280,00	125.316.525.742,36	122.910.897,64
2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan di Terima Di Muka	800.808.421,58	341.628.804,46	192.062.215,79	950.375.010,25
4	Utang Beban	13.379.908.920,78	13.360.396.790,79	13.379.908.920,78	13.360.396.790,79
5	Utang Jangka Pendek lainnya	53.988.021.010,24	13.361.582.859,00	1.687.025.390,00	65.662.578.479,24
<b>JUMLAH</b>		<b>68.222.900.712,60</b>	<b>152.448.882.734,25</b>	<b>140.575.522.268,93</b>	<b>80.096.261.177,92</b>

#### 5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) senilai Rp122.910.897,64 merupakan utang Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, yang berasal dari pemotongan pajak SP2D-LS oleh Bendahara Umum Daerah sebesar Rp0,00, SPJ UP/TU/GU Bendahara Pengeluaran sebesar Rp96.584,07, Bendahara BOS dan BPPD sebesar Rp112.227.482,57, Bendahara FKTP JKN sebesar Rp10.586.831,00 dan Bendahara BLUD sebesar Rp0,00. Dibandingkan tahun 2020 Utang PFK mengalami peningkatan sebesar Rp68.748.537,64 atau 126,93%. Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.3.2.1.1**  
**Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**

NO	UTANG PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
<b>A</b>	<b>PFK BUD</b>				
1	Iuran Wajib Pegawai	0,00	13.714.590.611,00	13.714.590.611,00	0,00
2	Taperum	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Askes	0,00	5.538.388.860,00	5.538.388.860,00	0,00
4	Pajak Penghasilan Ps 21	0,00	17.450.107.874,00	17.450.107.874,00	0,00
5	Pajak Penghasilan Ps 22	0,00	928.233.486,00	928.233.486,00	0,00
6	Pajak Penghasilan Ps 23	0,00	334.660.641,00	334.660.641,00	0,00
7	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	0,00	12.231.391.065,00	12.231.391.065,00	0,00
8	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	0,00	54.256.492.644,00	54.256.492.644,00	0,00
9	Lainnya	0,00	9.875.445.205,00	9.875.445.205,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>0,00</b>	<b>114.329.310.386,00</b>	<b>114.329.310.386,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Bendahara Pengeluaran</b>				
1	Pajak Penghasilan Ps 21	21.595.756,00	825.393.868,00	846.989.624,00	0,00
2	Pajak Penghasilan Ps 22	3.060.149,00	315.019.979,43	318.080.128,43	0,00
3	Pajak Penghasilan Ps 23	220.000,00	343.412.270,00	343.632.270,00	0,00
4	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	0,00	15.818.412,00	15.818.412,00	0,00
5	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	18.808.605,00	2.552.858.818,18	2.571.667.423,18	0,00
6	Lainnya	269.261,00	217.596.846,07	217.769.523,00	96.584,07
<b>JUMLAH</b>		<b>43.953.771,00</b>	<b>4.270.100.193,68</b>	<b>4.313.957.380,61</b>	<b>96.584,07</b>
<b>C</b>	<b>Bendahara BOS dan BPPD</b>				
1	Pajak Penghasilan Ps 21	2.753.140,00	48.632.351,00	45.905.991,00	5.479.500,00
2	Pajak Penghasilan Ps 22	0,00	0,00	0,00	0,00







NO	UTANG PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
3	Pajak Penghasilan Ps 23	200.000,00	39.252.145,00	37.056.745,00	2.395.400,00
4	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	7.255.449,00	1.555.363.032,32	1.509.186.827,32	53.431.654,00
5	Lainnya	0,00	50.920.928,57	0,00	50.920.928,57
<b>JUMLAH</b>		<b>10.208.589,00</b>	<b>1.694.168.456,89</b>	<b>1.592.149.563,32</b>	<b>112.227.482,57</b>
<b>D</b>	<b>Bendahara FKTP JKN</b>				
1	Pajak Penghasilan Ps 21	0,00	188.014.834,55	188.014.834,55	0,00
2	Pajak Penghasilan Ps 22	0,00	32.357.409,00	30.979.996,00	1.377.413,00
3	Pajak Penghasilan Ps 23	0,00	12.259.807,00	12.259.807,00	0,00
4	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	0,00	147.658.410,00	138.448.992,00	9.209.418,00
<b>JUMLAH</b>		<b>0,00</b>	<b>380.290.460,55</b>	<b>369.703.629,55</b>	<b>10.586.831,00</b>
<b>E</b>	<b>Bendahara FKTP BLUD</b>				
1	Pajak Penghasilan Ps 21	0,00	1.024.474.359,88	1.024.474.359,88	0,00
2	Pajak Penghasilan Ps 22	0,00	364.212.284,00	364.212.284,00	0,00
3	Pajak Penghasilan Ps 23	0,00	61.965.932,00	61.965.932,00	0,00
4	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	0,00	26.130.847,00	26.130.847,00	0,00
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	0,00	3.234.621.360,00	3.234.621.360,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>0,00</b>	<b>4.711.404.782,88</b>	<b>4.711.404.782,88</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH UTANG PFK</b>		<b>54.162.360,00</b>	<b>125.385.274.280,00</b>	<b>125.316.525.742,36</b>	<b>122.910.897,64</b>

#### 5.3.2.1.2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Pada Tahun 2021 tidak terdapat utang jangka panjang.

#### 5.3.2.1.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang telah diterima oleh pemerintah dan sudah disetor ke Kas Umum Daerah, namun wajib pajak dan/atau wajib setor belum menikmati barang/jasa fasilitas dari pemerintah. Tahun 2021 Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp950.375.010,25 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp149.566.588,67 atau 18,68%.

**Tabel 5.3.2.1.3**  
**Rincian Pendapatan Diterima Dimuka**

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	KIR Kendaraan Bermotor	32.921.160,00	26.577.365,24	32.921.160,00	26.577.365,24
2	Reklame	82.026.113,73	131.390.339,91	82.026.113,73	131.390.339,91
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	167.298,06	0,00	167.298,06	0,00
4	Piutang Sewa	608.746.205,79	118.577.806,31	0,00	727.324.012,10
5	Perusahaan pada RSUD HIS	75.703.719,00	65.083.293,00	75.703.719,00	65.083.293,00
6	Pendapatan Dimuka JKN	1.243.925,00	0,00	1.243.925,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>800.808.421,58</b>	<b>341.628.804,46</b>	<b>192.062.215,79</b>	<b>950.375.010,25</b>

#### 5.3.2.1.4. Utang Beban

Utang Beban merupakan kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Tahun 2021 Utang Beban Pemerintah Kabupaten Kutai







Barat senilai Rp13.360.396.790,79 mengalami penurunan sebesar Rp19.512.129,99 atau 0,15%.

**Tabel 5.3.2.1.4**  
**Rincian Utang Beban**

NO	OPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	RSUD. Harapan Insan Sendawar	13.346.908.920,78	13.360.396.790,79	13.346.908.920,78	13.360.396.790,79
2	Sekretariat DPRD	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>13.379.908.920,78</b>	<b>13.360.396.790,79</b>	<b>13.379.908.920,78</b>	<b>13.360.396.790,79</b>

Rincian Utang Beban Lainnya dapat dilihat pada Lampiran IX.A-1

#### 5.3.2.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya terdiri dari Utang Pengadaan Aset Tetap dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang Pengadaan Aset Tetap merupakan kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Tahun 2021 Utang Pengadaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp13.642.404.987,00 mengalami peningkatan sebesar Rp11.674.557.469,00 atau 593,27%.

**Tabel 5.3.2.1.5.1**  
**Rincian Utang Pengadaan Aset Tetap**

NO	OPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.950.847.518,00	9.059.628.887,00	1.670.025.390,00	9.340.451.015,00
2	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	0,00	1.121.554.800,00	0,00	1.121.554.800,00
3	Dinas Pertanian	0,00	3.151.103.972,00	0,00	3.151.103.972,00
4	RSUD. Harapan Insan Sendawar	0,00	29.295.200,00	0,00	29.295.200,00
5	Sekretariat DPRD	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.967.847.518,00</b>	<b>13.361.582.859,00</b>	<b>1.687.025.390,00</b>	<b>13.642.404.987,00</b>

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp65.662.578.479,24 terdiri dari Utang Pengadaan Aset Tetap sebesar Rp13.642.404.987,00 ditambah Utang Jangka Pendek lainnya sebesar Rp52.020.173.492,24 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.2.1.5.2**  
**Utang Jangka Pendek Lainnya**

NO	OPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	55.847.000,00	0,00	0,00	55.847.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	51.670.955.592,24	0,00	0,00	51.670.955.592,24
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	77.306.900,00	0,00	0,00	77.306.900,00
4	Sekretariat Daerah	38.170.000,00	0,00	0,00	38.170.000,00
5	Sekretariat DPRD	177.894.000,00	0,00	0,00	177.894.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>52.020.173.492,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.020.173.492,24</b>

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada Lampiran IX.C-1.





### 5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Kutai Barat per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

### 5.3.3. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Ekuitas per 31 Desember 2021 pemerintah Kabupaten Kutai Barat senilai Rp6.021.132.761.618,39 yang terdiri atas Ekuitas Awal sebesar Rp6.129.219.785.743,21 dikurangi Surplus/Defisit sebesar Rp80.586.278.900,15 dan kemudian ditambah Koreksi Nilai persediaan senilai Rp615.609.871,00 dan dikurangi Koreksi Ekuitas lainnya sebesar Rp28.116.355.095,00.

## 5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. LO disajikan sebagai bagian dari penyajian ulang dari laporan keuangan tahun anggaran 2021.


### 5.4.1. Pendapatan- LO

Pendapatan – LO Kabupaten Kutai Barat adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 senilai Rp1.805.293.851.037,51 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.1**  
**Realisasi Pendapatan – LO**

NO	URAIAN	LRA	MUTASI		LO
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
	<b>PENDAPATAN – LO</b>	<b>1.973.323.752.485,71</b>	<b>59.530.254.189,31</b>	<b>227.560.155.637,51</b>	<b>1.805.293.851.037,51</b>
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	142.436.235.876,13	14.119.716.317,31	28.011.582.018,51	128.544.370.174,93
2	Pendapatan Transfer – LO	1.793.079.600.336,00	21.715.786.492,00	198.700.957.600,00	1.616.094.429.228,00
3	Pendapatan Lain-Lain – LO	37.807.916.273,58	23.694.751.380,00	847.616.019,00	60.655.051.634,58
4	Pendapatan Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00

Komposisi Realisasi Pendapatan-LO Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tergambar pada diagram berikut:



**Diagram 5.4.1**  
**Komposisi Realisasi Pendapatan – LO**



Pendapatan-LO dirinci sampai dengan Rekening Rincian Obyek di sajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.4.1.A**  
**Realisasi Pendapatan-LO Per Rincian Obyek**

NO	URAIAN	LRA	MUTASI		LO
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
	<b>PENDAPATAN - LO</b>	<b>1.973.323.752.485,71</b>	<b>59.530.254.189,31</b>	<b>227.560.155.637,51</b>	<b>1.805.293.851.037,51</b>
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	<b>142.436.235.876,13</b>	<b>14.119.716.317,31</b>	<b>28.011.582.018,51</b>	<b>128.544.370.174,93</b>
	Pendapatan Pajak Daerah - LO	34.890.203.224,33	1.524.079.057,43	1.113.170.622,31	35.301.111.659,45
	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	4.893.256.087,52	248.190.350,08	426.665.058,32	4.714.781.379,28
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	3.396.899.483,87	6.509.054.764,78	6.052.617.392,78	3.853.336.855,87
	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	99.255.877.080,41	5.838.392.145,02	20.419.128.945,10	84.675.140.280,33
2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	<b>1.793.079.600.336,00</b>	<b>21.715.786.492,00</b>	<b>198.700.957.600,00</b>	<b>1.616.094.429.228,00</b>
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	1.312.916.240.636,00	1.368.699.035,00	0,00	1.314.284.939.671,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	211.107.452.600,00	0,00	181.022.950.600,00	30.084.502.000,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	269.055.907.100,00	20.347.087.457,00	17.678.007.000,00	271.724.987.557,00
3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	<b>37.807.916.273,58</b>	<b>23.694.751.380,00</b>	<b>847.616.019,00</b>	<b>60.655.051.634,58</b>
	Pendapatan Hibah - LO	4.986.000.000,00	23.694.751.380,00	0,00	28.680.751.380,00
	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Lainnya - LO	32.821.916.273,58	0,00	847.616.019,00	31.974.300.254,58
4	<b>PENDAPATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>PENDAPATAN LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

PAD-LO terdiri dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah. Rinciannya sebagai berikut ini:

**Tabel 5.4.1.1**  
**Pendapatan Asli Daerah-LO**

NO	URAIAN	LRA	MUTASI		LO
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	34.890.203.224,33	1.524.079.057,43	1.113.170.622,31	35.301.111.659,45
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	4.893.256.087,52	248.190.350,08	426.665.058,32	4.714.781.379,28
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	3.396.899.483,87	6.509.054.764,78	6.052.617.392,78	3.853.336.855,87
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	99.255.877.080,41	5.838.392.145,02	20.419.128.945,10	84.675.140.280,33
<b>JUMLAH</b>		<b>142.436.235.876,13</b>	<b>14.119.716.317,31</b>	<b>28.011.582.018,51</b>	<b>128.544.370.174,93</b>





#### 5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

**Tabel 5.4.1.1.1**  
**Pendapatan Pajak Daerah – LO**

PENDAPATAN PAJAK DAERAH – LO	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
Pajak Hotel - LO	273.805.850,00	250.617.400,00	23.188.450,00	9,25
Pajak Restoran - LO	11.087.574.325,55	11.625.855.756,56	(538.281.431,01)	(4,63)
Pajak Hiburan - LO	37.262.750,00	28.428.750,00	8.834.000,00	31,07
Pajak Reklame - LO	1.258.144.141,32	531.785.325,85	726.358.815,47	136,59
Pajak Penerangan Jalan - LO	7.353.994.381,46	7.083.945.761,94	270.048.619,52	3,81
Pajak Air Tanah - LO	405.041.845,26	507.976.810,75	(102.934.965,49)	(20,26)
Pajak Sarang Burung Walet - LO	71.920.080,00	69.362.450,00	2.557.630,00	3,69
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	517.845.035,86	471.858.793,38	45.986.242,48	9,75
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	3.132.160.969,00	3.131.680.368,00	480.601,00	0,02
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	11.163.362.281,00	30.373.700.305,00	(19.210.338.024,00)	(63,25)
<b>JUMLAH</b>	<b>35.301.111.659,45</b>	<b>54.075.211.721,48</b>	<b>(18.774.100.062,03)</b>	<b>(34,72)</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan pajak daerah tahun 2021 sebesar Rp35.301.111.659,45 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp18.774.100.062,03 atau 34,72%. Pendapatan pajak-LO sebesar Rp35.301.111.659,45 merupakan pendapatan pajak yang diperoleh dari realisasi atas ketetapan pajak yang diterbitkan selama tahun 2021 dan nilai ketetapan pajak tahun 2021 yang sudah diterbitkan tetapi belum dibayar oleh wajib pajak sampai dengan akhir tahun 2021.

#### 5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pada tahun 2021 pendapatan retribusi daerah - LO sebagai berikut:

**Tabel 5.4.1.1.2**  
**Pendapatan Retribusi Daerah – LO**

PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH – LO	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	524.853.800,00	714.371.600,00	(189.517.800,00)	(26,53)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	232.420.000,00	74.525.000,00	157.895.000,00	211,87
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	63.830.000,00	56.298.900,00	7.531.100,00	13,38
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	88.288.904,76	275.243.400,67	(186.954.495,91)	(67,92)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	25.066.000,00	2.160.000,00	22.906.000,00	1.060,46
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	2.502.861.279,98	1.705.043.316,02	797.817.963,96	46,79
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	167.480.000,00	51.153.000,00	116.327.000,00	227,41
Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	9.837.000,00	7.284.000,00	2.553.000,00	35,05
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	58.595.000,00	17.736.000,00	40.859.000,00	230,37
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	0,00	25.220.000,00	(25.220.000,00)	(100,00)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	5.849.850,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	1.035.299.544,54	701.837.666,99	333.461.877,55	47,51
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
Retribusi Ijin Usaha Angkutan Sungai – LO	0,00	307.500,00	(307.500,00)	(100,00)
Retribusi Tambat – LO	0,00	18.025.000,00	(18.025.000,00)	(100,00)



PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH – LO	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
JUMLAH	4.714.781.379,28	3.649.205.383,68	1.065.575.995,60	29,20

Dari tabel di atas pendapatan retribusi daerah tahun 2021 sebesar Rp4.714.781.379,28 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1.065.575.995,60 atau 29,20%.

#### 5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

**Tabel 5.4.1.1.3**  
**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO**

PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN – LO	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	456.437.372,00	7.016.527.090,10	(6.560.089.718,10)	(93,49)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan	3.396.899.483,87	0,00	3.396.899.483,87	0,00
JUMLAH	3.853.336.855,87	7.016.527.090,10	(3.163.190.234,23)	(45,08)

Dari tabel di atas pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2021 sebesar Rp3.853.336.855,87 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp3.163.190.234,23 atau 45,08%.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO sebesar Rp3.853.336.855,87 diperoleh dari realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LRA) dan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Neraca) dikurangi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020. Termasuk diantaranya Penerimaan Dividen sebesar Rp3.396.899.483,87.

#### 5.4.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah

**Tabel 5.4.1.1.4**  
**Lain-Lain PAD yang Sah – LO**

LAIN-LAIN PAD YANG SAH – LO	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	2.827.583.974,00	0,00	2.827.583.974,00	0,00
Jasa Giro-LO	13.786.916.750,59	13.238.955.533,60	547.961.216,99	4,14
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	52.002.000,02	480.479.776,15	(428.477.776,13)	(89,18)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	1.122.176.533,00	262.205.823,00	859.970.710,00	327,98
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	642.323.073,62	1.273.477.849,11	(631.154.775,49)	(49,56)
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	151.110.739,89	3.063.357.534,97	(2.912.246.795,08)	(95,07)
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	7.083.717,20	327.612,00	6.756.105,20	2.062,23
Pendapatan dari Pengembalian-LO	10.944.152.531,01	467.770.275,00	10.476.382.256,01	2.239,64
Pendapatan BLUD – LO	44.665.778.436,00	55.126.613.825,54	(10.460.835.389,54)	(18,98)
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO	0,00	1.944.593.665,63	(1.944.593.665,63)	(100,00)
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	10.476.012.525,00	11.197.135.775,00	(721.123.250,00)	(6,44)
JUMLAH	84.675.140.280,33	87.054.917.670,00	(2.379.777.389,67)	(2,73)

Dari tabel di atas pendapatan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2021 sebesar Rp84.675.140.280,33 mengalami penurunan sebesar Rp2.379.777.389,67 atau 2,73% jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2020.





Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah-LO sebesar Rp84.675.140.280,33 merupakan realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah (LRA) dan pelunasan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dikurangi pelunasan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 2021 serta penambahan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka dikurangi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka 2021.

#### 5.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO berasal dari transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah pusat lainnya, transfer pemerintah daerah lainnya dan bantuan keuangan. Rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 5.4.1.2**  
**Pendapatan Transfer-LO**

NO	URAIAN	LRA	MUTASI		LO
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	1.524.023.693.236,00	1.368.699.035,00	181.022.950.600,00	1.344.369.441.671,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	269.055.907.100,00	20.347.087.457,00	17.678.007.000,00	271.724.987.557,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.793.079.600.336,00</b>	<b>21.715.786.492,00</b>	<b>198.700.957.600,00</b>	<b>1.616.094.429.228,00</b>

##### 5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri dari:

**Tabel 5.4.1.2.1**  
**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO**

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LO	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	672.558.428.870,00	72.983.749.123,00	599.574.679.747,00	821,52
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	544.622.975.000,00	840.955.335.832,00	(296.332.360.832,00)	(35,24)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	47.008.464.072,00	555.082.677.000,00	(508.074.212.928,00)	(91,53)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	50.095.071.729,00	130.152.340.992,00	(80.057.269.263,00)	(61,51)
<b>JUMLAH</b>	<b>1.314.284.939.671,00</b>	<b>1.599.174.102.947,00</b>	<b>(284.889.163.276,00)</b>	<b>(17,81)</b>

Besar Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO tahun 2021 sebesar Rp1.314.284.939.671,00 dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp284.889.163.276,00 atau 17,81%.

##### 5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO

**Tabel 5.4.1.2.2**  
**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LO**

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA - LO	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
DID-LO	30.084.502.000,00	34.930.612.000,00	(4.846.110.000,00)	(13,87)
Dana Desa – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>30.084.502.000,00</b>	<b>34.930.612.000,00</b>	<b>(4.846.110.000,00)</b>	<b>(13,87)</b>

Pada tahun 2021 pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya sebesar Rp30.084.502.000,00 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp4.846.110.000,00 atau 13,87%.

##### 5.4.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Pada tahun 2021 pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya sebesar Rp271.724.987.557,00 mengalami peningkatan sebesar Rp41.914.089.187,00 atau 18,24%







dibandingkan tahun 2020. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebagai berikut :

**Tabel 5.4.1.2.3**  
**Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO**

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA - LO	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	174.485.148.457,00	136.060.898.370,00	38.424.250.087,00	28,24
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	97.239.839.100,00	93.750.000.000,00	3.489.839.100,00	3,72
<b>JUMLAH</b>	<b>271.724.987.557,00</b>	<b>229.810.898.370,00</b>	<b>41.914.089.187,00</b>	<b>18,24</b>

#### 5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

**Tabel 5.4.1.3**  
**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO**

NO	URAIAN	LRA	MUTASI		LO
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
1	Pendapatan Hibah - LO	4.986.000.000,00	23.694.751.380,00	0,00	28.680.751.380,00
2	Dana Darurat – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan	32.821.916.273,58	0,00	847.616.019,00	31.974.300.254,58
	<b>JUMLAH</b>	<b>37.807.916.273,58</b>	<b>23.694.751.380,00</b>	<b>847.616.019,00</b>	<b>60.655.051.634,58</b>

Dari tabel di atas Lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2021 sebesar Rp60.655.051.634,58 berasal dari pendapatan hibah dan pendapatan BOS. Mengalami kenaikan sebesar Rp11.164.670.340,82 atau 22,56% dari Tahun 2020.

##### 5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah

**Tabel 5.4.1.3.1**  
**Pendapatan Hibah-LO**

PENDAPATAN HIBAH – LO	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	7.915.635.946,00	7.536.490.668,00	379.145.278,00	5,03
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	20.332.852.934,00	5.659.859.013,00	14.672.993.921,00	259,25
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LO	0,00	3.071.058.367,00	(3.071.058.367,00)	(100,00)
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	0,00	1.349.439.583,00	0,00	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	432.262.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>28.680.751.380,00</b>	<b>17.616.847.631,00</b>	<b>11.063.903.749,00</b>	<b>62,80</b>

Pendapatan hibah pada tahun anggaran 2021 sesuai dengan tabel di atas sebesar Rp28.680.751.380,00 mengalami peningkatan sebesar Rp11.063.903.749,00 atau 62,80% dibandingkan pendapatan hibah tahun anggaran 2020.

##### 5.4.1.3.2. Pendapatan Lainnya

**Tabel 5.4.1.3.2**  
**Pendapatan Lainnya –LO**

LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN – LO	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
Pendapatan Lainnya - LO	0,00	198.982.331,00	(198.982.331,00)	(100,00)
Pendapatan Hibah Dana BOS - LO	31.974.300.254,58	31.674.551.331,76	299.748.922,82	0,95
<b>JUMLAH</b>	<b>31.974.300.254,58</b>	<b>31.873.533.662,76</b>	<b>100.766.591,82</b>	<b>0,32</b>



Pendapatan Lainnya pada tahun anggaran 2021 sesuai dengan tabel di atas sebesar Rp31.974.300.254,58 mengalami peningkatan sebesar Rp100.766.591,82 atau 0,32% dibandingkan Pendapatan Lainnya tahun anggaran 2020. Penambahan pendapatan lainnya merupakan mutasi dari pendapatan hibah LO yang dicatat pada tahun anggaran 2020.

## 5.4.2. Beban Daerah

Pada Tahun Anggaran 2021, Beban Daerah berdasarkan per-unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.4.2**  
**Realisasi Beban Per OPD**

	OPD	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	326.169.937.389,65	297.186.589.738,12	28.983.347.651,53	9,75
2	Dinas Kesehatan	187.992.870.284,00	130.942.775.986,06	57.050.094.297,94	43,57
3	RSUD. Harapan Insan Sendawar	144.229.477.701,67	105.928.731.387,20	38.300.746.314,47	36,16
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	402.668.079.615,40	388.101.150.073,20	14.566.929.542,20	3,75
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14.090.274.873,00	30.531.963.060,50	(16.441.688.187,50)	(53,85)
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.158.701.099,00	15.941.528.742,00	(3.782.827.643,00)	(23,73)
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	26.133.206.847,00	21.960.565.259,00	4.172.641.588,00	19,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.768.179.342,00	17.348.374.454,01	(1.580.195.112,01)	(9,11)
9	Dinas Sosial	9.123.118.728,00	10.437.301.250,00	(1.314.182.522,00)	(12,59)
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.036.155.346,00	7.289.657.361,00	1.746.497.985,00	23,96
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.557.695.741,00	12.597.435.941,00	(39.740.200,00)	(0,32)
12	Dinas Ketahanan Pangan	7.267.165.601,00	6.455.259.495,00	811.906.106,00	12,58
13	Dinas Lingkungan Hidup	27.216.115.210,00	11.409.291.452,00	15.806.823.758,00	138,54
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.976.053.694,00	7.781.699.009,00	1.194.354.685,00	15,35
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	13.709.441.848,00	16.206.701.532,00	(2.497.259.684,00)	(15,41)
16	Dinas Perhubungan	17.470.087.158,00	16.297.459.071,00	1.172.628.087,00	7,20
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.175.367.402,00	8.559.045.094,00	1.616.322.308,00	18,88
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.021.601.036,00	9.066.639.805,64	954.961.230,36	10,53
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	12.410.919.182,00	10.413.916.351,00	1.997.002.831,00	19,18
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	6.987.948.240,00	6.095.102.023,00	892.846.217,00	14,65
21	Dinas Pariwisata	17.902.865.913,00	15.036.561.976,00	2.866.303.937,00	19,06
22	Dinas Pertanian	67.750.347.885,00	53.081.665.491,17	14.668.682.393,83	27,63
23	Dinas Perikanan	13.116.245.776,00	13.482.387.709,00	(366.141.933,00)	(2,72)
24	Dinas Kehutanan	46.664.617,00	71.514.347,00	(24.849.730,00)	(34,75)
25	Dinas Pertambangan dan Energi	16.663.260,00	27.144.083,00	(10.480.823,00)	(38,61)
26	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	13.126.635.872,00	12.019.257.475,00	1.107.378.397,00	9,21
27	UPT Unit Pengelola Dana Bergulir KUMKM	2.054.957.595,87	2.170.632.962,49	(115.675.366,62)	(5,33)
28	DPRD	0.00	12.585.443.172,00	(12.585.443.172,00)	(100,00)





OPD		REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
29	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	276.934.297,00	776.192.970,00	(499.258.673,00)	(64,32)
30	Sekretariat Daerah	116.658.724.966,87	86.837.763.449,06	29.820.961.517,81	34,34
31	Sekretariat DPRD	45.161.208.310,00	34.209.970.272,00	10.951.238.038,00	32,01
32	Sekretariat KORPRI	3.020.867.985,00	3.061.732.354,00	(40.864.369,00)	(1,33)
33	Kecamatan Jempang	4.853.681.055,00	4.088.245.069,00	765.435.986,00	18,72
34	Kecamatan Muara Pahu	4.943.469.293,00	4.331.023.152,00	612.446.141,00	14,14
35	Kecamatan Bongan	4.811.384.706,00	4.238.812.417,00	572.572.289,00	13,51
36	Kecamatan Long Iram	4.452.736.672,00	3.918.730.294,00	534.006.378,00	13,63
37	Kecamatan Melak	11.187.937.235,00	9.208.478.371,00	1.979.458.864,00	21,50
38	Kecamatan Damai	5.114.734.892,00	4.550.841.359,56	563.893.532,44	12,39
39	Kecamatan Penyinggahan	4.480.860.789,00	3.866.481.807,00	614.378.982,00	15,89
40	Kecamatan Barong Tongkok	9.458.869.580,00	8.265.629.146,00	1.193.240.434,00	14,44
41	Kecamatan Muara Lawa	3.760.732.787,00	3.418.271.197,00	342.461.590,00	10,02
42	Kecamatan Bentian Besar	3.502.427.445,00	3.380.800.825,00	121.626.620,00	3,60
43	Kecamatan Linggang Bigung	4.679.660.496,00	4.023.354.274,00	656.306.222,00	16,31
44	Kecamatan Nyuatan	4.077.982.272,00	3.588.636.623,00	489.345.649,00	13,64
45	Kecamatan Siluq Ngurai	3.934.291.556,00	3.271.477.306,00	662.814.250,00	20,26
46	Kecamatan Mook Manaar Bulatn	4.290.537.260,00	3.606.705.287,00	683.831.973,00	18,96
47	Kecamatan Tering	4.815.612.554,00	4.484.527.432,00	331.085.122,00	7,38
48	Kecamatan Sekolaq Darat	4.762.696.057,00	4.083.144.181,00	679.551.876,00	16,64
49	Inspektorat	15.242.807.279,04	15.098.783.614,63	144.023.664,41	0,95
50	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	18.894.916.212,00	22.222.958.492,00	(3.328.042.280,00)	(14,98)
51	Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	162.186.431.939,73	42.573.285.057,18	119.613.146.882,55	280,96
52	Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	20.771.048.249,30	314.383.924.524,50	(293.612.876.275,20)	(93,39)
53	Badan Pendapatan Daerah	22.079.658.948,13	26.467.059.815,60	(4.387.400.867,47)	(16,58)
54	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	10.283.139.845,00	8.604.259.527,00	1.678.880.318,00	19,51
<b>JUMLAH</b>		<b>1.885.880.129.937,66</b>	<b>1.865.586.883.116,92</b>	<b>20.293.246.820,74</b>	<b>1,09</b>

Jumlah Beban Daerah per-OPD merupakan akumulasi dari Beban Operasional, Defisit Non Operasional dan Beban Luar Biasa. Beban daerah per-OPD untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.885.880.129.937,66. Beban per-OPD tahun anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp20.293.246.820,74 atau 1,09% dibandingkan tahun anggaran 2020. Terdapat perbedaan nilai Beban Daerah yang disajikan dengan Face Akuntansi dengan Beban Per OPD, hal ini dikarenakan pada Face Akuntansi perhitungan penjumlahan beban hanya terdiri dari Beban Operasi senilai Rp1.885.746.192.537,66 sedangkan untuk Defisit non Operasional senilai Rp78.129.222,00 dan Beban Luar Biasa disajikan terpisah senilai Rp55.808.178,00.

Rincian Realisasi Beban adalah sebagai berikut:






**Tabel 5.4.2A**  
**Realisasi Beban**

NO	URAIAN	LRA	MUTASI		LO
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6(5+4-3)
1	BEBAN OPERASI	1.550.622.492.162,93	588.182.280.209,87	253.058.579.835,14	1.885.746.192.537,66
2	DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	78.129.222,00	0,00	78.129.222,00
3	BEBAN LUAR BIASA	10.771.008.718,00	0,00	10.715.200.540,00	55.808.178,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.561.393.500.880,93</b>	<b>588.260.409.431,87</b>	<b>263.773.780.375,14</b>	<b>1.885.880.129.937,66</b>

Komposisi Realisasi Beban Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tergambar pada diagram berikut:



**Diagram 5.4.2**  
**Komposisi Realisasi Beban**

Realisasi beban selama tahun 2021 sebesar Rp1.885.880.129.937,66 yang merupakan penjumlahan dari beban operasi ditambah Defisit Non Operasional dan Beban Luar Biasa. Penyajian sampai dengan Rekenng Rincian Obyek disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.4.2B**  
**Realisasi Beban Per Rincian Obyek**

NO	URAIAN	LRA	MUTASI		LO
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6(5+4-3)
	<b>BEBAN</b>	<b>1.561.393.500.880,93</b>	<b>588.260.409.431,87</b>	<b>263.773.780.375,14</b>	<b>1.885.880.129.937,66</b>
1	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>1.550.622.492.162,93</b>	<b>588.182.280.209,87</b>	<b>253.058.579.835,14</b>	<b>1.885.746.192.537,66</b>
	Beban Pegawai – LO	461.914.595.635,00	0,00	0,00	461.914.595.635,00
	Beban Persediaan	83.741.192.312,00	92.238.668.201,89	31.798.972.753,07	144.180.887.760,82
	Beban Jasa	555.273.848.654,64	10.136.293.287,03	40.135.809.033,93	525.274.332.907,74
	Beban Pemeliharaan	13.334.908.911,00	3.412.992.579,00	43.500.000,00	16.704.401.490,00
	Beban Perjalanan Dinas	81.315.251.410,00	214.876.442,00	0,00	81.530.127.852,00
	Beban Hibah	49.175.693.568,09	21.103.645.041,55	0,00	70.279.338.609,64
	Beban Bantuan Sosial	4.935.771.500,00	0,00	0,00	4.935.771.500,00
	Beban Penyisihan Piutang	0,00	2.906.189.935,45	57.299.111,14	2.848.890.824,31
	Beban Lain-lain	0,00	17.984.370.594,17	0,00	17.984.370.594,17
	Beban Penyusutan Peralatan Mesin	0,00	57.756.242.673,80	48.337,00	57.756.194.336,80
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	28.621.112.330,00	0,00	28.621.112.330,00
	Beban Penyusutan Jalan. Jaringan dan Irigasi	0,00	349.088.828.056,00	0,00	349.088.828.056,00
	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	4.719.061.068,98	0,00	4.719.061.068,98
	Beban Bantuan Keuangan	300.931.230.172,20	0,00	181.022.950.600,00	119.908.279.572,20





NO	URAIAN	LRA	MUTASI		LO
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6(5+4-3)
3	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>78.129.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.129.222,00</b>
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	78.129.222,00	0,00	78.129.222,00
4	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>	<b>10.771.008.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.715.200.540,00</b>	<b>55.808.178,00</b>
	Beban Luar Biasa	10.771.008.718,00	0,00	10.715.200.540,00	55.808.178,00

## 5.4.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan (jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas), beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain. Rinciannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4.2.1**  
**Beban Operasi-LO**

NO	URAIAN	LRA	MUTASI		LO
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6(5+4-3)
1	Beban Pegawai – LO	461.914.595.635,00	0,00	0,00	461.914.595.635,00
2	Beban Persediaan	83.741.192.312,00	92.238.668.201,89	31.798.972.753,07	144.180.887.760,82
3	Beban Jasa	555.273.848.654,64	10.136.293.287,03	40.135.809.033,93	525.274.332.907,74
4	Beban Pemeliharaan	13.334.908.911,00	3.412.992.579,00	43.500.000,00	16.704.401.490,00
5	Beban Perjalanan Dinas	81.315.251.410,00	214.876.442,00	0,00	81.530.127.852,00
6	Beban Hibah	49.175.693.568,09	21.103.645.041,55	0,00	70.279.338.609,64
7	Beban Bantuan Sosial	4.935.771.500,00	0,00	0,00	4.935.771.500,00
8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	2.906.189.935,45	57.299.111,14	2.848.890.824,31
9	Beban Lain-lain	0,00	17.984.370.594,17	0,00	17.984.370.594,17
10	Beban Penyusutan Peralatan Mesin	0,00	57.756.242.673,80	48.337,00	57.756.194.336,80
11	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	28.621.112.330,00	0,00	28.621.112.330,00
12	Beban Penyusutan Jalan. Jaringan dan Irigasi	0,00	349.088.828.056,00	0,00	349.088.828.056,00
13	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	4.719.061.068,98	0,00	4.719.061.068,98
14	Beban Bantuan Keuangan	300.931.230.172,20	0,00	181.022.950.600,00	119.908.279.572,20
<b>JUMLAH</b>		<b>1.550.622.492.162,93</b>	<b>588.182.280.209,87</b>	<b>253.058.579.835,14</b>	<b>1.885.746.192.537,66</b>

Adapun rincian beban operasi sebagai berikut:

### 5.4.2.1.1. Beban Pegawai

**Tabel 5.4.2.1.1**  
**Beban Pegawai-LO**

BEBAN PEGAWAI – LO	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	227.805.089.442,00	238.801.747.314,00	(10.996.657.872,00)	(4,60)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	145.646.554.550,00	176.961.655.046,67	(31.315.100.496,67)	(17,70)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	65.386.276.094,00	0,00	65.386.276.094,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.743.760.238,00	0,00	12.743.760.238,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	267.103.758,00	0,00	267.103.758,00	0,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	705.756.000,00	4.937.070.000,00	(4.231.314.000,00)	(85,70)





BEBAN PEGAWAI – LO	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
Beban Uang Lembur - LO	0,00	403.879.250,00	(403.879.250,00)	(100,00)
Beban Pegawai BOS	2.525.503.305,00	2.192.535.858,00	332.967.447,00	15,19
Beban Pegawai BLUD	6.834.552.248,00	4.346.804.643,00	2.487.747.605,00	57,23
<b>JUMLAH</b>	<b>461.914.595.635,00</b>	<b>427.643.692.111,67</b>	<b>34.270.903.523,33</b>	<b>8,01</b>

Pada tabel di atas beban pegawai di tahun 2021 sebesar Rp461.914.595.635,00 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp34.270.903.523,33 atau 8,01%.

#### 5.4.2.1.2. Beban Persediaan

**Tabel 5.4.2.1.2**  
**Beban Persediaan-LO**

BEBAN PERSEDIAAN - LO	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
Beban Bahan Pakai Habis	143.749.832.410,82	109.471.194.551,04	34.278.637.859,78	31,31
Beban Persediaan Bahan/ Material	431.055.350,00	30.939.844.605,72	(30.508.789.255,72)	(98,61)
<b>JUMLAH</b>	<b>144.180.887.760,82</b>	<b>140.411.039.156,76</b>	<b>3.769.848.604,06</b>	<b>2,68</b>

Dari tabel di atas beban persediaan di tahun 2021 sebesar Rp144.180.887.760,82 dibandingkan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp3.769.848.604,06 atau 2,68%.

#### 5.4.2.1.3. Beban Jasa

**Tabel 5.4.2.1.3**  
**Beban Jasa-LO**

BEBAN JASA	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
Beban Jasa Kantor	421.690.127.422,00	32.011.254.708,00	389.678.872.714,00	1.217,32
Beban Premi Asuransi	42.270.893.016,00	126.572.972,38	42.144.320.043,62	33.296,46
Beban Sewa Tanah	18.506.075,00	0,00	18.506.075,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.102.380.954,00	2.632.441.521,18	(530.060.567,18)	(20,14)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.719.410.381,91	1.389.575.500,00	1.329.834.881,91	95,70
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	3.705.000,00	554.075.500,00	(550.370.500,00)	(99,33)
Beban Jasa Konsultasi	10.325.334.118,00	3.821.990.894,00	6.503.343.224,00	170,16
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	5.907.430.000,00	(5.907.430.000,00)	(100,00)
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.819.124.600,00	1.615.707.205,00	1.203.417.395,00	74,48
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	149.000.000,00	3.747.339.300,00	(3.598.339.300,00)	(96,02)
Beban Honorarium PNS – LO	0,00	55.959.357.629,00	(55.959.357.629,00)	(100,00)
Beban Honorarium Non PNS – LO	0,00	252.159.837.180,00	(252.159.837.180,00)	(100,00)
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.287.995.710,00	4.947.669.350,00	3.340.326.360,00	67,51
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.143.858.000,00	0,00	2.143.858.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa BOS	11.547.288.781,43	9.249.545.107,91	2.297.743.673,52	24,84
Beban jasa pelayanan kesehatan Kapitasi JKN	0,00	9.516.832.375,50	(9.516.832.375,50)	(100,00)
Beban Barang dan Jasa BLUD - LO	21.196.708.849,40	21.993.829.319,42	(797.120.470,02)	(3,62)
Beban kewajiban kepada pihak ketiga	0,00	154.990.000,00	(154.990.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	0,00	12.396.102.626,00	(12.396.102.626,00)	(100,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>525.274.332.907,74</b>	<b>418.184.551.188,39</b>	<b>107.089.781.719,35</b>	<b>25,61</b>





Dari tabel di atas beban jasa di tahun 2021 sebesar Rp525.274.332.907,74 dibandingkan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp107.089.781.719,35 atau 25,61%.

#### 5.4.2.1.4. Beban Pemeliharaan

**Tabel 5.4.2.1.4**  
**Beban Pemeliharaan-LO**

BEBAN PEMELIHARAAN	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	7.800.548.199,00	(7.800.548.199,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan	16.704.401.490,00	18.106.511.769,15	(1.402.110.279,15)	(7,74)
<b>JUMLAH</b>	<b>16.704.401.490,00</b>	<b>25.907.059.968,15</b>	<b>(9.202.658.478,15)</b>	<b>(35,52)</b>

Dari tabel di atas beban pemeliharaan di tahun anggaran 2021 sebesar Rp16.704.401.490,00 dibandingkan tahun anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp9.202.658.478,15 atau 35,52%.

#### 5.4.2.1.5. Beban Perjalanan Dinas

**Tabel 5.4.2.1.5**  
**Beban Perjalanan Dinas – LO**

BEBAN PERJALANAN DINAS	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
Beban Perjalanan Dinas	81.530.127.852,00	109.551.275.512,00	(28.021.147.660,00)	(25,58)
Beban Perjalanan Pindah Tugas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>81.530.127.852,00</b>	<b>109.551.275.512,00</b>	<b>(28.021.147.660,00)</b>	<b>(25,58)</b>

Dari tabel di atas beban perjalanan dinas di tahun 2021 sebesar Rp81.530.127.852,00 dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp28.021.147.660,00 atau 25,58%.

#### 5.4.2.1.6. Beban Hibah

**Tabel 5.4.2.1.6**  
**Beban Hibah-LO**

BEBAN HIBAH	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	69.550.439.440,64	57.264.820.725,00	12.285.618.715,64	21,45
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	728.899.169,00	37.087.875.268,00	(36.358.976.099,00)	(98,03)
<b>JUMLAH</b>	<b>70.279.338.609,64</b>	<b>94.352.695.993,00</b>	<b>(24.073.357.383,36)</b>	<b>(25,51)</b>

Dari tabel di atas beban hibah di tahun 2021 sebesar Rp70.279.338.609,64 dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp24.073.357.383,36 atau 25,51%.

#### 5.4.2.1.7. Beban Bantuan Sosial

**Tabel 5.4.2.1.7**  
**Beban Bantuan Sosial-LO**

BEBAN BANTUAN SOSIAL	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	4.908.171.500,00	0,00	4.908.171.500,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	27.600.000,00	30.180.031.083,00	(30.152.431.083,00)	(99,91)
<b>JUMLAH</b>	<b>4.935.771.500,00</b>	<b>30.180.031.083,00</b>	<b>(25.244.259.583,00)</b>	<b>(83,65)</b>



Dari tabel di atas beban bantuan sosial di tahun 2021 sebesar Rp4.935.771.500,00 dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp25.244.259.583,00 atau 83,65%.

#### 5.4.2.1.8. Beban Penyisihan Piutang

**Tabel 5.4.2.1.8**  
**Beban Penyisihan Piutang – LO**

BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	1.884.525.020,19	5.415.977.984,97	(3.531.452.964,78)	(65,20)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	964.365.804,12	74.443.631,20	889.922.172,92	1.195,43
<b>JUMLAH</b>	<b>2.848.890.824,31</b>	<b>5.490.421.616,17</b>	<b>(2.641.530.791,86)</b>	<b>(48,11)</b>

Dari tabel di atas beban penyisihan piutang di tahun 2021 sebesar Rp2.848.890.824,31 dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp2.641.530.791,86 atau 48,11%.

#### 5.4.2.1.9. Beban Lain-Lain

**Tabel 5.4.2.1.9**  
**Beban Lain-Lain-LO**

BEBAN LAIN-LAIN	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
Beban Penurunan Nilai Investasi	17.193.598.801,00	526.137.332,00	16.667.461.469,00	3.167,89
Beban Lain-lain	790.771.793,17	2.790.617.366,94	(1.999.845.573,77)	(71,66)
<b>JUMLAH</b>	<b>17.984.370.594,17</b>	<b>3.316.754.698,94</b>	<b>14.667.615.895,23</b>	<b>442,23</b>

Dari tabel di atas beban lain-lain di tahun 2021 sebesar Rp17.984.370.594,17 dibandingkan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp14.667.615.895,23 atau 442,23%.

#### 5.4.2.1.10. Beban Penyusutan

**Tabel 5.4.2.1.10**  
**Beban Penyusutan-LO**

BEBAN PENYUSUTAN	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	57.756.194.336,80	55.927.126.697,86	1.829.067.638,94	3,27
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.621.112.330,00	27.488.092.852,00	1.133.019.478,00	4,12
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	349.088.828.056,00	344.632.559.281,00	4.456.268.775,00	1,29
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	192.596.000,00	(192.596.000,00)	(100,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>435.466.134.722,80</b>	<b>428.240.374.830,86</b>	<b>7.225.759.891,94</b>	<b>1,69</b>

Dari tabel di atas diketahui Beban Penyusutan di tahun 2021 sebesar Rp435.466.134.722,80 dibandingkan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp7.225.759.891,94 atau 1,69%.

#### 5.4.2.1.11. Beban Amortisasi

**Tabel 5.4.2.1.11**  
**Beban Amortisasi – LO**

BEBAN AMORTISASI	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.719.061.068,98	5.225.405.765,98	(506.344.697,00)	(9,69)
<b>JUMLAH</b>	<b>4.719.061.068,98</b>	<b>5.225.405.765,98</b>	<b>(506.344.697,00)</b>	<b>(9,69)</b>



Dari tabel di atas beban amortisasi di tahun 2020 sebesar Rp4.719.061.068,98 dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp506.344.697,00 atau 9,69%.

#### 5.4.2.1.12. Beban Bantuan Keuangan

**Tabel 5.4.2.1.12**  
**Beban Bantuan Keuangan**

BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE DESA	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	RASIO (%)
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	119.908.279.572,20	161.901.947.450,00	(41.993.667.877,80)	(25,94)
Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	0,00	767.282.448,00	(767.282.448,00)	(100,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>119.908.279.572,20</b>	<b>162.669.229.898,00</b>	<b>(42.760.950.325,80)</b>	<b>(26,29)</b>

Dari tabel di atas beban transfer bantuan keuangan ke Desa di tahun 2021 sebesar Rp119.908.279.572,20 dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp42.760.950.325,80 atau 26,29%.

#### 5.4.2.2. Kegiatan Non Operasional

**Tabel 5.4.2.2**  
**Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO**

NO	URAIAN	LRA	MUTASI		LO
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6(5+4-3)
1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	78.129.222,00	0,00	78.129.222,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>78.129.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.129.222,00</b>

Dari tabel di atas Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya di tahun 2021 sebesar Rp78.129.222,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.802.966.218 atau 95,85% dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.881.095.440,00. Kegiatan Non Operasional senilai Rp78.129.222,00 merupakan hasil dari penyusutan terhadap aset tetap yang akan diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi. Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kegiatan Non Operasional terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp76.585.222,00 dan Dinas Kehutanan Rp1.544.000,00.

#### 5.4.2.3. Beban Luar Biasa

**Tabel 5.4.2.3**  
**Beban Luar Biasa-LO**

NO	URAIAN	LRA	MUTASI		LO
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6(5+4-3)
1	Beban Tak terduga	10.771.008.718,00	0,00	10.715.200.540,00	55.808.178,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.771.008.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.715.200.540,00</b>	<b>55.808.178,00</b>

Dari tabel diatas Beban luar biasa tahun 2021 sebesar Rp55.808.178,00 mengalami peningkatan sebesar Rp12.477.447.676,00 atau 99,55% dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp12.533.255.854,00.

**Tabel 5.4.2.3.1**  
**Rincian Beban Tak Terduga**





URAIAN	NILAI
Kesalahan setor Dana PKM Dempar	2.982.578,00
Kelebihan setor Kampung Tukuq	40.075.000,00
Pengembalian Gaji Pensiunan Juwita	12.373.900,00
Pengembalian Gaji Pensiunan Dian Noviana Nurhayati	376.700,00
<b>TOTAL</b>	<b>55.808.178,00</b>

#### 5.4.2.4. Surplus (Defisit) LO

Dari realisasi Pendapatan-LO tahun 2021 sebesar Rp1.805.293.851.037,51 dikurangi dengan Beban Operasi-LO sebesar Rp1.885.746.192.537,66, Kegiatan Non Operasional sebesar Rp78.129.222,00 dan Beban Luar Biasa sebesar Rp55.808.178,00 dihasilkan Defisit-LO sebesar Rp80.586.278.900,15. Dibandingkan dengan surplus pada tahun 2020 sebesar Rp199.614.973.359,10 mengalami penurunan sebesar Rp280.201.252.259,25 atau 140,37%

#### 5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

LAK merupakan laporan yang menyajikan informasi kas yang berhubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

**Tabel 5.5**  
**Laporan Arus Kas**

LAPORAN ARUS KAS (LAK)	31 DESEMBER 2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	409.102.697.630,78
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(603.801.271.528,88)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	(462.747.480,89)
<b>Kenaikan/(Penurunan) Kas</b>	<b>(195.161.321.378,99)</b>

#### 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp409.102.697.630,78 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.5.1**  
**Arus Kas Dari Aktivitas Operasi**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi		31 DESEMBER 2021 (Rp)
<b>Arus Kas Masuk</b>		<b>1.970.496.198.511,71</b>
	Pajak Daerah	34.890.203.224,33
	Retribusi Daerah	4.893.256.087,52
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.396.899.483,87
	Lain-lain PAD Yang Sah	96.428.323.106,41
	Dana Perimbangan	1.312.916.240.636,00





Arus Kas dari Aktivitas Operasi		31 DESEMBER 2021 (Rp)
	Dana Insentif Daerah (DID)	30.084.502.000,00
	Dana Desa	181.022.950.600,00
	Pendapatan Bagi Hasil	171.816.068.000,00
	Bantuan Keuangan	97.239.839.100,00
	Pendapatan Hibah - LRA	4.986.000.000,00
	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	32.821.916.273,58
<b>Arus Kas Keluar</b>		<b>1.561.393.500.880,93</b>
	Belanja Pegawai	461.914.595.635,00
	Belanja Barang dan Jasa	733.665.201.287,64
	Belanja Hibah	49.175.693.568,09
	Belanja Bantuan Sosial	4.935.771.500,00
	Belanja Tak Terduga	10.771.008.718,00
	Belanja Bagi Hasil	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	300.931.230.172,20
<b>Jumlah</b>		<b>409.102.697.630,78</b>

#### 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp603.801.271.528,88 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi berupa:

**Tabel 5.5.2**  
**Arus Kas Dari Aktivitas Investasi**

Arus Kas dari aktivitas investasi		31 DESEMBER 2021 (Rp)
<b>Arus kas masuk</b>		<b>3.376.667.923,98</b>
	Hasil Penjualan Tanah	0,00
	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	3.077.974,00
	Hasil Penjualan Aset Lainnya	2.824.476.000,00
	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	549.113.949,98
<b>Arus kas keluar</b>		<b>607.177.939.452,86</b>
	Belanja Modal Tanah	13.088.883.493,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.433.706.867,74
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.800.981.224,64
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	384.700.152.677,48
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.979.215.190,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	10.175.000.000,00
	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>(603.801.271.528,88)</b>





### 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Saldo Arus kas bersih aktivitas pendanaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

**Tabel 5.5.3**

**Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan**

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		31 DESEMBER 2021 (Rp)
<b>Arus kas masuk</b>		<b>0,00</b>
	Pinjaman Dalam Negeri	0,00
	Pinjaman Luar Negeri	0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0,00
<b>Arus kas keluar</b>		<b>0,00</b>
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	0,00
	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00
	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00
	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>

### 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2021 sebesar Rp462.747.480,89 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah serta adanya dana yang masih di rekening dan pengelola kegiatan.

**Tabel 5.5.4**

**Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris**

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		31 DESEMBER 2021 (Rp)
<b>Arus kas masuk</b>		<b>125.448.505.280,00</b>
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	125.385.274.280,00
	Dana BPPD yang masih ada di rekening bank	0,00
	Dana BOS 2020 yang belum tercatat	44.820.000
	Pemulihan ketekoran Kas Dana BOS	18.411.000,00
	Dana yang masih ada di PPTK Covid-19	0,00
	Dana yang masih ada di Pengelola Pasar Jaras	0,00
<b>Arus kas keluar</b>		<b>125.911.252.760,89</b>
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	125.316.525.742,36
	Pengembalian dana BPPD	426.669.618,53
	Pengembalian dana di PPTK Covid-19	140.000.000,00
	Pengembalian dana di Pengelola Pasar	28.057.400,00
	Koreksi saldo awal BOS	0,00
	Ketekoran kas Dana BOS	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>(462.747.480,89)</b>





#### 5.5.5. Kenaikan/(Penurunan) Kas

Dari penjumlahan arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris terjadi penurunan kas sebesar Rp195.161.321.378,99 kemudian ditambahkan dengan saldo awal kas di BUD/SiLPA LRA sebesar Rp708.768.470.442,60 sehingga saldo akhir Kas sebesar Rp513.607.149.063,61.

Terdapat selisih antara SiLPA Rp513.484.238.165,97 pada LRA dan Saldo Akhir Kas Rp513.607.149.063,61 pada LAK senilai Rp122.910.897,64 yang merupakan Kas Lainnya.

#### 5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Jumlah ekuitas awal sebesar Rp6.129.219.785.743,21 merupakan saldo ekuitas dana tahun 2020 dikurangi Surplus/Defisit sebesar Rp80.586.278.900,15 dan kemudian ditambah Koreksi Nilai persediaan Rp615.609.871,00 dan dikurangi Koreksi Ekuitas lainnya sebesar Rp28.116.355.095,00.

**Tabel 5.6**  
**Laporan Perubahan Ekuitas**

URAIAN		2021	2020
	EKUITAS AWAL	6.129.219.785.743,21	6.257.917.619.553,40
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(80.586.278.900,15)	199.614.973.359,10
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:		
	Koreksi Nilai Persediaan	615.609.871,00	27.888.000,00
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
	Koreksi ekuitas lainnya	(28.116.355.095,67)	(328.340.695.169,29)
	EKUITAS AKHIR	6.021.132.761.618,39	6.129.219.785.743,21

#### 5.6.1. Penambahan Ekuitas dari LO (LO)

Penambahan/pengurangan ekuitas bersumber dari Saldo Surplus-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp80.586.278.900,15.

**Tabel 5.6.1**  
**Rincian Mutasi Saldo Surplus-LO**

URAIAN		PENAMBAHAN	PENGURANGAN	JUMLAH
1	Mutasi pada Pendapatan	2.032.854.006.675,02	227.560.155.637,51	1.805.293.851.037,51
2	Mutasi pada Beban	253.058.579.835,14	2.138.804.772.372,80	(1.885.746.192.537,66)
3	Mutasi pada Kegiatan Non Operasional	0,00	78.129.222,00	(78.129.222,00)
4	Mutasi pada Pos Luar Biasa	10.715.200.540,00	10.771.008.718,00	(55.808.178,00)
JUMLAH		2.296.627.787.050,16	2.377.214.065.950,31	(80.586.278.900,15)



## 5.6.2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

### 5.6.2.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp615.609.871,00 merupakan koreksi pada BPBD Rp581.249.871,00, RSUD HIS Rp15.000.000,00 dan DP2KBP3A Rp19.360.000,00.

### 5.6.2.2. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp28.116.355.095,67 merupakan penyesuaian-penyesuaian terhadap nilai ekuitas tahun sebelumnya. Rincian penyesuaian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan ekuitas di neraca.

**Tabel 5.6.2.2**  
**Rincian Koreksi**

URAIAN		PENAMBAHAN	PENGURANGAN	JUMLAH
<b>Koreksi Nilai Persediaan</b>		<b>617.222.871,00</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>615.609.871,00</b>
<b>Koreksi Ekuitas Lainnya</b>		<b>39.652.707.405,22</b>	<b>67.769.062.500,89</b>	<b>(28.116.355.095,67)</b>
1	Penyesuaian pada kas di BOS	44.820.000,00	0,00	44.820.000,00
2	Penyesuaian pada Kas Lainnya	0,00	566.669.618,53	(566.669.618,53)
3	Penyesuaian pada Piutang Pajak	26.937.312,00	535.512.430,82	(508.575.118,82)
4	Penyesuaian pada Piutang Retribusi	1.666.176,62	193.062.669,60	(191.396.492,98)
5	Penyesuaian pada Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	332.590.265,47	(332.590.265,47)
6	Penyesuaian pada Penyisihan Piutang	3.164.819.599,02	67.375.683,13	3.097.443.915,89
7	Penyesuaian pada Penyisihan Dana Bergulir	422.705.885,21	0,00	422.705.885,21
8	Penyesuaian pada Investasi Permanen Lainnya	33.574.074.772,37	59.531.044.209,34	(25.956.969.436,97)
9	Penyesuaian pada Peralatan Mesin	170.643.600,00	3.493.000,00	167.150.600,00
10	Penyesuaian pada Gedung dan Bangunan	46.600.000,00	46.600.000,00	0,00
11	Penyesuaian pada Akumulasi Penyusutan	2.183.943.618,00	6.187.908.395,00	(4.003.964.777,00)
12	Penyesuaian pada Aset Lain-Lain	11.496.442,00	304.806.229,00	(293.309.787,00)
13	Penyesuaian pada Penyisihan Tagihan Jangka Panjang	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>		<b>40.269.930.276,22</b>	<b>67.770.675.500,89</b>	<b>(27.500.745.224,67)</b>

### 5.6.3. Ekuitas Akhir

Jumlah ekuitas akhir sebesar Rp6.021.132.761.618,39 merupakan saldo ekuitas dana tahun 2021, mengalami penurunan sebesar Rp108.087.024.124,82 atau 1,76% dibandingkan ekuitas tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp6.129.219.785.743,21.





## **BAB VI**

**LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2021**



## BAB VI PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA DAN PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN


### 6.1. Pengungkapan Penting Lainnya

Merupakan kejadian-kejadian penting yang terjadi selama periode TA 2021, dimana kejadian tersebut sangat mempengaruhi dalam pelaporan keuangan baik SKPD terkait maupun Pemerintah Daerah Kutai Barat.

#### 6.1.1. Entitas Pelaporan

Secara struktural jumlah OPD di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berjumlah 54 (Lima Puluh Empat), secara entitas pelaporan sejumlah 58 (lima puluh delapan) OPD selaku entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Ada pun 4 tambahan entitas nya adalah UMKM sebagai BLUD, BKAD sebagai SKPKD dan 2 (Dua) entitas yang masih melaporkan adalah Dinas Kehutanan dan Dinas Pertambangan, dimana ke 2 (Dua) dinas tersebut sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tetapi Aset atas 2 OPD tersebut tetap menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

### 6.2. Gambaran Umum Kondisi Daerah Terkait COVID-19




Gambar 6.2  
Kondisi COVID-19 di Kutai Barat per tanggal 31 Desember 2021





Penyebaran COVID-19 sampai dengan 31 Desember 2021 jumlah yang terkonfirmasi sebanyak 10.640 orang, dirawat 12 orang, sembuh 10.355 orang, isolasi mandiri 12 orang, meninggal 273 orang, dirawat RSUD HIS 0 orang, spesimen 24.024 orang, suspek 1.324 orang dan kontak erat 12.362 orang. Sehingga Kabupaten Kutai Barat menjadi Zona Kuning penyebaran COVID-19.



**Gambar 6.2.1**  
**Info Grafis COVID-19 di Kalimantan Timur per tanggal 31 Desember 2021**

Adapun pengertian dari istilah – istilah yang terdapat dalam laporan COVID-19 antara lain:

a. Pengertian Suspek

Istilah suspek merupakan pengganti istilah ODP dan PDP, dimana seseorang disebut suspek bila memenuhi salah satu dari kriteria berikut ini :

1. Mengalami ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum ISPA pernah tinggal atau melewati wilayah yang telah terjangkit COVID-19. Yang dimaksud dengan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) adalah demam (> 38 Derajat Celsius) disertai salah satu tanda penyakit pernapasan, seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia (peradangan paru-paru) ringan hingga berat.
2. Mengalami ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum ISPA telah kontak dengan orang yang positif COVID-19 atau diduga positif COVID-19.

3. Mengalami ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit.

Penting: Orang yang mengalami ini akan langsung disebut suspek, walaupun penyebabnya bukan Corona (COVID-19).

b. Pengertian Probable

Probable adalah suspek yang diduga kuat terjangkit COVID-19, namun belum ada hasil PCR-nya (Polymerase Chain Reaction). Otomatis, semua probable adalah suspek.

c. Pengertian Terkonfirmasi

Terkonfirmasi adalah orang yang hasil tes PCR-nya positif.

d. Pengertian Kontak Erat

Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19 di antaranya mencakup; kontak tatap muka/berdekatan dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih; sentuhan fisik langsung; dan orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar.



Gambar 6.2.2

Anjuran Pemerintah Dalam Mengurangi Penyebaran COVID-19





Pemerintah telah menetapkan Pandemi COVID-19 sebagai Bencana Non Alam tingkat nasional. Pada akhir Maret 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Perppu ini memberikan kekuasaan yang luas bagi Pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan, sehingga dampak Pandemi COVID-19 tidak meluas dan segera dapat diselesaikan.

Total kasus COVID-19 di Indonesia dan daerah masih mulai menurun, namun untuk mengantisipasi lonjakan atau gelombang ke-3 (tiga) dari varian covid omicron sehingga masih akan mengancam kondisi perekonomian nasional dan daerah. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan dalam penanganan COVID-19 menjadi kunci proses pemulihan ekonomi nasional dan daerah, di samping perlunya mendorong program pemulihan ekonomi nasional yang simpel dan implementatif agar lebih cepat dalam merespon pelemahan ekonomi.

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan penanganan pandemi COVID-19 di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pengamanan ekonomi nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan fiskal dan penganggaran Pemerintah Pusat dan Daerah. Dimana APBN/APBD TA. 2021 pemerintah pusat mengeluarkan mandatori penganggaran dalam penanganan dan dampak pandemi COVID-19. Perubahan anggaran tersebut direalisasikan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan (LKPP/LKPD).

#### **A. Penganggaran DANA COVID TA 2021**

Kebijakan Penganggaran Dana COVID TA 2021 diatur dalam Peraturan-peraturan antara lain:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;  
Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya bahwa Pengelolaan Data Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) meliputi Perubahan Alokasi, Penggunaan dan Penyaluran.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
3. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-5/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Pendanaan dalam rangka Penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Program



Pemulihan Ekonomi Nasional; Program penanganan PC dan/atau PEN meliputi sector sebagai berikut :

- a. Sektor Kesehatan;
  - b. Sektor perlindungan sosial;
  - c. Sektor dukungan sectoral Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  - d. Sektor insentif usaha;
  - e. Sektor dukungan kepada usaha mikro, kecil dan menengah;
  - f. Sektor pembiayaan korporasi; dan
  - g. Sektor lainnya yang menjadi kebijakan yang dianggap perlu oleh pemerintah.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Percepatan penyediaan alokasi anggaran yang memadai dalam APBD untuk pemberian bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial/social safety net kepada individu/Keluarga Penerima Manfaat (KPM)/masyarakat yang terdampak atau mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat pandemi COVID-19 seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  5. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-1/PK/2021 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa untuk Mendukung Penanganan Corona Viru sebesar 8 % (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa untuk memberikan dukungan pendanaan dalam penanganan pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa.
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Penyaluran Dana Desa ;  
Untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilakukan pemotongan dana sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana tercantum pada pasal 29A.
  7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional; Yang harus dilakukan oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan Keputusan Bersama Mendagri 119 dan Menkeu 177:
    - a. Penyesuaian target penanganan *Corona Virus Disaease* 2019; Dana Desa ditentukan penggunaannya (*earmarked*) paling sedikit ndapatan daerah dalam APBD;
    - b. Penyesuaian belanja daerah;
    - c. Pendanaan belanja bidang kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi agar dunia usaha tetap hidup yang bersumber dari selisih penyesuaian target pendapatan daerah dengan penyesuaian belanja daerah;
    - d. Pengutamaan penggunaan anggaran dan metode pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
    - e. Penyesuaian target pendapatan dan rasionalisasi belanja daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan



pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020; dan

- f. Melaporkan hasil penyesuaian APBD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Rincian penyaluran Dana Desa pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.2**  
**Monitoring Penyaluran Dana Desa**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	PAGU APBKAM	<b>301.955.592.920</b>
2	JUMLAH PENYALURAN	<b>301.436.116.520</b>
3	DANA DESA	<b>181.022.950.600</b>
	a. Dana Desa Reguler/Mandiri	128.044.356.440
	b. Tahap I	43.539.689.040
	c. Penanganan COVID-19 (8%)	14.523.394.160
	d. Tahap II	56.251.853.200
	e. Tahap III	28.252.814.200
	f. Bantuan Langsung Tunai (BLT)	38.455.200.000
4	ALOKASI DANA DESA	<b>110.813.165.920</b>
5	BANKEU PROVINSI	<b>9.600.000.000</b>

Data tabel di atas menunjukkan pagu APBKAM tahun anggaran 2021 sebesar Rp301.955.592.920,00. Kemudian jumlah penyaluran Rp301.436.116.520,00.

Dana Desa terdiri dari:

- a. Dana Desa Reguler / Mandiri sebesar Rp128.044.356.440,00
- b. Tahap I sebesar Rp43.539.689.040,00
- c. Tahap II sebesar Rp56.251.853.200,00
- d. Tahap III sebesar Rp28.252.814.200,00
- e. Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp38.455.200,00

Kemudian alokasi dana desa sebesar Rp110.813.165.920,00 dan alokasi Bankeu Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp9.600.000,00

Dana dalam rangka dukungan program pemulihan ekonomi daerah melalui DTU pada tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp6.155.468.640,00 terealisasi sebesar Rp1.085.705.105,00 atau 17,64% dengan sebagai berikut:



**Tabel 6.2.1**  
**Laporan Realisasi Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah**  
**Tahun 2021**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>I</b>	<b>PERLINDUNGAN SOSIAL</b>			
a.	Bantuan sosial	684.705.800,00	661.043.000,00	96,54
b.	Pemberian makanan tambahan	2.105.915.140,00	128.038.805,00	6,08
c.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	-	0,00
	<b>Subtotal PERLINDUNGAN SOSIAL</b>	<b>4.290.620.940,00</b>	<b>789.081.805,00</b>	<b>18,39</b>
<b>II</b>	<b>DUKUNGAN EKONOMI</b>			
a.	Pemberdayaan UMKM	-	-	0,00
b.	Subsidi pertanian	-	-	0,00
c.	Monitoring dan Evaluasi UMKM Terdampak covid - 19 di Kab. Kutai Barat	187.833.000,00	187.833.000,00	100,00
d.	Fasilitasi Usulan Bantuan Bagi UMKM Terdampak Covid - 19 Melalui Konsultasi, Koordinasi, Sinkronisasi & Pembahasan Kebijakan Serta Rekomendasi Calon Penerima Bantuan	81.014.700,00	70.801.500,00	87,39
e.	Fasilitasi Pemulihan Ekonomi Masyarakat Di Tengah Pandemi COVID-19	96.000.000,00	37.988.800,00	39,57
f.	Belanja Tidak teduga	1.500.000.000,00	-	0,00
	<b>Subtotal DUKUNGAN EKONOMI</b>	<b>1.864.847.700,00</b>	<b>296.623.300,00</b>	<b>15,91</b>
	<b>JUMLAH DUKUNGAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAERAH MELALUI DTU</b>	<b>6.155.468.640,00</b>	<b>1.085.705.105,00</b>	<b>17,64</b>

Data tabel di atas menunjukkan bahwa untuk dukungan Perlindungan Sosial dianggarkan sebesar Rp4.290.620.940,00 terealisasi sebesar Rp789.081.805,00 atau 18,39%. Kemudian untuk dukungan Ekonomi dianggarkan sebesar Rp1.864.847.700,00 terealisasi sebesar Rp296.623.300,00 atau 15,91%.

Dana dalam rangka dukungan belanja kesehatan dan belanja prioritas lainnya pada tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp69.623.124.812,00 terealisasi sebesar Rp69.623.124.812,00 atau 71,98% dengan sebagai berikut :

**Tabel 6.2.2**  
**Laporan Realisasi Dukungan Belanja Kesehatan dan Belanja Prioritas Lainnya**  
**Tahun Anggaran 2021**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Penanganan COVID-19	26.543.189.950	21.927.514.090	82,61
2	Dukungan vaksinasi:	8.797.214.724	2.626.710.385	29,86
a.	dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi	4.697.214.724	2.626.710.385	55,92
b.	pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi	500.000.000	0,00	0,00
c.	distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin	500.000.000	0,00	0,00
d.	insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi	3.100.000.000	0,00	0,00
3	Dukungan pada kelurahan/kecamatan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	1.999.992.440	670.509.205	33,53
4	Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan COVID-19	32.282.727.698	24.891.235.858	77,10
a.	dokter spesialis	900.000.000	900.000.000	100,00
b.	dokter umum & dokter gigi	4.984.911.539	2.347.976.500	47,10





No.	Uraian		Anggaran	Realisasi	%
	c.	bidan & perawat	16.747.411.762	13.659.794.300	81,56
	d.	tenaga kesehatan lainnya	9.650.404.397	7.983.465.058	82,73
5	Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat		-	-	-
JUMLAH DUKUNGAN PENDANAAN BELANJA KESEHATAN DAN BELANJA PRIORITAS LAINNYA			69.623.124.812	50.115.969.538	71,98

Data tabel di atas menunjukkan bahwa dana untuk Penanganan COVID-19 sebesar Rp26.543.189.950,00 terealisasi sebesar Rp21.927.514.090,00 atau 82,61%.

Dukungan Vaksinasi dianggarkan sebesar Rp8.797.214.724,00 terealisasi sebesar Rp2.626.710.835,00 atau 29,86%.

Dukungan pada kelurahan/kecamatan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dianggarkan sebesar Rp1.999.992.440,00 terealisasi sebesar Rp670.509.205,00 atau 33,53%.

Dana Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan COVID-19 dianggarkan sebesar Rp32.282.727.698,00 terealisasi sebesar Rp24.891.235.858,00 atau 77,10%.

#### **B. Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT)**

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi :

- Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam, kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya, dan keadaan darurat bencana;
- Keperluan mendesak;
- Bencana sosial;
- Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah khusus pasal 4, bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan melakukan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga untuk antisipasi penanganan dampak penularan COVID-19.

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi secara cepat, tepat, fokus dan terpadu dengan memprioritaskan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk antisipasi penanganan dampak penularan COVID-19

Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemik COVID-19 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.





Terdapat 4 (empat) OPD yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan COVID-19 tahun anggaran 2021, antara lain Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar (HIS), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan.

Rekap Penggunaan Belanja Tidak Terduga khusus penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

**Tabel 6.2.3**  
**Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT)**

No	TGL	SP2D	URAIAN	REALISASI	PENGEMBALIAN
<b>PENGEMBALIAN PENDAPATAN</b>					
1	27/05/2021	0869/SP2D-LS/BKAD/2021	BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN 2021 SESUAI KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 910/K.701/2021 TENTANG PENCAIRAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2021 TANGGAL 26 MARET 2021 BERKAS TERLAMPIR	2.982.578,00	
2	09/07/2021	1553/SP2D-LS/BKAD/2021	BELANJA TIDAK TERDUGA SESUAI KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 900.140/K.751/2021 TENTANG PENCAIRAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2021 TANGGAL 8 APRIL 2021 BERKAS TERLAMPIR	40.075.000,00	
3	29/11/2021	6860/SP2D-LS/BKAD/2021	BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN 2021 SESUAI KEPUTUSAN BUPATI NO. 910/K.1435/2021 TENTANG PENCAIRAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHAP V TAHUN ANGGARAN 2021 AN. JUWITA TANGGAL 22 NOVEMBER 2021 BERKAS TERLAMPIR	12.373.900,00	
4	29/11/2021	6861/SP2D-LS/BKAD/2021	BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN 2021 SESUAI KEPUTUSAN BUPATI NO. 910/K.1436/2021 TENTANG PENCAIRAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHAP VI TAHUN ANGGARAN 2021 AN. DIAN NOVIANA NURHAYATI, S.Farm.Apt TANGGAL 22 NOVEMBER 2021 BERKAS TERLAMPIR	376.700,00	
			<b>Jumlah:</b>	<b>55.808.178,00</b>	
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>					
5	09/07/2021	1554/SP2D-LS/BKAD/2021	BELANJA TIDAK TERDUGA KHUSUS COVID-19 (BPBD) SESUAI KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 900/K.1024/2021 TANGGAL 7 JULI 2021 TENTANG PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHAP IV TAHUN ANGGARAN 2021	706.630.000,00	
6	31/12/2021	008/PSPJ-TUP-BPBD/COV19/BKAD/2021	PENGESAHAN SPJ BELANJA TIDAK TERDUGA KHUSUS COVID 19 (BPBD) SESUAI KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR : 900/K.1024/2021 TANGGAL 07 JULI 2021 TENTANG PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHAP IV TAHUN ANGGARAN 2021	1.261.289.650,00	
7	22/10/2021	5476/SP2D-LS/BKAD/2021	BELANJA TIDAK TERDUGA KHUSUS COVID-19 (BPBD) SESUAI KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 900/K.1024/2021 TANGGAL 7 JULI 2021 TENTANG PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHAP IV TAHUN ANGGARAN 2021	219.634.000,00	
8	31/12/2021	01/STS-COVID/BPBD/2021	DISETOR SISA RAB I BELANJA TIDAK TERDUGA LOGISTIK PENANGANAN COVID-19 PADA BPBD KAB. KUTAI BARAT TAHUN 2021	0,00	(43.007.200,00)
9	31/12/2021	02/STS-COVID/BPBD/2021	DISETOR SISA RAB II BELANJA TIDAK TERDUGA LOGISTIK PENANGAN COVID-19 PADA BPBD KAB. KUTAI BARAT TAHUN 2021	0,00	(1.929.000,00)
			<b>Jumlah:</b>	<b>2.187.553.650,00</b>	<b>(44.936.200,00)</b>







No	TGL	SP2D	URAIAN	REALISASI	PENGEMBALIAN
<b>RSUD HIS</b>					
10	23/07/2021	1704/SP2D-LS/BKAD/2021	BELANJA TIDAK TERDUGA KHUSUS COVID-19 (RSUD HIS) SESUAI KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 900/K.1024/2021 TANGGAL 7 JULI 2021 TENTANG PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN IV TAHUN ANGGARAN 2021	1.100.000.000,00	
11	24/08/2021	2269/SP2D-LS/BKAD/2021	BELANJA TIDAK TERDUGA KHUSUS COVID-19 (RSUD HIS) SESUAI KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 900/K.1024/2021 TANGGAL 7 JULI 2021 TENTANG PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN IV TAHUN ANGGARAN 2021	1.200.000.000,00	
12	04/11/2021	001/PSPJ-COV-HIS/BKAD/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAH UANG (TU) BTT COVID19 RSUD HIS TAHUN I TAHUN 2021	3.899.855.799,00	
13	29/12/2021	007/PSPJ-TUP-RSUDHIS/COV19/BKAD/2021	PENGESAHAN SPJ BELANJA TIDAK TERDUGA KHUSUS COVID-19 (RSUD HIS TAHUN IV) TUP 2 RSUD HIS, SESUAI KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 900/K.1024/2021 TANGGAL 7 JULI 2021 TENTANG PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN IV TAHUN ANGGARAN 2021	2.559.034.791,00	
14	29/12/2021	445-900/2779/KEU-XII/2021	PENGEMBALIAN BELANJA TIDAK TERDUGA COVID-19 RSUD HIS (RKB 3)	0,00	(379.814.000,00)
15	29/12/2021	445-900/2780/KEU-XII/2021	PENGEMBALIAN BELANJA TIDAK TERDUGA COVID-19 RSUD HIS (RKB 2)	0,00	(29.211.000,00)
			<b>Jumlah:</b>	<b>8.758.890.590,00</b>	<b>(409.025.000)</b>
<b>DINAS KESEHATAN</b>					
16	19/08/2021	2184/SP2D-LS/BKAD/2021	BELANJA TIDAK TERDUGA KHUSUS COVID-19 (DINAS KESEHATAN) SESUAI KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 900/K.1024/2021 TANGGAL 7 JULI 2021 TENTANG PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN IV TAHUN ANGGARAN 2021	1.000.000.000,00	
17	29/09/2021	440.900/7696/Keu/2021	Pengembalian Dana BTT COVID-19 pada Dinas Kesehatan		(1.000.000.000,00)
			<b>Jumlah:</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>(1.000.000.000,00)</b>
<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>					
18	07/12/2021	006/PSPJ-TU-DISHUB/COV19/BKAD/2021	PENGESAHAN SPJ BELANJA TIDAK TERDUGA KHUSUS COVID-19 (DINAS PERHUBUNGAN) TAHUN ANGGARAN 2021	222.717.500,00	
			<b>Jumlah:</b>	<b>222.717.500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>JUMLAH REALISASI:</b>	<b>12.224.969.918,00</b>	<b>(1.453.961.200,00)</b>
			<b>ANGGARAN :</b>	<b>80.000.000.000,00</b>	
			<b>SISA ANGGARAN :</b>	<b>69.228.991.282,00</b>	

Data tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) untuk Penanganan COVID-19 sebesar Rp80.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp10.771.008.718,00 atau 13,46%.

Adapun realisasi tersebut yakni pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp2.142.617.450,00, RSUD HIS sebesar Rp8.349.865.590,00, Dinas Perhubungan Rp222.717.500,00 dan Pengembalian Pendapatan sebesar Rp55.808.178,00

### 6.3. Pengungkapan Lainnya atas dampak pandemi COVID-19

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mempertimbangkan/menggambarkan peristiwa setelah tanggal pelaporan, khususnya



dampak ketidakpastian yang mungkin timbul dari pandemi COVID-19 di masa depan terhadap posisi keuangan, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas. Dampak ketidakpastian tersebut antara lain berupa:

- a. Potensi keterlambatan piutang pemerintah daerah yang material kepada pihak ketiga yang kelangsungan usahanya terganggu sebagai dampak dari pandemi COVID-19 termasuk estimasi atas dampak terhadap penyisihan piutang tersebut.
- b. Potensi Pendapatan Daerah akibat COVID-19 akan terganggu yang mengakibatkan turunnya atau tidak mencapai target yang ditetapkan.
- c. Aset Tetap dan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang terkait proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang tidak dilanjutkan sebagai dampak dari pandemi COVID-19, termasuk yang terkait dengan eskalasi harga yang telah dilakukan atas proyek tersebut.
- d. Rencana Program Penanganan Krisis di tingkat pemerintah daerah dan dampaknya terhadap posisi dan pengelolaan keuangan.
- e. Melemahnya perekonomian secara nasional berpengaruh dalam ketidakpastian dalam Penerimaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Transfer dari Pemerintah Provinsi serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak dalam penganggaran.
- f. Ketidaksinambungan antara Perencanaan dan Penganggaran sebagai dampak dari COVID-19 akan mengakibatkan tidak tercapainya Visi, Misi dan Program Pemerintah Daerah.

#### **6.4. Permasalahan Hukum Pemerintah Kabupaten Kutai Barat**

Sampai dengan tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Bupati Kutai Barat memiliki perkara-perkara hukum, baik di tingkat pertama, banding dan kasasi maupun yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), antara lain :

- 1) Perkara Nomor 34/PDT.G/2018/PN.TGR: Penggugat yaitu CV. Berjaya dalam hal ini diwakili Sdri MF. Eli. Sabethy melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Objek gugatan adalah Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Melak Ilir – Empakuq - Muara Bunyut Sepanjang 8,00 Km pada tahun 2005 sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - b. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kontrak kerja No. 602.1/248/PRO-PJJ/MI-MB/DPUK-KB/V/2005, kontrak kerja No. 602.1/53/PPJJ/DPUK-KB/VII/2005, kontrak kerja No. 602.1/97/PPJJ/DPUK-KB/XII/2005, dan kontrak kerja No. 602.1/98/PPJJ/DPUK-KB/XI/2006;
  - c. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian tersebut diatas adalah Tindakan wanprestasi;
  - d. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa kewajiban pembayaran atas kontrak kerja No. 602.1/248/PRO-PJJ/MI-MB/DPUK-KB/V/2005, kontrak kerja No. 602.1/53/PPJJ/DPUK-KB/VII/2005, kontrak kerja No. 602.1/97/PPJJ/DPUK-KB/XII/2005, dan kontrak kerja No. 602.1/98/PPJJ/DPUK-KB/XI/2006; tersebut kepada Penggugat sebesar Rp5.779.224.000,00 (*lima milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*);
  - e. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 10% per tahun dari Rp5.779.224.000,00 (*lima milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*) terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2006 hingga lunas pembayaran kepada Penggugat;
  - f. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian membayar bunga sebesar Rp850.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh juta*



rupiah) per tahun sejak tanggal 6 september 2004 sehingga lunas pembayarannya;

- g. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil berupa keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat pertahunnya bila uang tersebut didepositokan diterima Penggugat yaitu  $10\% \times \text{Rp}5.779.224.000,00 = \text{sebesar Rp}5.779.224.000,00$  (*lima milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*) terhitung sejak tahun 2006 sehingga lunas pembayarannya;
- h. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian moril akibat tercoreng nama baik Penggugat dikalangan perbankan dan kalangan pengusaha yang tidak dapat dinilai besarnya namun bila dinilai dengan uang sebesar  $\text{Rp}25.000.000,00$  (*dua puluh lima milyar rupiah*);
- i. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar  $\text{Rp}10.000.000,00$  (*sepuluh juta rupiah*), setiap hari Tergugat lalai memenuhi dan melaksanakan isi putusan perkara ini;
- j. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voraad*), meskipun ada perlawanan, verzet, banding, maupun kasasi dari Tergugat maupun dari pihak ketiga yang memperoleh hak daripadanya;
- k. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Bahwa dalam tuntutan Wanprestasi yang diajukan Penggugat pada tingkat Pengadilan Negeri memutuskan mengabulkan permohonan/tuntutan penggugat pada tanggal 13-08-2018. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengajukan upaya hukum berupa banding pada tingkat Pengadilan Tinggi tanggal 11-10-2018. Putusan banding mengabulkan permohonan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 27-2-2019. Akan tetapi, pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, putusan banding ditolak dan mengabulkan putusan pada tingkat pertama sebelumnya pada tanggal 24 Februari 2020. Kemudian selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada tanggal 4-12-2020 untuk mendapat kepatian hukum dalam putusan selanjutnya.

- 2) Perkara Nomor 35/PDT.G/2018/PN.TGR: Pihak Penggugat yaitu PT. Rita Mulia Abadi dalam hal ini diwakili Sdr H. Hurni melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Adapun yang menjadi objek gugatan adalah Kegiatan Peningkatan Jalan Perigiq-Tanjung Jone-Muara Ohong sepanjang 12,975 Km pada tahun 2005 dengan keterangan sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - b. Menyatakan sah dan berkuatan hukum surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor. 602.1/51/ PPJJ/ /DPUK-KB/VII/2005 tertanggal 25 juli 2005
  - c. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian tersebut diatas adalah Tindakan wanprestasi;
  - d. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat atas pekerjaan yang telah selesai sebesar 60,28% dari nilai proyek yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor. 602.1/51/ PPJJ/ /DPUK-KB/VII/2005 tertanggal 25 juli 2005 yaitu sebesar  $\text{Rp}4.792.715.716,80$  (*empat milyar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus enam belas koma delapan puluh rupiah*);



- e. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 10% per tahun dari Rp4.792.715.716,80 (*empat milyar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus enam belas koma delapan puluh rupiah*) terhitung sejak 1 Agustus 2006 hingga lunas kepada Penggugat;
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian membayar bunga bank sesuai plafond kredit pertahun yaitu 17% x Rp4.000.000,00 = Rp680.000.000,00 (*enam ratus delapan puluh juta rupiah*) terhitung sejak tanggal 2 Februari 2006 sehingga lunas pembayarannya;
- g. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas hilangnya potensi pendapatan atas pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh Penggugat dan seharusnya dilaksanakan oleh Penggugat adalah sebesar Rp3.158.040.284.00 (*tiga milyar seratus lima puluh delapan juta empat puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah*) ditambah bunga 10 % (*sepuluh persen*) pertahun terhitung sejak didaftarkan gugatan ini hingga lunas pembayarannya;
- h. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa kerugian tidak ternikmatinya bunga deposito bank pertahunnya apabila pekerjaan yang telah terselesaikan 60.28 % dibayar Tergugat, kemudian uang tersebut didepositokan oleh Penggugat di bank sejak tahun 2006 yaitu sebesar 10 % x Rp4.792.715.716,80 = 479.271.572,00 (*empat ratus tujuh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah*) sampai lunas pembayarannya;
- i. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian moril akibat tercoreng nama baik Penggugat dikalangan perbankan dan kalangan pengusaha yang tidak dapat dinilai besarnya namun bila dinilai dengan uang sebesar Rp25.000.000.000,00 (*dua puluh lima milyar rupiah*);
- j. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) perhari, setiap tergugat lalai memenuhi dan melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voraad*), meskipun ada perlawanan, verzet, banding, maupun kasasi dari Tergugat maupun dari pihak ketiga yang memperoleh hak dari padanya;
- l. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa dalam tuntutan Wanprestasi yang diajukan Penggugat pada tingkat Pengadilan Negeri memutuskan mengabulkan permohonan/tuntutan penggugat pada tanggal 13-08-2018. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengajukan upaya hukum banding pada tingkat Pengadilan Tinggi tanggal 11-10-2018, dan Pengadilan Tinggi memutuskan mengabulkan permohonan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 13-02-2019. Upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat dilanjutkan pada tingkat kasasi ke Mahkamah Agung dan mengabulkan permohonan Penggugat. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengajukan upaya Peninjauan kembali (PK) pada tanggal 26-03-2021 untuk mendapatkan kepastian hukum dalam putusan selanjutnya.

- 3) Pada Perkara Nomor 36/PDT.G/2018/PN.TGR Penggugat yaitu CV. Berjaya dalam hal ini di wakili Sdri MF. Eli. Sabethy melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan terhadap Pemerintah kabupaten Kutai Barat. yang menjadi objek Gugatan adalah





Peningkatan Jalan dan Jembatan Muara Nayan-Kampung Lempunah Sepanjang 2,15 Km pada tahun 2005, sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sah dan berkuat hukum surat perjanjian kontrak kerja Nomor. 602.1/50/ PPJJ/ /DPUK-KB/VII/2005 tertanggal 25 juli 2005
- c. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian tersebut diatas adalah Tindakan wanprestasi;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat atas pekerjaan yang telah selesai sebesar 100 % dari nilai proyek yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor. 602.1/50/ PPJJ/ /DPUK-KB/VII/2005 tertanggal 25 juli 2005 yaitu sebesar Rp2.691.693.000,00 (dua milyar enam ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 10% per tahun dari Rp2.691.693.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) terhitung sejak 1 Agustus 2006 hingga lunas pembayarannya kepada Penggugat;
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian membayar bunga bank sesuai plafond kredit pertahun yaitu  $17\% \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}595.000.000,00$  (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) per tahun terhitung sejak tanggal 2 Februari 2006 sampai lunas pembayarannya;
- g. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa kerugian tidak ternikmatinya bunga deposito bank pertahunnya apabila pekerjaan yang telah selesai 100 % dibayar Tergugat, kemudian uang tersebut didepositokan oleh Penggugat di bank sejak tahun 2006 yaitu sebesar  $10\% \times \text{Rp}2.691.693.000,00 = \text{Rp}269.169.300,00$  (dua ratus enam puluh sembilan juta serratus enam puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) sampai lunas pembayarannya;
- h. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian moril akibat tercoreng nama baik Penggugat dikalangan perbankan dan kalangan pengusaha yang tidak dapat dinilai besarnya namun bila dinilai dengan uang sebesar Rp25.000.000,000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
- i. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voraad*), meskipun ada perlawanan, verzet, banding, maupun kasasi dari Tergugat maupun dari pihak ketiga yang memperoleh hak dari padanya;
- j. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi dan melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

Bahwa dalam tuntutan Wanprestasi yang diajukan Penggugat pada tingkat Pengadilan Negeri memutuskan mengabulkan permohonan/tuntutan penggugat pada tanggal 13-08-2018. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengajukan upaya hukum berupa banding pada tingkat Pengadilan Tinggi pada tanggal 11-10-2018. Tanggal 13-3-2019 putusan banding mengabulkan permohonan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Tanggal 16-12-2019 upaya hukum selanjutnya ditempuh Penggugat berupa kasasi pada tingkat Mahkamah Agung dan menyatakan menolak





permohonan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tanggal 22-9-2020 atau tidak mengabulkan permohonan Pemerintah. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kembali melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada tanggal 22 September 2020 pada tingkat Mahkamah Agung untuk mendapatkan keputusan hukum tetap.

- 4) Perkara Nomor 37/PDT.G/2018/PN.TGR; Penggugat yaitu PT. Indra Sajahtera dalam hal ini di wakili Sdri Rita Haryani, SP melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan terhadap Pemerintah kabupaten Kutai Barat. Adapun yang menjadi objek gugatan adalah Kegiatan Peningkatan Jalan Tanjung Isuy - Mancong sepanjang 8,479 Km pada tahun 2005 sebagai berikut :
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - Menyatakan sah dan berkuat hukum surat perjanjian kontrak kerja Nomor. 602.1/249/PRC- PJJ/TI-M /DPUK-KB/V/2005 tertanggal 16 Mei 2005, dan Kontrak kerja Nomor : 602.1/52/PPJJ/DPUK-KB/VII/2025 tertanggal 22 Juli 2005 antara Penggugat dan Tergugat
  - Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar sisa pembayaran pekerjaan kepada Penggugat berdasarkan kontrak kerja Nomor. 602.1/249/PRC- PJJ/TI-M /DPUK-KB/V/2005 tertanggal 16 Mei 2005, dan Kontrak kerja Nomor : 602.1/52/PPJJ/DPUK-KB/VII/2025 tertanggal 22 Juli 2005, adalah wanprestasi;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembayaran pekerjaan yang telah telah selesai sebesar 50,80 % tersebut kepada Penggugat yaiyu sebesar Rp3.290.564.990,00 (tiga milyar dua ratus Sembilan puluh lima ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah);
  - Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 10% per tahun dari Rp3.290.564.900,00 (tiga milyar dua ratus Sembilan puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah) terhitung sejak 1 Agustus 2006 hingga lunas pembayarannya kepada Penggugat;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian membayar bunga bank sebesar RP 608.260,850,00 per tahun terhitung sejak tanggal 7 November 2006 hingga lunas pembayarannya;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar atas hingnya potensi pendapatn atas pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Penggugat yaitu sebesar Rp10.061.175.000,00 - Rp5.111.076.900,00 = Rp4.950.098.100,00 (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta sembilan puluh delapan ribu serratus rupiah) ditambah bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) per tahun, terhitung sejak didaftarkannya gugatan ini, hingga lunas pembayarannya.
  - Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas tidak ternikmatinya bunga deposito bank apabila sisa pembayaran pekerjaan tersebut didepositokan oleh Penggugat di bank yaitu sebesar 10 % x Rp3.290.564.900,00 = Rp329.056.490,00 (tiga ratus dua puluh Sembilan juta lima puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) per tahunnya sejak tahun 2006 hingga lunas pembayarannya;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian moril akibat tercoreng nama baik Penggugat dikalangan perbankan dan kalangan pengusaha yang tidak dapat dinilai besarnya namun bila dinilai dengan uang sebesar Rp25.000.000,000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);







- j. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi dan melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voraad), meskipun ada perlawanan, verzet, banding, maupun kasasi dari Tergugat maupun dari pihak ketiga yang memperoleh hak dari padanya;
- l. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa dalam tuntutan Wanprestasi yang diajukan Penggugat pada tingkat Pengadilan Negeri memutuskan mengabulkan permohonan/tuntutan penggugat pada tanggal 13-08-2018. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengajukan upaya hukum banding pada tingkat Pengadilan Tinggi pada tanggal 11-10-2018. Pada tanggal 14-03-2019 putusan banding Pengadilan Tinggi menolak permohonan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Kasasi tingkat Mahkamah Agung pada tanggal 18-2-2020 juga menolak permohonan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya pada tanggal 17-11-2020 mengajukan Peninjauan Kembali untuk mendapat kepastian hukum dalam putusan selanjutnya

- 5) Penyelesaian Perkara Nomor 44012/III/ARB-BANI/2021 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Sebagai Pemohon melawan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat sebagai Termohon. Diketahui Law Firm Nengah Sujana & Rekan yang bertindak untuk dan atas nama PT Waskita Karya (Persero) mengirimkan surat kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tertanggal 2 Maret 2021 perihal Permohonan Arbitrase. Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mempersiapkan proses Arbitrase tersebut. Perkara ini merupakan rangkaian dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Tahun Jamak) Pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat Nomor 602.1/002/BM-A.04/TJ/DPU-KB/XI/2012 tanggal 21 November 2012 ("Kontrak Pembangunan Jembatan") dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Perkuatan Pondasi Pylon 2 Jembatan Aji Tullur Jejangkat Nomor 602.1/02/BM-D.15/APBD-P/DPU-KB/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 ("Kontrak Perkuatan Pondasi") sampai saat ini masih dalam proses persidangan.

## **6.5. Informasi – informasi Non Keuangan**

### **6.5.1. Domisili**


Kutai Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini terletak di Sendawar. Kabupaten Kutai Barat merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan berdasarkan UU. Nomor 47 Tahun 1999. Secara Geografis Kabupaten Kutai Barat terletak antara 113°048'49" sampai dengan 116°032'43" BT serta di antara 103°1'05" LU dan 100°9'33" LS. Kutai Barat memiliki luas sekitar 20.384,60 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk penduduk sebanyak 165.938 jiwa tahun 2020 dengan pertumbuhan sebanyak 1,13%. Kabupaten Kutai Barat terbagi menjadi 16 kecamatan dan 190 kampung.

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2013, Kabupaten Kutai Barat dimekarkan lagi melahirkan kabupaten baru yaitu Kabupaten Mahakam Ulu. Setelah pemekaran tinggal 15 kecamatan yang bertahan bergabung dalam Kabupaten Kutai Barat, terkecuali Kecamatan





Long Apari, Long Pahangai, Long Bagun, Long Hubung dan Laham menjadi bagian Kabupaten Mahakam Ulu.



**Gambar 6.5**  
**Peta Kabupaten Kutai Barat**

Kabupaten Kutai Barat secara geografis, geoekonomi, dan geopolitik terletak pada posisi yang sangat strategis baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Kabupaten Kutai Barat terletak di bagian barat daya Provinsi Kalimantan Timur dan merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi lain yakni Provinsi Kalimantan Tengah (Barat) serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Mahakam Ulu (Utara), Kabupaten Kutai Kartanegara (Timur), Kabupaten Penajam Paser Utara (Selatan).

#### **6.5.2. Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional**

- A. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,





Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

- B. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 8);
- C. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 Nomor 3);
- D. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 43);
- E. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Nomor 41).
- F. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Nomor 43).

#### **6.5.3. Struktur Organisasi**

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati yang membawahi:

- a. Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008;
- b. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008;
- c. Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008;
- d. Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 07 Tahun 2008;.
- e. Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2008;
- f. Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 09 Tahun 2008;
- g. Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 04 Tahun 2008;
- h. Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008;

Berdasarkan Perda dan Perubahannya Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Kutai Barat terdiri atas 54 OPD yaitu:



**Tabel 6.5.3**  
**PIMPINAN OPD TA. 2021**

No	OPD	KEPALA/PEMIMPIN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Silvanus Ngampun, S.IP, M.Si
2	Dinas Kesehatan	dr. Rita Sinaga, M. Si
3	RSUD. Harapan Insan Sendawar	dr. Akbar, M. Si
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Philip , ST, M.Si
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kamius Junaidi, SE. M.Si
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Suwito, S.STP
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Drs. Nadisius, MH
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Adrianus Joni, SH, MM
9	Dinas Sosial	Ampeng, S. Pd, M. Si
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Silan, SE, MM
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dr. Sukwanto, S.Kep.Ners., M.Si
12	Dinas Lingkungan Hidup	Ali Sadikin, SE., M.Si
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ir. Abimael, M.Si
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Faustinus Syadirahman, S.Sos, MM
15	Dinas Perhubungan	Drs. Rakhmat, M.Si
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Mobilala, ST
17	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Drs. Bahtiar, M.Si
18	Dinas Pariwisata	Dr. Yuyun Diah Setiorini, S.STP.SH, M.Si
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	Gamas Laden, S.Pi., M.Si
20	Dinas Pertanian	Petrus, S. Hut, M. Si
21	Dinas Perikanan	Dr. Ir. S. Alexander Samson, M. SI, M. Sc
22	Dinas Ketahanan Pangan	Rion, SST, SIP, M.Si
23	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Salomon Sartono, SE.,M.Si
24	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ridwai, SH
25	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	FX. Yapan, SH., MH dan Edyanto Arkan, SE
26	Sekretariat Daerah	Ayonius, S.Pd, MM
27	Sekretariat DPRD	Rinatang, S.Sos
28	Sekretariat KORPRI	Hadi Suwanto, S.Sos
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Henderman Supanji, S.Si, M.Si
30	Kecamatan Jempang	H. Jumra, S.Sos, M.Si
31	Kecamatan Muara Pahu	Aspar, S.Pd
32	Kecamatan Bongan	Drs.Tohir
33	Kecamatan Long Iram	Burhan
34	Kecamatan Melak	H. Mauliddin Said, S.Kep.,M.Kes
35	Kelurahan Melak Ulu	Taufan Batuah, S. Kom
36	Kelurahan Melak Ilir	H.M. Aspian Noor, S.Pd
37	Kecamatan Damai	Iman Setiadi, S.Pi
38	Kecamatan Penyinggahan	Masranik, S. Pd, M.Si
39	Kecamatan Barong Tongkok	Valentinus Klalo, S. Sos
40	Kelurahan Barong Tongkok	Yosef Darmadi, ST



No	OPD	KEPALA/PEMIMPIN
41	Kelurahan Simpang Raya	Samsudin
42	Kecamatan Muara Lawa	Suhaimi
43	Kecamatan Bentian Besar	Rudi Hartono
44	Kecamatan Linggang Bigung	Kristian, S. STP, M. Si
45	Kecamatan Nyuatan	Tomi Taruna, SP
46	Kecamatan Siluq Ngurai	Bertolomius Djukuw, SE, M. Si
47	Kecamatan Mook Manaar Bulatn	Rusmansyah, S.Sos
48	Kecamatan Tering	Dra. Hawil
49	Kecamatan Sekolaq Darat	Suwila Erpina,SP
50	Inspektorat	RB.Bely Djunaedi Widodo,SE,MM,CFrA
51	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ir. H. Achmad Sofyan, MM
52	Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	Sahadi S.Hut,M.Si
53	Badan Pendapatan Daerah	Yuli Permata Mora, SE, M.Si
54	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Nopandel, S. Sos





## **BAB VII**

**LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2021**





## BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *Good Governance*.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan sebagai bentuk Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyajikan Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain laporan pokok diatas laporan keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 dengan ringkasan sebagai berikut :

1. Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Target Pendapatan sebesar	Rp.	2.247.965.483.906,00
Realisasi Pendapatan Sebesar	Rp.	1.973.323.752.485,71
Selisih Lebih/Kurang Pendapatan sebesar	Rp.	(246.107.986.561,18)

2. Target dan Realisasi Belanja APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Target Belanja sebesar	Rp.	2.944.928.475.970,00
Realisasi Belanja Sebesar	Rp.	2.158.396.440.333,79
Selisih Lebih/Kurang Belanja sebesar	Rp.	(87.859.305.790,97)

3. Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

Belanja Operasi sebesar	Rp.	1.249.691.261.990,73
Belanja Modal sebesar	Rp.	597.002.939.452,86
Belanja Tak Terduga sebesar	Rp.	10.771.008.718,00

Surplus/Defisit pada Laporan Realisasi sebesar (Rp185.072.687.848,08) merupakan pengurangan realiasi Pendapatan sebesar Rp1.973.323.752.485,71 dengan Realisasi Belanja sebesar Rp2.158.396.440.333,79.

4. Realisasi Transfer APBD Tahun 2021 sebesar Rp300.931.230.172,20 terdiri dari :

Belanja Bagi Hasil	Rp.	00,00
Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	300.931.230.172,20

5. Realisasi Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

Penerimaan Pembiayaan sebesar	Rp.	708.731.926.014,05
Pengeluaran Pembiayaan sebesar	Rp.	10.175.000.000,00
Pembiayaan Netto sebesar	Rp.	698.556.926.014,05



6. Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2021 :
 

Saldo Anggaran Awal	Rp.	708.137.992.064,07
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan	Rp.	708.182.812.064,07
<b>Sub Total</b>	Rp.	(44.820.000,00)
SILPA/SIKPA	Rp.	513.484.238.165,97
<b>Sub Total</b>	Rp.	513.439.418.165,97
Koreksi Kesalahan Pembukuan	Rp.	44.280.000,00
Lain-Lain	Rp.	0,00
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	Rp.	513.484.238.165,97
7. Realisasi Pendapatan Operasional (LO) Tahun Anggaran 2021 mencapai sebesar Rp1.805.293.851.037,51.
 

Pendapatan Asli Daerah	Rp.	128.544.370.174,93
Pendapatan Transfer	Rp.	1.616.094.429.228,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	60.655.051.634,58
8. Beban (LO) sebesar Rp1.885.746.192.537,66 dan Surplus/Defisit dari operasi sebesar Rp(80.452.341.500,15)
9. Kegiatan Non Operasional (LO) pada defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp78.129.222,00. Kemudian Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp(78.129.222,00). Sehingga Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp(80.530.470.722,15).
10. Pos Luar Biasa (LO) pada Beban Luar Biasa sebesar Rp55.808.178,00. Kemudian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa sebesar Rp(55.808.178,00), sehingga Surplus/Defisit (LO) sebesar Rp(80.586.278.900,15)
11. Total Aset pada Laporan Neraca Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.101.229.022.796,31.
 

Aset Lancar	Rp.	598.059.241.944,05
Investasi Jangka Panjang	Rp.	179.804.360.965,49
Aset Tetap	Rp.	5.292.987.249.216,33
Dana Cadangan	Rp.	0,00
Aset Lainnya	Rp.	30.378.170.670,44
12. Total Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp80.096.261.177,92.
 

Kewajiban Jangka Pendek	Rp.	Rp80.096.261.177,92
Kewajiban Jangka Panjang	Rp.	0,00
13. Saldo Ekuitas awal Tahun 2021 sebesar Rp6.129.219.785.743,21 dan Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2021 sebesar Rp6.021.132.761.618,39. Kemudian jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp Rp6.101.229.022.796,31.
14. Arus Kas Tahun 2021 terdiri dari :
 

Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi	Rp.	1.970.496.198.511,71
Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi	Rp.	1.561.393.500.880,93
Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi	Rp.	3.376.667.923,98
Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi	Rp.	607.177.939.452,86
Arus Kas Masuk Aktivitas Pendanaan	Rp.	0,00



Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan	Rp.	0,00
Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris	Rp.	125.448.505.280,00
Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris	Rp.	125.911.252.760,89
Kenaikan / (Penurunan Kas)	Rp.	(195.161.321.378,99)
Saldo Awal Kas 2021	Rp.	708.768.470.442,60
Saldo Akhir Kas Tahun 2021	Rp.	513.607.149.063,61

15. Perubahan Ekuitas 2021 terdiri dari :

Ekuitas Awal	Rp.	6.129.219.785.743,21
Surplus/Defisit LO	Rp.	(80.586.278.900,15)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :		
Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	615.609.871,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp.	(28.116.355.095,67)
Ekuitas Akhir	Rp.	6.021.132.761.618,39

Demikian ringkasan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 secara keseluruhan.

Sendawar, 11 Mei 2022  
**BUPATI KUTAI BARAT**  
  
**DR. BAPAN., S.H., M.H.**

